



P U T U S A N

Nomor 215/Pid.B/2022/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **WAWAN KURNIAWAN Alias GONDOY BIN DEDE SANUDI;**
2. Tempat lahir : Cilacap;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/18 April 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok Bumi Wening RT 002 RW 004 Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 01 November 2022;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 November 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
6. Penuntut sejak tanggal 01 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;

Halaman 1 dari 112 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Mjl



8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;

Terdakwa didampingi oleh Dede Aif Mustofa, S.H., dan Aji Tri Gumilar, S.H., selaku Advokat atau Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "Dede Aif Mustofa, S.H. dan Rekan", berkantor di Jalan Cempaka RT 03 RW 04 Blok Rabu Desa Maja Selatan Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2022, Surat Kuasa Khusus tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka pada tanggal 20 Desember 2022 dibawah Nomor Register: 91/Srk/2022/PN Mjl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 215/Pid.B/2022/PN Mjl tanggal 15 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 215/Pid.B/2022/PN Mjl tanggal 15 Desember 2022 tentang penetapan Hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wawan Kurniawan Alias Gondoy Bin Dede Sanudi dengan identitas selengkapny sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut" berdasarkan Pasal 170 Ayat 2 Ke-3 KUHPidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Wawan Kurniawan Alias Gondoy Bin Dede Sanudi berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari jumlah pidana yang dijatuhkan;

Halaman 2 dari 112 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Mjl



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan R2 merk/type HONDA/SONIC, warna hitam, Noka : MH1KB111XMK285018, Nosin : KB11E1284707, Nopol : tidak terpasang;
- 1 (satu) buah STNK An. IIN KARSINI yang diperuntukan untuk 1 (satu) Unit kendaraan R2 merk/type HONDA/Y3B02RI7LO M/T, Tahun 2021, warna hitam, Nopol E 6728 WE, Noka : MH1KB111XMK285018, Nosin : KB11E1284707;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi HILDA NARATAS;

- 1 (satu) unit kendaraan R2 merk/type YAMAHA/X RIDE, warna hitam, Noka : MH32BU0 02FJ206045, Nosin : 2BU206058, Nopol terpasang : E 2065 XM;
- 1 (satu) buah STNK An. BUDI PRATAMA yang diperuntukan untuk 1 (satu) unit Kendaraan R2 merk/type YAMAHA/2 BU A/T, warna hitam, Nomor Terpasang E 2065 XM, Noka : MH32BU0 02FJ206045, Nosin : 2BU206058;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi EVA MAYASAROH;

- 1 (satu) buah bendera GBR (grab on road);
- 1 (satu) buah balok kayu;
- 1 (satu) buah pecahan keramik;
- 1 (satu) buah helm warna hijau gelap;
- 1 (satu) buah helm warna hijau toska;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah flashdisk merek SANDISK yang berisi Video Rekaman CCTV;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit kendaraan R2 merk/type HONDA/H1B02N42L0 A/T, tahun 2021, warna coklat, Nopol terpasang : E 5805 XA, Noka : MH1JM9114MK733077, Nosin : JM91E1731385;
- 1 (satu) buah STNK yang diperuntukan untuk 1 (satu) unit kendaraan R2 merk/type HONDA/H1B02N42L0 A/T, tahun 2021, warna coklat, Nopol E 5805 XA, Noka : MH1JM9114MK733077, Nosin : JM91E1731385;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara Terdakwa MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN Bin OMA SUGEMA;



6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan Hukuman ringan-ringannya terhadap Terdakwa Wawan Kurniawan Alias Gondoy Bin Dede Sanudi karena Terdakwa sopan dalam persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya dan Telah ada perdamaian antara keluarga korban dengan Terdakwa yang diwakili keluarga Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaan atau permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa **Wawan Kurniawan Alias Gondoy Bin Dede Sanudi** bersama-sama dengan Anak Saksi (penuntutan terpisah) dan Anak Saksi (penuntutan terpisah) serta Saksi **MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN Bin OMA SUGEMA** (penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira jam 02.22 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya terjadi pada tahun 2022 bertempat di Jl. Raya Cikijing – Kuningan tepatnya di Blok Senen RT001 RT004 Desa Sindangpanji Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka yang merupakan tempat umum yang dapat dilihat serta dilalui oleh orang banyak atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan maut** terhadap Korban Sdr. ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal setelah Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi dan Anak Saksi serta Saksi Wawan Kurniawan Alias Gondoy Bin Dede Sanudi serta teman-teman Terdakwa lainnya yang telah melakukan silaturahmi perkumpulan Grab On Road (GBR) di Kabupaten Kuningan lalu pada saat di tengah perjalanan tepatnya Jl. Raya Cikijing-Kuningan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di Desa Kertawirama Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan, Anak Saksi melihat kendaraan roda dua yang dikendarai oleh Korban Sdr. ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN (selanjutnya disebut Korban) dan Saksi OPIK TAOPIK HIDAYAT Bin JUKI berjenis Yamaha X-Ride warna hitam dengan nomor polisi E 2065 XM bernomor rangka MH32BU002FJ206045 dan bernomor mesin 2BU206058 menyalip Anak Saksi beserta rombongan sepeda motor Grab On Road (GBR) Majalengka, kemudian Anak Saksi melihat Saksi GUMILANG RAHMAT PANGESTU Bin DIDING SUWARDI yang membonceng Saksi Wawan Kurniawan Alias Gondoy Bin Dede Sanudi mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh Korban dan Saksi OPIK TAOPIK HIDAYAT Bin JUKI, sambil berteriak dengan berkata "Udag ...Udag...(Kejar Kejar)", lalu Anak Saksi beserta rombongan lainnya mengejar namun tidak bisa mengējarnya, lalu Saksi GUMILANG RAHMAT PANGESTU Bin DIDING SUWARDI dan Saksi Wawan Kurniawan Alias Gondoy Bin Dede Sanudi berhenti di pinggir jalan untuk mencari dan mengambil 1 (satu) buah balok kayu untuk jaga-jaga, kemudian Saksi Wawan Kurniawan Alias Gondoy Bin Dede Sanudi memegang kayu tersebut. Kemudian, Anak Saksi beserta rombongan lainnya melanjutkan perjalanan.

- Bahwa setelah peristiwa bersenggolan sepeda motor tersebut, Korban dan Saksi OPIK TAOPIK HIDAYAT Bin JUKI berhenti di jalan raya tepatnya di Blok Senen RT001 RT004 Desa Sindangpanji Kec. Cikijing Kab. Majalengka yang merupakan tempat umum yang dapat dilihat serta dilalui orang banyak sambil menunggu rombongan Anak Saksi serta Anak Saksi, Saksi GUMILANG RAHMAT PANGESTU Bin DIDING SUWARDI dan Saksi Wawan Kurniawan Alias Gondoy Bin Dede Sanudi, sedangkan Saksi OPIK TAOPIK HIDAYAT Bin JUKI masuk ke dalam gang pemukiman warga sehingga menyisakan Korban di pinggi jalan. Kemudian setelah Anak Saksi, Saksi GUMILANG RAHMAT PANGESTU Bin DIDING SUWARDI dan Saksi Wawan Kurniawan Alias Gondoy Bin Dede Sanudi beserta rombongan lainnya melanjutkan perjalanan, Anak Saksi, Anak Saksi, Saksi GUMILANG RAHMAT PANGESTU Bin DIDING SUWARDI dan Saksi Wawan Kurniawan Alias Gondoy Bin Dede Sanudi melihat Korban yang menghadang lalu Korban melemparkan pecahan keramik ke arah kendaraan Saksi GUMILANG RAHMAT PANGESTU Bin DIDING SUWARDI yang sedang membonceng Saksi Wawan Kurniawan Alias Gondoy Bin Dede Sanudi namun tidak mengenai Saksi GUMILANG RAHMAT PANGESTU Bin DIDING

Halaman 5 dari 112 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUWARDI lalu Saksi GUMILANG RAHMAT PANGESTU Bin DIDING SUWARDI dan Saksi Wawan Kurniawan Alias Gondoy Bin Dede Sanudi memutar arah mengejar sepeda motor Korban lalu Saksi Wawan Kurniawan Alias Gondoy Bin Dede Sanudi memukul bagian punggung Korban namun tidak mengenai tubuh Korban, sehingga kendaraan yang dikendarai Korban oleng dan jatuh lalu bertabrakan dengan kendaraan Saksi MUHAMMAD ANWAR Bin MASARI dan mengakibatkan Korban tergeletak di jalan.

- Bahwa ketika Korban tergeletak di jalan selanjutnya Anak Saksi dan Anak Saksi turun dari kendaraan kemudian Anak Saksi memukul Korban dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu sebanyak 1 (satu) kali lalu Anak Saksi menendang Korban menggunakan kaki sebelah kanan ke arah pipi sebelah kiri Korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian Saksi Wawan Kurniawan Alias Gondoy Bin Dede Sanudi memukul punggung Korban dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu sebanyak 1 (satu) kali. Lalu, sebelum meninggalkan tempat dimana Korban tergeletak selanjutnya Saksi GUMILANG RAHMAT PANGESTU Bin DIDING SUWARDI, Saksi NANA JUNAEDI Alias NANA Bin Alm. SURTA, Saksi AGUS SUPRIYATNA Bin TARYUDI, Saksi ZAENAL ARIPIN Alias ZEPIN Bin ABDUL MANAN, Anak Saksi dan Anak Saksi melihat Saksi MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN Bin OMA SUGEMA menendang kepala Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki sebelah kanan. Kemudian Saksi MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN Bin OMA SUGEMA beserta rombongan lainnya pergi meninggalkan Korban yang telah tergeletak di pinggir jalan.

- Bahwa setelah itu ditengah perjalanan untuk menuju kamar kos milik Saksi NANA JUNAEDI Alias NANA Bin Alm. SURTA lalu Anak Saksi yang memboceng Saksi MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN Bin OMA SUGEMA mendengar keterangan Saksi MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN Bin OMA SUGEMA yang mengatakan ikut menendang kepala Korban dengan kaki kanan (menoker) kemudian setelah sampai di kamar kosan Saksi MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN Bin OMA SUGEMA menceritakan kepada Anak Saksi, Saksi MUHAMMAD ANWAR Bin MASARI dan Saksi AGUS SUPRIYATNA Bin TARYUDI telah menendang kepala Korban ketika hendak menuju kamar Kos Saksi NANA JUNAEDI Alias NANA Bin Alm. SURTA lalu Anak Saksi melihat Terdakwa membawa sepatu yang terdapat noda darah di depan pintu kemudian Saksi AGUS SUPRIYATNA Bin TARYUDI melihat Saksi MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN Bin OMA SUGEMA membawa

Halaman 6 dari 112 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatu milik Saksi MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN Bin OMA SUGEMA ke arah kamar mandi untuk menghilangkan noda darah.

- Bahwa ketika Korban tergeletak tidak berdaya selanjutnya Saksi OPIK TAOPIK HIDAYAT Bin JUKI keluar dari gang tempat bersembunyi dan melihat Korban sudah tergeletak tidak sadarkan diri di tengah jalan raya dengan posisi tengkurap dan Korban mengalami luka benjolan di kepala bagian belakang, lecet di pipi sebelah kanan, lecet-lecet di tangan sebelah kiri, lecet di dada serta mengeluarkan darah dari mulut dan hidung. Kemudian Saksi OPIK TAOPIK HIDAYAT Bin JUKI melihat Saksi EVA MAYASAROH Binti MADNAIF (istri Korban) dan Anak Saksi mendekati Korban dan tidak lama kemudian datang mobil patroli polisi lalu Saksi OPIK TAOPIK HIDAYAT Bin JUKI bersama Anak Saksi mengangkat tubuh Korban ke dalam mobil patroli dan dibawa ke Puskesmas Cikijing untuk mendapatkan perawatan namun pada tanggal 31 Juli 2022 sekira Pukul 10.00 WIB, karena kondisi Korban yang mengalami Penurunan kesadaran dengan cara di tekan / di cubit tidak ada respon rasa nyeri dan Kondisi pernafasan dalam keadaan ngorok maka petugas Puskesmas Cikijing yaitu Saksi ANDANG SEPTIAN, A.Md.Kep Bin EHO menyarankan kepada Saksi EVA MAYASAROH Binti MADNAIF (istri Korban) untuk dirujuk ke Rumah Sakit Cideres dan pada tanggal 31 Juli 2022 sekira Pukul 11.00 WIB pada saat Korban dirujuk ke Rumah Sakit Cideres oleh Saksi ANDANG SEPTIAN, A.Md.Kep Bin EHO menggunakan Mobil Ambulance Puskesmas Cikijing, tepatnya di Kecamatan Maja, Kabupaten Majalengka Saksi ANDANG SEPTIAN, A.Md.Kep Bin EHO memeriksa kondisi Korban dan diketahui sudah tidak ada nafas dan denyut nadi sudah tidak teraba kemudian Saksi ANDANG SEPTIAN, A.Md.Kep Bin EHO tetap melanjutkan perjalanan ke Rumah Sakit dengan alasan agar lebih jelas benar atau tidaknya Korban sudah dalam keadaan meninggal dunia dan dikuatkan oleh pemeriksaan dokter yang ada di Rumah Sakit
- Bahwa akibat perbuatan Anak Saksi dan Anak Saksi bersama sama dengan Terdakwa Wawan Kurniawan Alias Gondoy Bin Dede Sanudi dan Saksi MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN Bin OMA SUGEMA, telah membuat Korban meninggal dunia
- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka Nomor 353/ 1222/ RSUD- Mjl tanggal 16 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. ADIS TIARA SURATINOYO selaku dokter jaga Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka,

Halaman 7 dari 112 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan pada tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 11.35 Wib telah melakukan pemeriksaan medis terhadap seorang jenazah yang bernama ANDI dengan hasil pemeriksaan Fisik sebagai berikut :

Nadi : Tidak teraba
Respirasi : Tidak terdeteksi
Tekanan Darah : Tidak teraba
Suhu Tubuh : Tidak dilakukan
Bagian kepala :
dan Muka

- Didapatkan luka lecet pada dahi depan, bentuk tidak teratur, berukuran Panjang tiga sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, warna merah keunguan.
- Didapatkan luka memar pada bagian pipi kanan, bentuk tidak teratur, berukuran Panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter warna merah keunguan, teraba derik tulang pipi.
- Didapatkan derik tulang pada hidung, tampak cairan berwarna kemerahan menyerupai darah dari kedua lubang hidung dan mulut.
- Didapatkan kebiruan pada selaput lender mulut.
- Didapatkan luka memar pada bagian kepala belakang, bentuk bulat, berukuran diameter empat sentimeter, warna merah keunguan, teraba lunak.

Bagian dada : Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan.
Bagian perut : Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan.
Bagian belakang badan : Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan.
Bagian Anggota gerak Atas : Didapatkan luka lecet pada bagian bahu kiri, bentuk tidak teratur, berukuran Panjang tiga sentimeter dan lebar satu sentimeter warna merah.
Bagian Anggota gerak : Didapatkan luka lecet pada bagian

Halaman 8 dari 112 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Mjl



bagian bawah

punggung tangan kiri, bentuk tidak teratur, beukuran Panjang empat sentimeter dan lebar dua sentimeter warna ungu kehitaman.

Kesimpulan

: Dari hasil pemeriksaan luar jenazah seorang laki-laki usia kurang lebih dua puluh Sembilan tahun. Didapatkan luka memar pada kepala dan wajah, luka lecet pada wajah, bahu dan anggota gerak. Didapatkan tanda patah tulang wajah, didapatkan tanda mati lemas.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 Ayat 2 Ke-3 KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **Wawan Kurniawan Alias Gondoy Bin Dede Sanudi** bersama-sama dengan Anak Saksi (penuntutan terpisah) dan Anak Saksi (penuntutan terpisah) serta Saksi **MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN Bin OMA SUGEMA** (penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira jam 02.22 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya terjadi pada tahun 2022 bertempat di Jl. Raya Cikijing – Kuningan tepatnya di Blok Senen RT001 RT004 Desa Sindangpanji Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan mengakibatkan mati terhadap Korban Sdr. ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal setelah Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi dan Anak Saksi serta Saksi Wawan Kurniawan Alias Gondoy Bin Dede Sanudi serta teman-teman Terdakwa lainnya yang telah melakukan silaturahmi perkumpulan Grab On Road (GBR) di Kabupaten Kuningan lalu pada saat di tengah perjalanan tepatnya Jl. Raya Cikijing-Kuningan tepatnya di Desa Kertawirama Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan, Anak Saksi melihat kendaraan roda dua yang dikendarai oleh Korban Sdr.

Halaman 9 dari 112 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN (selanjutnya disebut Korban) dan Saksi OPIK TAOPIK HIDAYAT Bin JUKI berjenis Yamaha X-Ride warna hitam dengan nomor polisi E 2065 XM bernomor rangka MH32BU002FJ206045 dan bernomor mesin 2BU206058 menyalip Anak Saksi beserta rombongan sepeda motor Grab On Road (GBR) Majalengka, kemudian Anak Saksi melihat Saksi GUMILANG RAHMAT PANGESTU Bin DIDING SUWARDI yang membonceng Saksi Wawan Kurniawan Alias Gondoy Bin Dede Sanudi mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh Korban dan Saksi OPIK TAOPIK HIDAYAT Bin JUKI, sambil berteriak dengan berkata "Udag ...Udag...(Kejar Kejar)", lalu Anak Saksi beserta rombongan lainnya mengejar namun tidak bisa mengejanya, lalu Saksi GUMILANG RAHMAT PANGESTU Bin DIDING SUWARDI dan Saksi Wawan Kurniawan Alias Gondoy Bin Dede Sanudi berhenti di pinggir jalan untuk mencari dan mengambil 1 (satu) buah balok kayu untuk jaga-jaga, kemudian Saksi Wawan Kurniawan Alias Gondoy Bin Dede Sanudi memegang kayu tersebut. Kemudian, Anak Saksi beserta rombongan lainnya melanjutkan perjalanan.

- Bahwa setelah peristiwa bersenggolan sepeda motor tersebut, Korban dan Saksi OPIK TAOPIK HIDAYAT Bin JUKI berhenti di jalan raya tepatnya di Blok Senen RT001 RT004 Desa Sindangpanji Kec. Cikijing Kab. Majalengka sambil menunggu rombongan Anak Saksi serta Anak Saksi, Saksi GUMILANG RAHMAT PANGESTU Bin DIDING SUWARDI dan Saksi Wawan Kurniawan Alias Gondoy Bin Dede Sanudi, sedangkan Saksi OPIK TAOPIK HIDAYAT Bin JUKI masuk ke dalam gang pemukiman warga sehingga menyisakan Korban di pinggi jalan. Kemudian setelah Anak Saksi, Saksi GUMILANG RAHMAT PANGESTU Bin DIDING SUWARDI dan Saksi Wawan Kurniawan Alias Gondoy Bin Dede Sanudi beserta rombongan lainnya melanjutkan perjalanan, Anak Saksi, Anak Saksi, Saksi GUMILANG RAHMAT PANGESTU Bin DIDING SUWARDI dan Saksi Wawan Kurniawan Alias Gondoy Bin Dede Sanudi melihat Korban yang menghadang lalu Korban melemparkan pecahan keramik ke arah kendaraan Saksi GUMILANG RAHMAT PANGESTU Bin DIDING SUWARDI yang sedang membonceng Saksi Wawan Kurniawan Alias Gondoy Bin Dede Sanudi namun tidak mengenai Saksi GUMILANG RAHMAT PANGESTU Bin DIDING SUWARDI lalu Saksi GUMILANG RAHMAT PANGESTU Bin DIDING SUWARDI dan Saksi Wawan Kurniawan Alias Gondoy Bin Dede Sanudi memutar arah mengejar sepeda motor Korban lalu Saksi Wawan Kurniawan

Halaman 10 dari 112 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alias Gondoy Bin Dede Sanudi memukul bagian punggung Korban namun tidak mengenai tubuh Korban, sehingga kendaraan yang dikendarai Korban oleng dan jatuh lalu bertabrakan dengan kendaraan Saksi MUHAMMAD ANWAR Bin MASARI dan mengakibatkan Korban tergeletak di jalan.

- Bahwa ketika Korban tergeletak di jalan selanjutnya Anak Saksi dan Anak Saksi turun dari kendaraan kemudian Anak Saksi memukul Korban dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu sebanyak 1 (satu) kali lalu Anak Saksi menendang Korban menggunakan kaki sebelah kanan ke arah pipi sebelah kiri Korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian Saksi Wawan Kurniawan Alias Gondoy Bin Dede Sanudi memukul punggung Korban dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu sebanyak 1 (satu) kali. Lalu, sebelum meninggalkan tempat dimana Korban tergeletak selanjutnya Saksi GUMILANG RAHMAT PANGESTU Bin DIDING SUWARDI, Saksi NANA JUNAEDI Alias NANA Bin Alm. SURTA, Saksi AGUS SUPRIYATNA Bin TARYUDI, Saksi ZAENAL ARIPIN Alias ZEPIN Bin ABDUL MANAN, Anak Saksi dan Anak Saksi melihat Saksi MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN Bin OMA SUGEMA menendang kepala Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki sebelah kanan. Kemudian Saksi MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN Bin OMA SUGEMA beserta rombongan lainnya pergi meninggalkan Korban yang telah tergeletak di pinggir jalan.

- Bahwa setelah itu ditengah perjalanan untuk menuju kamar kos milik Saksi NANA JUNAEDI Alias NANA Bin Alm. SURTA lalu Anak Saksi yang memboceng Saksi MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN Bin OMA SUGEMA mendengar keterangan Saksi MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN Bin OMA SUGEMA yang mengatakan ikut menendang kepala Korban dengan kaki kanan (menoker) kemudian setelah sampai di kamar kosan Saksi MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN Bin OMA SUGEMA menceritakan kepada Anak Saksi, Saksi MUHAMMAD ANWAR Bin MASARI dan Saksi AGUS SUPRIYATNA Bin TARYUDI telah menendang kepala Korban ketika hendak menuju kamar Kos Saksi NANA JUNAEDI Alias NANA Bin Alm. SURTA lalu Anak Saksi melihat Terdakwa membawa sepatu yang terdapat noda darah di depan pintu kemudian Saksi AGUS SUPRIYATNA Bin TARYUDI melihat Saksi MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN Bin OMA SUGEMA membawa sepatu milik Saksi MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN Bin OMA SUGEMA ke arah kamar mandi untuk menghilangkan noda darah.

- Bahwa ketika Korban tergeletak tidak berdaya selanjutnya Saksi OPIK TAOPIK HIDAYAT Bin JUKI keluar dari gang tempat bersembunyi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Korban sudah tergeletak tidak sadarkan diri di tengah jalan raya dengan posisi tengkurap dan Korban mengalami luka benjolan di kepala bagian belakang, lecet di pipi sebelah kanan, lecet-lecet di tangan sebelah kiri, lecet di dada serta mengeluarkan darah dari mulut dan hidung. Kemudian Saksi OPIK TAOPIK HIDAYAT Bin JUKI melihat Saksi EVA MAYASAROH Binti MADNAIF (istri Korban) dan Anak Saksi mendekati Korban dan tidak lama kemudian datang mobil patroli polisi lalu Saksi OPIK TAOPIK HIDAYAT Bin JUKI bersama Anak Saksi mengangkat tubuh Korban ke dalam mobil patroli dan dibawa ke Puskesmas Cikijing untuk mendapatkan perawatan namun pada tanggal 31 Juli 2022 sekira Pukul 10.00 WIB, karena kondisi Korban yang mengalami Penurunan kesadaran dengan cara di tekan / di cubit tidak ada respon rasa nyeri dan Kondisi pernafasan dalam keadaan ngorok maka petugas Puskesmas Cikijing yaitu Saksi ANDANG SEPTIAN, A.Md.Kep Bin EHO menyarankan kepada Saksi EVA MAYASAROH Binti MADNAIF (istri Korban) untuk dirujuk ke Rumah Sakit Cideres dan pada tanggal 31 Juli 2022 sekira Pukul 11.00 WIB pada saat Korban dirujuk ke Rumah Sakit Cideres oleh Saksi ANDANG SEPTIAN, A.Md.Kep Bin EHO menggunakan Mobil Ambulance Puskesmas Cikijing, tepatnya di Kecamatan Maja, Kabupaten Majalengka Saksi ANDANG SEPTIAN, A.Md.Kep Bin EHO memeriksa kondisi Korban dan diketahui sudah tidak ada nafas dan denyut nadi sudah tidak teraba kemudian Saksi ANDANG SEPTIAN, A.Md.Kep Bin EHO tetap melanjutkan perjalanan ke Rumah Sakit dengan alasan agar lebih jelas benar atau tidaknya Korban sudah dalam keadaan meninggal dunia dan dikuatkan oleh pemeriksaan dokter yang ada di Rumah Sakit

- Bahwa akibat perbuatan Anak Saksi dan Anak Saksi bersama sama dengan Terdakwa Wawan Kurniawan Alias Gondoy Bin Dede Sanudi dan Saksi MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN Bin OMA SUGEMA, telah membuat Korban meninggal dunia

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka Nomor 353/ 1222/ RSUD- Mjl tanggal 16 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. ADIS TIARA SURATINOYO selaku dokter jaga Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka, menyatakan pada tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 11.35 Wib telah melakukan pemeriksaan medis terhadap seorang jenazah yang bernama ANDI dengan hasil pemeriksaan Fisik sebagai berikut :

Nadi : Tidak teraba

Halaman 12 dari 112 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Respirasi :
Tekanan Darah :
Suhu Tubuh :
Bagian kepala :
dan Muka

Tidak terdeteksi
Tidak teraba
Tidak dilakukan
- Didapatkan luka lecet pada dahi depan, bentuk tidak teratur, berukuran Panjang tiga sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, warna merah keunguan.
- Didapatkan luka memar pada bagian pipi kanan, bentuk tidak teratur, berukuran Panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter warna merah keunguan, teraba derik tulang pipi.
- Didapatkan derik tulang pada hidung, tampak cairan berwarna kemerahan menyerupai darah dari kedua lubang hidung dan mulut.
- Didapatkan kebiruan pada selaput lender mulut.
- Didapatkan luka memar pada bagian kepala belakang, bentuk bulat, berukuran diameter empat sentimeter, warna merah keunguan, teraba lunak.

Bagian dada : Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan.
Bagian perut : Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan.
Bagian belakang badan : Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan.
Bagian Anggota gerak Atas : Didapatkan luka lecet pada bagian bahu kiri, bentuk tidak teratur, berukuran Panjang tiga sentimeter dan lebar satu sentimeter warna merah.
Bagian Anggota gerak : Didapatkan luka lecet pada bagian bagian bawah punggung tangan kiri, bentuk tidak teratur, berukuran Panjang empat sentimeter dan lebar dua sentimeter warna ungu

Halaman 13 dari 112 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Mjl



Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan luar jenazah seorang laki-laki usia kurang lebih dua puluh Sembilan tahun. Didapatkan luka memar pada kepala dan wajah, luka lecet pada wajah, bahu dan anggota gerak. Didapatkan tanda patah tulang wajah, didapatkan tanda mati lemas.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat 3 Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHPidana.

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa **Wawan Kurniawan Alias Gondoy Bin Dede Sanudi** bersama-sama dengan Anak Saksi (penuntutan terpisah) dan Anak Saksi (penuntutan terpisah) serta Saksi **MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN Bin OMA SUGEMA** (penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira jam 02.22 WIB atau setidaknya dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya terjadinya terjadi pada tahun 2022 bertempat di Jl. Raya Cikijing – Kuningan tepatnya di Blok Senen RT001 RT004 Desa Sindangpanji Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka yang merupakan tempat umum yang dapat dilihat serta dilalui oleh orang banyak atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang terhadap Korban Sdr. **ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal setelah Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi dan Anak Saksi serta Saksi **Wawan Kurniawan Alias Gondoy Bin Dede Sanudi** serta teman-teman Terdakwa lainnya yang telah melakukan silaturahmi perkumpulan Grab On Road (GBR) di Kabupaten Kuningan lalu pada saat di tengah perjalanan tepatnya Jl. Raya Cikijing-Kuningan tepatnya di Desa Kertawirama Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan, Anak Saksi melihat kendaraan roda dua yang dikendarai oleh Korban Sdr. **ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN** (selanjutnya disebut Korban) dan Saksi **OPIK TAOPIK HIDAYAT Bin JUKI** berjenis Yamaha X-Ride warna hitam dengan nomor polisi E 2065 XM bernomor rangka

Halaman 14 dari 112 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH32BU002FJ206045 dan bernomor mesin 2BU206058 menyalip Anak Saksi beserta rombongan sepeda motor Grab On Road (GBR) Majalengka, kemudian Anak Saksi melihat Saksi GUMILANG RAHMAT PANGESTU Bin DIDING SUWARDI yang membonceng Saksi Wawan Kurniawan Alias Gondoy Bin Dede Sanudi mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh Korban dan Saksi OPIK TAOPIK HIDAYAT Bin JUKI, sambil berteriak dengan berkata "Udag ...Udag...(Kejar Kejar)", lalu Anak Saksi beserta rombongan lainnya mengejar namun tidak bisa mengējarnya, lalu Saksi GUMILANG RAHMAT PANGESTU Bin DIDING SUWARDI dan Saksi Wawan Kurniawan Alias Gondoy Bin Dede Sanudi berhenti di pinggir jalan untuk mencari dan mengambil 1 (satu) buah balok kayu untuk jaga-jaga, kemudian Saksi Wawan Kurniawan Alias Gondoy Bin Dede Sanudi memegang kayu tersebut. Kemudian, Anak Saksi beserta rombongan lainnya melanjutkan perjalanan.

- Bahwa setelah peristiwa bersenggolan sepeda motor tersebut, Korban dan Saksi OPIK TAOPIK HIDAYAT Bin JUKI berhenti di jalan raya tepatnya di Blok Senen RT001 RT004 Desa Sindangpanji Kec. Cikijing Kab. Majalengka yang merupakan tempat umum yang dapat dilihat serta dilalui orang banyak sambil menunggu rombongan Anak Saksi serta Anak Saksi, Saksi GUMILANG RAHMAT PANGESTU Bin DIDING SUWARDI dan Saksi Wawan Kurniawan Alias Gondoy Bin Dede Sanudi, sedangkan Saksi OPIK TAOPIK HIDAYAT Bin JUKI masuk ke dalam gang pemukiman warga sehingga menyisakan Korban di pinggi jalan. Kemudian setelah Anak Saksi, Saksi GUMILANG RAHMAT PANGESTU Bin DIDING SUWARDI dan Saksi Wawan Kurniawan Alias Gondoy Bin Dede Sanudi beserta rombongan lainnya melanjutkan perjalanan, Anak Saksi, Anak Saksi, Saksi GUMILANG RAHMAT PANGESTU Bin DIDING SUWARDI dan Saksi Wawan Kurniawan Alias Gondoy Bin Dede Sanudi melihat Korban yang menghadang lalu Korban melemparkan pecahan keramik ke arah kendaraan Saksi GUMILANG RAHMAT PANGESTU Bin DIDING SUWARDI yang sedang membonceng Saksi Wawan Kurniawan Alias Gondoy Bin Dede Sanudi namun tidak mengenai Saksi GUMILANG RAHMAT PANGESTU Bin DIDING SUWARDI lalu Saksi GUMILANG RAHMAT PANGESTU Bin DIDING SUWARDI dan Saksi Wawan Kurniawan Alias Gondoy Bin Dede Sanudi memutar arah mengejar sepeda motor Korban lalu Saksi Wawan Kurniawan Alias Gondoy Bin Dede Sanudi memukul bagian punggung Korban namun tidak mengenai tubuh Korban, sehingga kendaraan yang dikendarai Korban

Halaman 15 dari 112 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleng dan jatuh lalu bertabrakan dengan kendaraan Saksi MUHAMMAD ANWAR Bin MASARI dan mengakibatkan Korban tergeletak di jalan.

- Bahwa ketika Korban tergeletak di jalan selanjutnya Anak Saksi dan Anak Saksi turun dari kendaraan kemudian Anak Saksi memukul Korban dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu sebanyak 1 (satu) kali lalu Anak Saksi menendang Korban menggunakan kaki sebelah kanan ke arah pipi sebelah kiri Korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian Saksi Wawan Kurniawan Alias Gondoy Bin Dede Sanudi memukul punggung Korban dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu sebanyak 1 (satu) kali. Lalu, sebelum meninggalkan tempat dimana Korban tergeletak selanjutnya Saksi GUMILANG RAHMAT PANGESTU Bin DIDING SUWARDI, Saksi NANA JUNAEDI Alias NANA Bin Alm. SURTA, Saksi AGUS SUPRIYATNA Bin TARYUDI, Saksi ZAENAL ARIPIN Alias ZEPIN Bin ABDUL MANAN, Anak Saksi dan Anak Saksi melihat Saksi MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN Bin OMA SUGEMA menendang kepala Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki sebelah kanan. Kemudian Saksi MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN Bin OMA SUGEMA beserta rombongan lainnya pergi meninggalkan Korban yang telah tergeletak di pinggir jalan.

- Bahwa setelah itu ditengah perjalanan untuk menuju kamar kos milik Saksi NANA JUNAEDI Alias NANA Bin Alm. SURTA lalu Anak Saksi yang memboceng Saksi MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN Bin OMA SUGEMA mendengar keterangan Saksi MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN Bin OMA SUGEMA yang mengatakan ikut menendang kepala Korban dengan kaki kanan (menoker) kemudian setelah sampai di kamar kosan Saksi MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN Bin OMA SUGEMA menceritakan kepada Anak Saksi, Saksi MUHAMMAD ANWAR Bin MASARI dan Saksi AGUS SUPRIYATNA Bin TARYUDI telah menendang kepala Korban ketika hendak menuju kamar Kos Saksi NANA JUNAEDI Alias NANA Bin Alm. SURTA lalu Anak Saksi melihat Terdakwa membawa sepatu yang terdapat noda darah di depan pintu kemudian Saksi AGUS SUPRIYATNA Bin TARYUDI melihat Saksi MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN Bin OMA SUGEMA membawa sepatu milik Saksi MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN Bin OMA SUGEMA ke arah kamar mandi untuk menghilangkan noda darah.

- Bahwa ketika Korban tergeletak tidak berdaya selanjutnya Saksi OPIK TAOPIK HIDAYAT Bin JUKI keluar dari gang tempat bersembunyi dan melihat Korban sudah tergeletak tidak sadarkan diri di tengah jalan raya dengan posisi tengkurap dan Korban mengalami luka benjolan di kepala

Halaman 16 dari 112 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian belakang, lecet di pipi sebelah kanan, lecet-lecet di tangan sebelah kiri, lecet di dada serta mengeluarkan darah dari mulut dan hidung. Kemudian Saksi OPIK TAOPIK HIDAYAT Bin JUKI melihat Saksi EVA MAYASAROH Binti MADNAIF (istri Korban) dan Anak Saksi mendekati Korban dan tidak lama kemudian datang mobil patroli polisi lalu Saksi OPIK TAOPIK HIDAYAT Bin JUKI bersama Anak Saksi mengangkat tubuh Korban ke dalam mobil patroli dan dibawa ke Puskesmas Cikijing untuk mendapatkan perawatan namun pada tanggal 31 Juli 2022 sekira Pukul 10.00 WIB, karena kondisi Korban yang mengalami Penurunan kesadaran dengan cara di tekan / di cubit tidak ada respon rasa nyeri dan Kondisi pernafasan dalam keadaan ngorok maka petugas Puskesmas Cikijing yaitu Saksi ANDANG SEPTIAN, A.Md.Kep Bin EHO menyarankan kepada Saksi EVA MAYASAROH Binti MADNAIF (istri Korban) untuk dirujuk ke Rumah Sakit Cideres.

- Bahwa akibat perbuatan Anak Saksi dan Anak Saksi bersama sama dengan Terdakwa Wawan Kurniawan Alias Gondoy Bin Dede Sanudi dan Saksi MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN Bin OMA SUGEMA, telah membuat Korban mengalami luka-luka sesuai Surat Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka Nomor 353/ 1222/ RSUD- Mjl tanggal 16 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. ADIS TIARA SURATINOYO selaku dokter jaga Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka, menyatakan pada tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 11.35 Wib telah melakukan pemeriksaan medis terhadap seorang jenazah yang bernama ANDI dengan hasil pemeriksaan Fisik sebagai berikut:

Nadi	:	Tidak teraba
Respirasi	:	Tidak terdeteksi
Tekanan Darah	:	Tidak teraba
Suhu Tubuh	:	Tidak dilakukan
Bagian kepala	:	- Didapatkan luka lecet pada
dan Muka		dahi depan, bentuk tidak teratur,
		berukuran Panjang tiga
		sentimeter dan lebar nol koma
		lime sentimeter, warna merah
		keunguan.
		- Didapatkan luka memar pada
		bagian pipi kanan, bentuk tidak
		teratur, berukuran Panjang dua
		sentimeter dan lebar satu



sentimeter warna merah
keunguan, teraba derik tulang
pipi.

- Didapatkan derik tulang pada
hidung, tampak cairan berwarna
kemerahan menyerupai darah
dari kedua lubang hidung dan
mulut.

- Didapatkan kebiruan pada
selaput lender mulut.

- Didapatkan luka memar pada
bagian kepala belakang, bentuk
bulat, berukuran diameter empat
sentimeter, warna merah
keunguan, teraba lunak.

Bagian dada : Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan.
Bagian perut : Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan.
Bagian belakang badan : Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan.
Bagian Anggota gerak Atas : Didapatkan luka lecet pada bagian bahu

kiri, bentuk tidak teratur, berukuran Panjang
tiga sentimeter dan lebar satu sentimeter
warna merah.

Bagian Anggota gerak : Didapatkan luka lecet pada bagian
bagian bawah punggung tangan kiri, bentuk tidak teratur,
beukuran Panjang empat sentimeter dan
lebar dua sentimeter warna ungu
kehitaman.

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan luar jenazah
seorang laki-laki usia kurang lebih dua
puluh Sembilan tahun. Didapatkan luka
memar pada kepala dan wajah, luka lecet
pada wajah, bahu dan anggota gerak.
Didapatkan tanda patah tulang wajah,
didapatkan tanda mati lemas.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 351 Ayat 1 Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan tersebut baik
Penasihat Hukum maupun Terdakwa telah mengerti dan baik Penasihat Hukum
maupun Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 18 dari 112 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Mjl



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi EVA MAYASAROH BINTI MADNAIF ALM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sekarang ini sehubungan ada pengeroyokan terhadap suami Saksi (korban) bernama Sdr. Andi Alias Samin Alias Amin Bin Maman, penduduk Blok Rebo RT 002/005, Desa Cikijing, Kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka yang mengakibatkan suami Saksi (korban) meninggal dunia;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada Hari Minggu, tanggal 31 Juli 2022 sekitar Pukul 02.00 WIB dan Saksi mendapat informasi sekitar Pukul 02.22 WIB;
- Bahwa Saksi menikah resmi dengan suami Saksi (korban) dengan bukti surat nikah atas nama Saksi dan atas nama suami Saksi (korban) yaitu Sdr. Andi Alias Samin Alias Amin (Alm) Bin Maman dan juga kartu keluarga;
- Bahwa pada Hari Minggu, Tanggal 31 Juli 2022 sekira Pukul 01.00 WIB, awalnya suami Saksi meminta ijin dengan mengatakan mau ke depan sebentar bersama Saksi Opik Taopik Hidayat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor, dan ketika Saksi sedang dirumah tiba-tiba ada sdr. Restu datang ke rumah memberitahu bahwa suami Saksi (korban) yaitu Sdr. Andi Alias Samin Alias Amin (Alm) Bin Maman kecelakaan di Desa Sindangpanji dengan mengatakan (melihat seorang laki-laki mirip korban tergeletak di tengah Jalan Raya Sindangpanji dan ada motor Saksi juga tergeletak disitu);
- Bahwa sepeda motor yang dipakai suami Saksi (korban) saat itu yaitu merk Yamaha Tipe X-Ride warna hitam Nopol. E-2065-XM;
- Bahwa kejadiannya di Jalan Raya Cikijing – Kuningan tepatnya di Blok Senen RT.001/004, Desa Sindangpanji, Kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka, di jalan besar /jalan umum yang dapat dilalui dan dilihat oleh orang banyak;
- Bahwa setelah mendengar kabar tersebut, Saksi kaget dan meminta tolong kepada Anak Saksi RESTU tersebut supaya mengantar Saksi ke lokasi kejadian;
- Bahwa setelah sampai di lokasi kejadian, Saksi turun dari motor melihat seseorang tergeletak ditengah jalan ketika dihipir ternyata

Halaman 19 dari 112 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar yang tergeletak dan tidak sadarkan diri di tengah jalan tersebut adalah suami Saksi (korban) sehingga Saksi menjerit meminta tolong. Tidak lama Saksi Opik Taopik Hidayat datang menghampiri Saksi dan memberitahu bahwa Sdr. Andi Alias Samin Alias Amin (Alm) Bin Maman diduga telah menjadi korban pengeroyokan yang dilakukan oleh kelompok bermotor, setelah itu mobil Patroli Polsek Cikijing datang dan Sdr. Andi Alias Samin Alias Amin (Alm) Bin Maman diangkat keatas mobil untuk dibawa berobat ke Puskesmas Cikijing dan Saksi menunggu Sdr. Andi Alias Samin Alias Amin (Alm) Bin Maman dirawat hingga dirujuk ke RS. Cideres;

- Bahwa suami Saksi (korban) waktu keluar dari rumah sehat-sehat saja dan tidak dalam keadaan mabuk;
- Bahwa pada saat ditemukan, Saksi melihat suami Saksi (korban) yaitu Sdr. Andi Alias Samin Alias Amin (Alm) Bin Maman sudah tergeletak tidak sadarkan diri ditengah jalan dengan kondisi tengkurap wajah menghadap ke aspal dan dibawah wajah banyak darah yang mengalir lalu ketika diangkat ke mobil patroli, suami Saksi (korban) yaitu Sdr. Andi Alias Samin Alias Amin (Alm) Bin Maman mengeluarkan darah dari mulut dan hidungnya karena tidak sengaja Saksi menyentuh kepala belakang suami Saksi (korban).
- Bahwa dari semenjak saya datang ke tempat kejadian, tidak lama kemudian mobil patroli Polsek Cikijing datang, lalu saat itu Saksi bilang meminta tolong bantu suami Saksi (korban) untuk dibawa ke pinggir jalan dan setelah dibawa ke pinggir jalan, dan muka suami Saksi (korban) sudah banyak darah dari hidung dan mulut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada luka dan memar hanya ada lecet di tangan sebelah kiri dan terdapat darah di mulut dan hidung;
- Bahwa suami Saksi (korban) langsung dibawa ke puskesmas Cikijing oleh mobil patroli Polsek Cikijing, lalu Saksi menunggu suami Saksi (korban) hingga pada Pukul 11.00 suami Saksi (korban) dirujuk ke Rumah Sakit Cideres dan pada waktu diperjalanan ke Rumah Sakit, suami Saksi (korban) meninggal di Cigasong;
- Bahwa pada waktu di Puskesmas, kondisi suami Saksi (korban) sudah tidak sadarkan diri dan ngorok dan sejak dari tempat kejadianpun keadaan suami Saksi (korban) kondisinya tengkurap wajah menghadap ke aspal dan di bawah wajah banyak darah yang mengalir lalu ketika diangkat ke mobil patroli suami Saksi (korban) Korban Andi Alias Samin

Halaman 20 dari 112 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alias Amin Bin (Alm) Maman mengeluarkan darah dari mulut dan hidungnya.

- Bahwa tidak ada orang yang Saksi curigai sebagai pelaku dalam kejadian tersebut, hanya saja Saksi merasa tidak percaya dan bingung karena dalam kejadian tersebut suami Saksi (korban) yaitu Sdr. Andi Alias Samin Alias Amin (Alm) Bin Maman sampai meninggal dunia sedangkan Saksi Opik Taopik Hidayat tidak apa - apa sama sekali dan tidak mempunyai luka padahal pada saat itu suami Saksi (korban) yaitu Sdr. Andi Alias Samin Alias Amin (Alm) Bin Maman pergi dari rumah bersama Saksi OPIK TAOPIK HIDAYAT tersebut.

- Bahwa sepengetahuan Saksi, suami Saksi (korban) sama sekali tidak mempunyai masalah dengan siapapun baik itu masalah dengan perorangan maupun dengan perkumpulan/komunitas/kelompok sepeda motor;

- Bahwa sepengetahuan Saksi akibat dari terjadinya pengeroyokan tersebut suami Saksi (korban) yaitu Sdr. Andi Alias Samin Alias Amin (Alm) Bin Maman (korban) mengalami luka-luka diantaranya yaitu:

- Luka benjolan di kepala bagian belakang
- Luka lecet di pipi sebelah kanan dan pada tangan sebelah kiri.
- Dan keluar darah dari mulut dan hidung, serta korban tidak sadarkan diri.

- Bahwa reaksi saksi setelah mendengar kabar langsung kaget dan meminta tolong kepada anak Saksi RESTU tersebut supaya mengantar ke lokasi kejadian;

- Bahwa saksi mengetahui pelakunya setelah diberitahu dari Polsek dan dari Polres, setelah 3 (tiga) Hari dari suami Saksi (korban) meninggal, Saksi mendapat kabar dari Polres bahwa pelakunya yang terlibat berjumlah 16 (enam belas) orang;

- Bahwa dari jumlah pelakunya 16 orang tersebut hanya 4 (empat) orang yang diproses, Sdr. Opan Topan, Anak Saksi Rama Indrian Lesmana Bin Jaja Juli, Saksi Mochamad Ridho Destrian Bin Oma Sugema Dan Terdakwa Wawan Kurniawan Alias Gondoy sedangkan yang lainnya Saksi tidak mengetahuinya dan dengan yang 12 (dua) belas orang sampai sekarang Saksi belum pernah ketemu;

- Bahwa ada dilakukan perdamaian berupa pemberian uang santunan untuk takjiah/ tahlil dari keluarga Sdr. OPAN TOPAN, Anak

Halaman 21 dari 112 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi RAMA INDRIAN LESMANA BIN JAJA JULI, Saksi MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN Bin OMA SUGEMA dan Terdakwa WAWAN KURNIAWAN Alias GONDOY

- Bahwa yang menyantuni Saksi yaitu keluarga Sdr. OPAN TOPAN, Anak Saksi RAMA INDRIAN LESMANA BIN JAJA JULI, Saksi MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN Bin OMA SUGEMA dan Terdakwa WAWAN KURNIAWAN Alias GONDOY masing-masing sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan jumlah seluruhnya Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan surat perdamaian yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum adalah surat perdamaian berupa pembayaran santuan dari orang tua Saksi MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN Bin OMA SUGEMA kepada Saksi. Surat perdamaian berupa pembayaran santuan dari orang tua Terdakwa WAWAN KURNIAWAN Alias GONDOY kepada Saksi.
- Bahwa benar adanya surat perdamaian tersebut karena banyak yang menyarankan agar dilakukan perdamaian diantara orang tua Saksi MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN Bin OMA SUGEMA, orang tua Terdakwa WAWAN KURNIAWAN Alias GONDOY, Babinsa dan perangkat desa;
- Bahwa setelah suami Saksi meninggal, Saksi sekarang tinggal dirumah bersama anak-anak;
- Bahwa menurut keterangan Saksi OPIK TAOPIK HIDAYAT tidak mengetahui waktu kejadiannya karena merasa ketakutan melihat suami Saksi (korban) sedang dikeroyok selanjutnya lari ke dalam gang kecil;
- Bahwa Saksi tidak melihat helm, pecahan keramik dan kayu di tempat kejadian yang Saksi lihat suami Saksi keadaannya sudah tergeletak ditengah jalan;
- Bahwa pada waktu suami Saksi (korban) keluar rumah tidak memakai helm;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti sepeda motor motor Yamaha X ride adalah milik Saksi yang dipakai oleh suami Saksi yaitu Korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN;
- Bahwa Saksi membenarkan foto yang ada dalam berkas perkara yaitu ketika keluarga Terdakwa WAWAN KURNIAWAN Alias GONDOY dan juga keluarga Terdakwa MOCHAMAD RIDHO

Halaman 22 dari 112 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DESTRIAN Bin OMA SUGEMA datang ke rumah Saksi dalam rangka belasungkawa;

- Bahwa pada waktu suami Saksi (korban) dirujuk ke rumah sakit Cideres, Saksi ada di dalam mobil ambulans Rumah Sakit Cideres tepatnya di Kecamatan Maja, Kabupaten Majalengka. Saksi ANDANG SEPTIAN, A.Md. Kep Bin EHO memeriksa kondisi suami Saksi (korban) Korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN dan diketahui sudah tidak ada nafas dan denyut nadi sudah tidak teraba;
- Bahwa benar kemudian Saksi ANDANG SEPTIAN, A.Md. Kep Bin EHO tetap melanjutkan perjalanan ke Rumah Sakit dengan alasan agar lebih jelas benar atau tidaknya suami Saksi (korban) Korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN sudah dalam keadaan meninggal dunia dan dikuatkan oleh pemeriksaan dokter yang ada di Rumah Sakit;
- Bahwa Saksi tidak tahu/tidak mendengar kalau suami Saksi (korban) pernah melemparkan sesuatu kepada rombongan motor;
- Bahwa pada waktu ada dari keluarga Terdakwa MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN Bin OMA SUGEMA datang mengatakan bahwa dari yang 4 (empat) orang tersebut bukan merupakan pelakunya;
- Bahwa awalnya yang datang kepada Saksi yaitu keluarga anak Saksi OPAN TOPAN dan anak Saksi RAMA INDRIAN, setelah mereka ditetapkan sebagai tersangka, selanjutnya dari keluarga Terdakwa MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN Bin OMA SUGEMA, Terdakwa WAWAN KURNIAWAN Alias GONDOY baru datang kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mau memaafkan Terdakwa, hanya meminta perhatian dari Terdakwa dan keluarganya untuk biaya hidup kedua anak Saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ANDANG SEPTIAN BIN EHO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi bertugas di Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka tepatnya di UPTD Puskesmas Cikijing sebagai Perawat;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindakan pengeyorokan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, yaitu Sdr. Andi alias Amin (alm) Bin Maman yang menyebabkan korban meninggal dunia;

- Bahwa korban datang ke puskesmas pada Hari Minggu, Tanggal 31 Juli 2022 sekitar Pukul 03.30 WIB dengan laporan awal sebagai korban kecelakaan lalu lintas;

- Bahwa Saksi melihat kondisi korban, melihat ada benjolan dibagian belakang kepala, luka lecet di dahi sebelah kanan, goresan luka di pipi sebelah kanan;

- Bahwa Saksi yang merujuk korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN ke RSUD Majalengka tersebut;

- Bahwa pada awalnya Saksi akan merujuk korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN tersebut ke RSUD Cideres namun Ketika di perjalanan tepatnya di Jalan Raya Kecamatan Maja ketika Saksi mencoba meraba denyut nadi dari korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN sudah tidak teraba dan akhirnya Saksi memutuskan untuk merujuk korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN ke RSUD Majalengka;

- Bahwa setelah sampai di Rumah Sakit Majalengka, ada dilakukan pemeriksaan walaupun korban sudah meninggal;

- Bahwa Saksi merujuk korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN ditemani oleh istri korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN yang bernama Saksi EVA MAYASAROH Binti MADNAIF;

- Korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN ketika akan dirujuk tersebut terlihat ada beberapa luka dibagian belakang kepala, luka lecet di dahi sebelah kanan, goresan luka di pipi sebelah kanan, muntah darah dan kondisi kesadaran korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN sudah menurun;

- Bahwa korban waktu dibawa ke rumah sakit keadaannya masih hidup dan meninggal ketika dalam perjalanan menuju RSUD tersebut;

- Bahwa yang merekomendasikan untuk dilakukannya rujukan ke RSUD tersebut adalah Dr. HENY SETIA DEWI selaku dokter jaga pada waktu itu;

- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui secara pasti tindakan apa saja yang sudah dilakukan terhadap korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN tersebut karena pada waktu itu infus sudah terpasang dan selang oksigenpun sudah terpasang;

Halaman 24 dari 112 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN masuk ke Puskesmas Cikijing pada malam Hari yang mana Saksi belum waktunya Saksi piket;
- Bahwa ketika korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN masuk ke ruang IGD Puskesmas Cikijing langsung ditangani oleh teman Saksi yang merupakan sama-sama sebagai perawat;
- Bahwa tugas Saksi hanya sebagai perawat yang merujuk korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN ke RSUD;
- Bahwa ketika diperjalanan untuk merujuk korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN dilakukan tindakan medis berupa pengecekan nadi dan pengecekan pupil mata korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN;
- Bahwa korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN meninggal ketika dalam perjalanan menuju RSUD tersebut;
- Bahwa pada Tanggal 31 Juli 2022 sekira Pukul 10.00 WIB, karena kondisi korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN yang mengalami penurunan kesadaran dengan cara di tekan/di cubit tidak ada respon rasa nyeri dan Kondisi pernafasan dalam keadaan ngorok maka Saksi menyarankan kepada Saksi EVA MAYASAROH Binti MADNAIF (istri Korban) untuk dirujuk ke Rumah Sakit Cideres;
- Bahwa pada Tanggal 31 Juli 2022 sekira Pukul 11.00 WIB pada saat Korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN dirujuk ke Rumah Sakit Cideres oleh Saksi dengan menggunakan Mobil Ambulance Puskesmas Cikijing, tepatnya di Kecamatan Maja, Kabupaten Majalengka Saksi memeriksa kondisi korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN dan diketahui sudah tidak ada nafas dan denyut nadi sudah tidak teraba;
- Bahwa benar kemudian Saksi tetap melanjutkan perjalanan ke Rumah Sakit dengan alasan agar lebih jelas benar atau tidaknya korban sudah dalam keadaan meninggal dunia dan dikuatkan oleh pemeriksaan dokter yang ada di Rumah Sakit;
- Bahwa benar awal datang ke Puskesmas Cikijing korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN dinyatakan sebagai korban kecelakaan, namun setelah itu Saksi diberitahu oleh pihak Kepolisian ternyata korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN adalah korban kekerasan fisik dari anggota genk motor;

Halaman 25 dari 112 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Saksi mengetahui luka-luka yang dialami oleh korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN yaitu:

- Luka benjolan di kepala bagian belakang
- Luka lecet di pipi sebelah kanan dan pada tangan sebelah kiri.
- keluar darah dari mulut dan hidung, serta korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN tidak sadarkan diri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi dr. HENY SETIA DEWI BINTI TOTO SUDIANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi menerangkan benar tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan benar keterangan yang telah diberikan di kantor kepolisian;
- Bahwa Saksi tahu dihadirkan disini terkait dengan menangani pasien yang bernama korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN, menurut identitas di rekam medik, korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN adalah penduduk Cikijing;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Dokter Madya di Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka tepatnya di UPTD Puskesmas Cikijing sejak tahun 2008;
- Bahwa korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN datang ke Puskesmas Cikijing pada Hari Minggu, Tanggal 31 Juli 2022 sekitar Pukul 03.30 WIB dengan laporan awal sebagai korban kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Saksi seorang Dokter jaga yang on call di Puskesmas Cikijing, namun Saksi tidak stanby di Puskesmas;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi kebetulan sedang berada di rumah Saksi di Majalengka kota, untuk seHari-Hari Saksi domisili di Cikijing dan praktek di Cikijing;
- Bahwa Saksi pada saat itu mendapat telepon dari team UGD mengatakan bahwa ada pasien datang dengan keadaan tidak sadar dan ditemukan luka pada tubuh korban yakni bengkok dibagian kepala



sebelah kiri, luka lecet di dahi bagian tengah, luka lecet di pipi sebelah kanan atas, luka lecet di pipi kanan tengah, luka lecet dibahu sebelah kiri, beberapa luka lecet di punggung tangan kiri dan keluar darah dari hidung dan mulut korban;

- Bahwa tindakan Saksi terhadap korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN adalah memberikan intruksi atau advice untuk dilakukan penanganan awal yakni pasang infus, berikan oksigen, membersihkan luka luka pada korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN dan menginstruksikan untuk dilakukannya rujukan;
- Bahwa awal datang ke Puskesmas Cikijing korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN dinyatakan sebagai korban kecelakaan, namun setelah itu Saksi diberitahu oleh pihak Kepolisian ternyata korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN adalah korban kekerasan fisik dari anggota genk motor;
- Bahwa luka-luka yang timbul pada korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN diakibatkan oleh benda tumpul;
- Bahwa Saksi selanjutnya mendapat laporan melalui telepon dari team UGD bahwa korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN sudah meninggal diperjalanan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi GUMILANG RAHMAT PANGESTU BIN DIDING SUWARDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang ada dalam berita acara kepolisian benar serta tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan telah terjadinya dugaan tindak pidana pengeroyokan;
- Bahwa kejadiannya pada Hari Minggu, Tanggal 31 Juli 2022 sekitar Pukul 02.22 WIB bertempat di Jalan Raya Cikijing – Kuningan tepatnya di Blok Senen RT 001 RW 004, Desa Sindangpanji, Kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi waktu berangkat ke Kuningan bersama teman-teman berjumlah 16 (enam belas) orang dengan menggunakan 8 (delapan) sepeda motor yakni:
 - a. Saksi berboncengan dengan Terdakwa Wawan Kurniawan Alias Gondoy Bin Dede Sanudi;
 - b. Saksi Muhammad Anwar Bin Masari yang membonceng Saksi NELIS);
 - c. Anak Saksi membonceng Anak Saksi Rama Indrian Lesmana Bin Jaja Juli;
 - d. Saksi Agus Supriyatna Bin Taryudi dengan Anak Saksi Rizki Sarja Alias Riki Bin Encar;
 - e. Saksi Nana Junaedi Alias Nana Bin (Alm) Surta. JUNAEDI Alias NANA Bin (Alm) SURTA. membonceng sdr Zaenal Arifin Bin Abdul Manan;
 - f. Anak Saksi Riko Dwi Adrianto Ramadhan Bin Iyan Sopyandi membonceng Anak Saksi;
 - g. Saksi Mochamad Ridho Destrian Bin Oma Sugema dengan Saksi Rafi Fauzan Bin Beri Kuswata;
 - h. Saksi Ferid Ferdiansyah Bin Yayat Ahmad Hidayat dengan Saksi Muhamad Reisa Abdullah Bin Uteng Saepul Anwar;
- Bahwa sebelum berangkat ke Kuningan Saksi datang dan berboncengan bersama Terdakwa WAWAN KURNIAWAN Alias GONDOY dan berkumpul dahulu di daerah Kadipaten Kabupaten Majalengka kemudian berangkat bareng-bareng ke daerah Kuningan;
- Bahwa tujuannya Saksi bersama teman lainnya berangkat ke Kuningan yakni akan menghadiri acara silaturahmi komunitas kelompok bermotor yakni GBR (GRAB ON ROAD) Majalengka dan kelompok bermotor GBR (GRAB ON ROAD) Kuningan di daerah Kuningan;
- Bahwa Saksi masuk komunitas kelompok bermotor yakni GBR (GRAB ON ROAD) Majalengka dari sejak masuk SMA;
- Bahwa bendera gank motor GBR mirip dengan bendera negara Jerman;
- Bahwa Saksi bersama teman-teman lainnya berangkat dari Kadipaten sekitar Pukul 20.00 WIB dan sampai di Kuningan sekitar Pukul 22.00 WIB;

Halaman 28 dari 112 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi waktu kejadian menggunakan sepeda motor jenis Honda Sonic berwarna hitam merah milik Anak Saksi RAMA INDRIAN LESMANA BIN JAJA JULI;
- Bahwa yang Saksi lakukandi Kuningan berbincang-bincang dan mengobrol dengan teman-teman komunitas kelompok bermotor GBR (Grab On Road) Kuningan sambil makan dan minum beralkohol;
- Bahwa sekitar Pukul 02.00 WIB Saksi bersama teman-teman yang lain kembali pulang ke Majalengka, pada saat diperjalanan yaitu di Jalan Raya Cikijing-Kuningan ada sepeda motor jenis YAMAHA X-RIDE berwarna hitam yang dikendarai oleh korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN dan Saksi OPIK TAOPIK HIDAYAT Bin JUKI, keluar dari gang dan menggunting jalur kendaraan Saksi, dan korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN meludah kearah Saksi;
- Bahwa selanjutnya Saksi dengan membonceng Terdakwa WAWAN KURNIAWAN Alias GONDOY mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN dan Saksi OPIK TAOPIK HIDAYAT Bin JUKI akan tetapi tidak terkejar;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa WAWAN KURNIAWAN Alias GONDOY berhenti di pinggir jalan untuk mencari dan mengambil 1 (satu) buah balok kayu untuk jaga-jaga;
- Bahwa saat itu yang membawa sepeda motor urutan yang paling depan yaitu Saksi dan Terdakwa WAWAN KURNIAWAN Alias GONDOY, lalu Saksi Anwar dan Saksi NELIS, setelah itu Anak Saksi dan Anak Saksi RAMA INDRIAN LESMANA BIN JAJA JULI, sedangkan rombongan yang lain tertinggal sekitar 2 (dua) menit di belakang;
- Bahwa setelah Saksi MUHAMMAD ANWAR Bin MASARI yang membonceng Saksi NELIS datang, lalu Saksi NELIS memberitahu bahwa orang meludah ke arah Saksi, sedang berada di seberang jalan, setelah itu Saksi bersama Terdakwa WAWAN KURNIAWAN Alias GONDOY dan Saksi MUHAMMAD ANWAR Bin MASARI melanjutkan perjalanan kembali, setelah berpapasan dengan korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN, tiba - tiba korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN melemparkan sebuah pecahan keramik yang berukuran sedang ke arah Saksi akan tetapi tidak kena;

Halaman 29 dari 112 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi putar balik untuk menghampiri korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN untuk menanyakan maksud dan tujuannya mengapa melemparkan pecahan keramik;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa WAWAN KURNIAWAN Alias GONDOY memukul korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN dengan menggunakan sebuah balok kayu akan tetapi tidak kena;
- Bahwa setelah itu Anak Saksi memukul dengan menggunakan sebuah balok kayu dan mengenai tangan korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN dan korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN tidak bisa mengontrol kendaraannya yang akhirnya bertabrakan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi MUHAMMAD ANWAR Bin MASARI sampai korban terjatuh;
- Bahwa kemudian Terdakwa WAWAN KURNIAWAN Alias GONDOY menghampiri korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN dan memukul ke bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi menendang bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan;
- Bahwa Saksi tidak melihat Anak Saksi RAMA INDRIAN LESMANA BIN JAJA JULI memukul korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN;
- Bahwa setelah korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN terjatuh, teman Saksi /rombongan yang dibelakang pada datang termasuk Saksi MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN Bin OMA SUGEMA;
- Bahwa Saksi melihat dari jarak sekitar \pm 5 (lima) meter Saksi MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN Bin OMA SUGEMA menendang kebagian kepala korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan;
- Bahwa keadaan korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN setelah terjadi tabrakan terjatuh dan sudah tidak bergerak;
- Bahwa Saksi tidak ikut memukul korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN bahkan Saksi berusaha menarik Terdakwa WAWAN KURNIAWAN Alias GONDOY untuk mengajak pulang;
- Bahwa situasi pada saat kejadian penerangan jalan remang – remang (tidak terang dan tidak gelap) dan sepi;

Halaman 30 dari 112 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN memberikan reaksi kesakitan atau tidak dikarenakan pada saat itu Saksi tidak terlalu memperhatikan korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN;
- Bahwa setelah kejadian, selanjutnya Saksi berserta rombongan mengantar Terdakwa WAWAN KURNIAWAN Alias GONDOY pulang, setelah itu Saksi berkumpul di Kadipaten di kosan Saksi NANA JUNAEDI Alias NANA Bin (Alm) SURTA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti siapa saja yang melihat ketika Terdakwa WAWAN KURNIAWAN Alias GONDOY memukul punggung korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN, namun pada waktu itu selain Saksi, ada Saksi MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN, Anak Saksi, Anak Saksi RAMA INDRIAN LESMANA BIN JAJA JULI, Saksi MUHAMMAD ANWAR dan Saksi NELIS;
- Bahwa selain Saksi, ada Saksi NANA JUNAEDI Alias NANA Bin (Alm) SURTA., Saksi ZAENAL ARIFIN dan Saksi AGUS melihat ketika Saksi MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN Bin OMA SUGEMA menendang kepala korban;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN Bin OMA SUGEMA menendang korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN tidak keras, hanya memastikan apakah korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN masih hidup atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada darah di sepatu Saksi MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN Bin OMA SUGEMA;
- Bahwa waktu berada di kosan Saksi NANA JUNAEDI Alias NANA Bin (Alm) SURTA., Saksi beserta rombongan mengobrol waktu diperjalanan dan ada pembahasan tentang kejadian pemukulan tersebut seperti "siapa yang telah memukul korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN, siapa yang telah menendang korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN dan korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN sudah meninggal tapi masih diPukulin". setelah itu Saksi langsung pulang kerumah;
- Bahwa benar di tengah perjalanan untuk menuju kamar kos milik Saksi NANA JUNAEDI Alias NANA Bin (Alm) SURTA. JUNAEDI Alias NANA Bin Alm. SURTA menurut keterangan Anak Saksi kepada Saksi menyatakan Anak Saksi mendengar keterangan Saksi MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN Bin OMA SUGEMA yang mengatakan

Halaman 31 dari 112 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikut menendang kepala korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN dengan kaki kanan (menoker);

- Bahwa waktu diperjalanan pulang, Saksi tidak mendengar Saksi MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN Bin OMA SUGEMA menendang korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN dan Saksi mengetahui Saksi MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN Bin OMA SUGEMA ikut menendang ketika di Polres;

- Bahwa pada waktu di Polres yang mengakui menendang atau memukul yaitu Anak Saksi, Saksi MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN Bin OMA SUGEMA dan Terdakwa WAWAN KURNIAWAN Alias GONDOY;

- Bahwa Saksi mengetahui helm yang berwarna hijau gelap adalah milik Saksi MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN Bin OMA SUGEMA, sedangkan helm yang berwarna biru toska adalah milik Terdakwa WAWAN KURNIAWAN Alias GONDOY;

- Bahwa Sepeda motor *scoopy* adalah milik Anak Saksi RAMA INDRIAN LESMANA BIN JAJA JULI sedangkan sepeda motor X Ride adalah milik korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN;

- Bahwa pada waktu Saksi ke Kuningan ada membawa bendera GBR yang dibawa oleh Terdakwa WAWAN KURNIAWAN Alias GONDOY;

- Bahwa warna bendera GBR tersebut adalah hitam, merah dan kuning mirip seperti bendera Jerman;

- Bahwa Saksi pernah dikonfrontasi dan pernah ikut melakukan rekontruksi;

- Bahwa Saksi mengetahui kalau korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN meninggal pada waktu di Polres;

- Bahwa setahu Saksi potongan kayu diambil oleh Terdakwa WAWAN KURNIAWAN Alias GONDOY dan Anak Saksi setelah ada informasi dari Saksi NELIS bahwa orang yang meludah ada dipinggir jalan;

- Bahwa Saksi merasa marah ketika korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN meludah, lalu Saksi mengejar korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN tetapi tidak terkejar, selanjutnya Saksi bersama Terdakwa WAWAN KURNIAWAN Alias GONDOY dan Saksi MUHAMMAD ANWAR Bin MASARI melanjutkan perjalanan kembali, setelah berpapasan dengan korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN, tiba - tiba korban ANDI Alias

Halaman 32 dari 112 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN melemparkan sebuah pecahan keramik ke arah Saksi akan tetapi tidak kena, setelah itu Saksi putar balik untuk menghampiri korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN, lalu korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN diPukul oleh Anak Saksi dan Anak Saksi RAMA INDRIAN LESMANA BIN JAJA JULI;

- Bahwa setahu Saksi yang membuat korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN terjatuh karena Anak Saksi RAMA INDRIAN LESMANA Bin JAJA JULI memukul korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN dengan menggunakan sebuah balok kayu dan mengenai tangan korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN, sehingga korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN tidak bisa mengontrol kendaraanya dan mengakibatkan menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi MUHAMMAD ANWAR Bin MASARI sampai terjatuh;

- Bahwa pada saat kejadian, Saksi tidak melihat darah pada korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN dan Saksi tahu ada darah pada waktu pemeriksaan di Polisi;

- Bahwa Saksi melihat Saksi MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN Bin OMA SUGEMA ada menendang kepala korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN tetapi tidak keras atau seperti menoker dan menurut pengakuan Saksi MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN Bin OMA SUGEMA, bahwa kepala korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN bukan ditendang tetapi ditoker;

- Bahwa pada waktu itu Saksi sudah minum-minum akan tetapi tidak sampai mabuk;

- Bahwa Saksi bilang menyuruh untuk bubar setelah Terdakwa WAWAN KURNIAWAN Alias GONDOY memukul korban;

- Bahwa Saksi yang mengarahkan Terdakwa WAWAN KURNIAWAN Alias GONDOY sehingga Terdakwa WAWAN KURNIAWAN Alias GONDOY memukul korban;

- Bahwa selain Terdakwa WAWAN KURNIAWAN Alias GONDOY memukul korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN dengan balok kayu, Anak Saksi, dan Anak Saksi RAMA INDRIAN LESMANA BIN JAJA JULI memukul korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN dengan menggunakan balok kayu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat kondisi korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN mengeluarkan cairan atau darah karena keadaanya remang-remang (tidak gelap dan tidak terang);
- Bahwa Saksi tidak tahu sepatu Saksi MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN Bin OMA SUGEMA ada bercak darahnya;
- Bahwa Saksi bukan sebagai ketua organisasi dan waktu itu Saksi menjadi ketua rombongan;
- Bahwa ketika terjadi ada tabrakan, Saksi sedang membonceng Terdakwa WAWAN KURNIAWAN Alias GONDOY;
- Bahwa yang menabrak sepeda motor korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN yaitu Saksi Anwar yang berboncengan dengan Saksi NELIS;
- Bahwa Saksi tahu pada waktu Terdakwa WAWAN KURNIAWAN Alias GONDOY mengambil balok kayu dari pinggir jalan, dan waktu itu Saksi tidak melarang Terdakwa WAWAN KURNIAWAN Alias GONDOY mengambil balok kayu tersebut;
- Bahwa pada waktu itu Saksi melihat sendiri keadaan korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN sudah tidak bergerak, akan tetapi Saksi tidak tahu apakah korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN masih hidup atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak memukul Korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN akan tetapi Saksi berada di kendaraan sepeda motor dan melihat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa WAWAN KURNIAWAN Alias GONDOY memukul Korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN dengan menggunakan 1 Satu buah balok kayu dan mengenai punggung sebanyak 1 (satu) kali dalam jarak 3 (tiga) meter;
- Bahwa Saksi ada melarang supaya tidak terjadi pengeroyokan dengan cara menarik Terdakwa WAWAN KURNIAWAN Alias GONDOY dan menyuruh bubar dan berhenti dengan berkata "nggeus-nggeus bubar" (sudah-sudah bubar);
- Bahwa Saksi melihat Saksi MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN Bin OMA SUGEMA menendang kepala korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN dengan memakai kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dalam jarak 3 (tiga) meter dalam jarak 3 (tiga) meter;

Halaman 34 dari 112 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pada Hari Sabtu malam Minggu Tanggal 30 Juli 2022 sekitar Pukul 20.00 WIB sebelum berangkat ke Kuningan berkumpul di Kadipaten;
- Bahwa Saksi berkumpul di Kadipaten tidak mengajak teman-teman Saksi yang berjumlah 16 (enam) belas orang dan waktu itu sudah ada agenda setiap malam minggu untuk berkumpul namun tempatnya tidak ditentukan;
- Bahwa Saksi pergi ke Kosan Saksi NANA JUNAEDI Alias NANA Bin (Alm) SURTA sekitar Pukul 20.00 WIB dan bertemu dengan Terdakwa WAWAN KURNIAWAN Alias GONDOY di tukang nasi goreng;
- Bahwa pada waktu Saksi dengan Terdakwa WAWAN KURNIAWAN Alias GONDOY datang ke kosan Saksi NANA JUNAEDI Alias NANA Bin (Alm) SURTA., disana baru ada Saksi NANA JUNAEDI Alias NANA Bin (Alm) SURTA. pemilik kos, Saksi Agus dan Saksi Jepin;
- Bahwa pada waktu di kosan Saksi NANA JUNAEDI Alias NANA Bin (Alm) SURTA., Saksi bersama-sama melakukan ngopi-ngopi dulu tetapi tidak minum minuman beralkohol;
- Bahwa sebelum kejadian yang mengakibatkan korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN meninggal, bahwa awalnya korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN keluar dari gang seperti sengaja untuk membelok;
- Bahwa awalnya respon Saksi biasa saja setelah korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN menghalangi/ membuat konsentrasi Saksi menjadi terganggu, Saksi spontan merasa emosi dan marah karena diludahi;
- Bahwa waktu kejadian Saksi dalam keadaan sadar, karena waktu di Kuningan tidak minum-minuman beralkohol;
- Bahwa menurut sepengetahuan Saksi, korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN tersebut jatuh karena tabrakan;
- Bahwa sebelum terjadi tabrakan dan korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN jatuh, sebelumnya di pukul oleh Anak Saksi RAMA INDRIAN LESMANA BIN JAJA JULI dan Anak Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kejadian tabrakan antara motor Saksi Anwar dengan motor korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN seperti adu domba;
- Bahwa Saksi sebelumnya melihat ada balok dipinggir jalan namun Saksi tidak pernah menyarankan atau melarang kepada

Halaman 35 dari 112 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa WAWAN KURNIAWAN Alias GONDOY untuk membawa balok tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa balok, tetapi yang digunakan Terdakwa WAWAN KURNIAWAN Alias GONDOY baloknya agak kecil;
- Bahwa Saksi tidak melarang Terdakwa WAWAN KURNIAWAN Alias GONDOY memukul korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN;
- Bahwa setahu Saksi penyebab terjadi tabrakan karena awalnya korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN diPukul oleh Anak Saksi dan Anak Saksi RAMA INDIRAN lalu korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN oleng dan akhirnya terjadi tabrakan dengan Saksi Anwar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi MUHAMAD ANWAR BIN MASARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan telah terjadinya dugaan tindak pidana pengerojukan terhadap korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN yang mengakibatkan kematian;
- Bahwa kejadiannya pada Hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira Pukul 02.22 WIB bertempat di Jalan Raya Cikijing – Kuningan tepatnya di Blok Senen RT001, RW004, Desa Sindangpanji, Kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka yang merupakan tempat umum yang dapat dilihat serta dilalui oleh orang banyak telah melakukan kekerasan terhadap korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN;
- Bahwa Saksi masuk komunitas kelompok bermotot GBR (Brab On Road) Majalengka;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi bersama Terdakwa WAWAN KURNIAWAN Alias GONDOY, Anak Saksi dan Anak Saksi serta Saksi MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN Bin OMA SUGEMA serta teman-teman Terdakwa WAWAN KURNIAWAN Alias GONDOY lainnya yang telah melakukan silaturahmi perkumpulan Grab On Road (GBR) di Kabupaten Kuningan;
- Bahwa yang berangkat ke ke Kuningan yakni ada 16 (enam belas) orang dan 8 (delapan) kendaraan sepeda motor, yaitu:

Halaman 36 dari 112 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa Wawan Kurniawan Alias Gondoy Bin Dede Sanudi
 2. Saksi Gumilang Rahmat Pangestu Bin Diding Suwardi;
 3. Anak Saksi;
 4. Anak Saksi Rama Indrian Lesmana Bin Jaja Juli;
 5. Saksi Agus Supriyatna Bin Taryudi;
 6. Anak Saksi Rizki Sarja Alias Riki Bin Encar;
 7. Saksi Nana Junaedi Alias Nana Bin (Alm) Surta. Junaedi Alias Nana Bin (Alm) Surta;
 8. Saksi Zaenal Arifin Bin Abdul Manan;
 9. Saksi Riko Dwi Adrianto Ramadhan Bin Iyan Sopyandi;
 10. Saksi Sahrul Iskandar Bin Edi Iskandar;
 11. Saksi Mochamad Ridho Destrian Bin Oma Sugema;
 12. Saksi Rafi Fauzan Bin Beri Kuswata;
 13. Saksi Ferid Ferdiansyah Bin Yayat Ahmad Hidayat;
 14. Saksi Muhamad Reisa Abdullah Bin Uteng Saepul Anwar;
 15. Saksi Nelis;
- Bahwa pada waktu di Kuningan ada makan dan minum-minum;
 - Bahwa Saksi pulang dari Kuningan pada posisi di urutan kedua dan berboncengan dengan Saksi NELIS;
 - Bahwa pada saat di tengah perjalanan pulang tepatnya Jalan Raya Cikijing-Kuningan tepatnya di Desa Kertawirama, Kecamatan Darma, Kabupaten Kuningan, korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN (selanjutnya disebut korban) dan temannya berjenis Yamaha X-Ride warna hitam dengan nomor polisi E 2065 XM bernomor rangka MH32BU002FJ206045 dan bernomor mesin 2BU206058 menyalip Anak Saksi beserta rombongan sepeda motor Grab On Road (GBR) Majalengka;
 - Bahwa waktu itu Saksi melihat korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN meludah ke arah Saksi GUMILANG RAHMAT PANGESTU BIN DIDING SUWARDI;
 - Bahwa pada saat itu Saksi GUMILANG RAHMAT PANGESTU BIN DIDING SUWARDI yang membonceng Terdakwa WAWAN KURNIAWAN Alias GONDOY mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN dan temannya akan tetapi tidak terkejar;
 - Bahwa posisi Saksi pada waktu masih tetap mengendarai kendaraan dan berboncengan dengan Saksi NELIS kemudian melihat

Halaman 37 dari 112 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi GUMILANG RAHMAT PANGESTU BIN DIDING SUWARDI bersama Terdakwa WAWAN KURNIAWAN Alias GONDOY berada di samping trotoar jalan, setelah itu Saksi NELIS memberitahu Saksi GUMILANG RAHMAT PANGESTU BIN DIDING SUWARDI bahwa orang yang meludah, sedang berdiri dipinggir diseborang jalan;

- Bahwa Saksi melihat korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN melempar pecahan keramik ke arah Saksi GUMILANG RAHMAT PANGESTU BIN DIDING SUWARDI dan Terdakwa Wawan Kurniawan Alias Gondoy Bin Dede Sanudi dan tidak kena, pada saat akan melanjutkan perjalanan pulang dan berpapasan dengan korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN;

- Bahwa setelah korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN melemparkan pecahan keramik selanjutnya Saksi dan Saksi GUMILANG RAHMAT PANGESTU BIN DIDING SUWARDI bersama Terdakwa WAWAN KURNIAWAN Alias GONDOY putar balik untuk mengejar korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa WAWAN KURNIAWAN Alias GONDOY mengambil kayu balok dan memukul korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN akan tetapi tidak kena, setelah itu Anak Saksi yang membonceng Anak Saksi RAMA INDRIAN LESMANA BIN JAJA JULI) memukul korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN dengan kayu balok, sehingga korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN tidak bisa mengontrol kendaraanya yang mengakibatkan bertabrakan dengan sepeda motor Saksi hingga terjatuh, setelah itu Saksi langsung membangunkan kembali sepeda motor dan kemudian Saksi bersama Saksi NELIS berangkat pulang;

- Bahwa posisi korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN jatuh tertelungkup setelah bertabrakan dengan Saksi;

- Bahwa Saksi ada melihat darah pada korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN, akan tetapi Saksi tidak yakin apakah benar itu darah atau air;

- Bahwa kejadiannya di jalan raya tepatnya di Blok Senen RT.001 RW004 Desa Sindangpanji, Kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka yang merupakan tempat umum yang dapat dilihat serta dilalui orang banyak;

Halaman 38 dari 112 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN jatuh, Saksi tidak melihat Anak Saksi memukul korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN;
- Bahwa Saksi melihat Anak Saksi RAMA INDRIAN LESMANA BIN JAJA JULI yang memukul korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN akan tetapi tidak kena;
- Bahwa ketika korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN sudah terjatuh, Saksi melihat Terdakwa WAWAN KURNIAWAN Alias GONDOY memukul korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN kearah punggung korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN 1 (satu) kali dari jarak sekitar \pm 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada waktu Terdakwa MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN Bin OMA SUGEMA menendang kepala korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN dikarenakan Saksi sudah bergegas pergi dari tempat kejadian tersebut;
- Bahwa pada waktu pulang dari tempat kejadian Saksi beserta Saksi NELIS mengantarkan Terdakwa WAWAN KURNIAWAN Alias GONDOY pulang terlebih dahulu ke rumahnya, selanjutnya Saksi beserta rombongan menuju ke Kos Saksi NANA JUNAEDI Alias NANA Bin (Alm) SURTA;
- Bahwa setelah sampai di kamar kosan, Saksi mendengar Saksi MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN Bin OMA SUGEMA menceritakan kepada Anak Saksi dan Saksi serta Sdr. AGUS SUPRIYATNA Bin TARYUDI telah menendang kepala korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN;
- Bahwa pada waktu diperjalanan pulang Saksi tidak melihat ada bercak darah di sepatu Saksi MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN Bin OMA SUGEMA;
- Bahwa pada waktu diperjalanan Saksi MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN Bin OMA SUGEMA tidak ada bercerita masalah kejadian;
- Bahwa waktu kejadian Saksi menggunakan sepeda motor Honda vario berwarna Hitam milik Anak Saksi RIKO DWI ADRIANTO RAMADHAN Bin IYAN SOPYANDI;
- Bahwa Saksi pernah dikonfrontasi dan direkontruksi dan berita acara konfrontasi serta foto waktu dilakukan rekontruksi tersebut adalah benar;

Halaman 39 dari 112 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dilakukan konfrontasi Saksi MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN Bin OMA SUGEMA mengakui bahwa dirinya telah menendang korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN;
- Bahwa Saksi mendengar akibat perbuatan Anak Saksi dan Anak Saksi Bin DIDI CASMADI bersama sama dengan Terdakwa WAWAN KURNIAWAN Alias GONDOY dan Saksi MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN Bin OMA SUGEMA telah membuat korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tahu GBR yaitu singkatan dari GRAB ON ROAD yang merupakan komunitas kelompok bermotor;
- Bahwa benar Saksi melihat korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN sudah tergeletak di jalan tersebut, selanjutnya Saksi dengan berboncengan dengan Saksi NELIS langsung bergegas pulang;
- Bahwa tabrakan yang dialami oleh Saksi seperti adu domba, tetapi tidak kencang karena membonceng Saksi NELIS, dan korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN yang kencang sehingga Saksi jatuh bersamaan dengan korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN;
- Bahwa pada waktu Saksi GUMILANG RAHMAT PANGESTU BIN DIDING SUWARDI diludahi oleh korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN, teman-teman Saksi posisinya ada di belakang karena tetinggal jauh sekitar 2 (dua) menit;
- Bahwa yang memutar balik arah pada saat kejadian ada 3 (tiga) motor, yaitu Saksi GUMILANG RAHMAT PANGESTU BIN DIDING SUWARDI dengan Terdakwa Wawan Kurniawan Alias Gondoy Bin Dede Sanudi, Anak Saksi dengan Anak Saksi RAMA INDRIAN LESMANA BIN JAJA JULI, lalu Saksi dengan Saksi NELIS;
- Bahwa korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN sebelum jatuh dipukul terlebih dahulu oleh Anak Saksi RAMA INDRIAN LESMANA BIN JAJA JULI pada waktu di motor dan kena pada tangan korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN, dan Saksi melihat Terdakwa Wawan Kurniawan Alias Gondoy Bin Dede Sanudi memukul korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN akan tetapi tidak kena lalu korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN bertabrakan dengan Saksi hingga korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN jatuh;

Halaman 40 dari 112 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN Bin OMA SUGEMA tidak ada memukul korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN karena pada waktu itu tidak ada disitu dan Saksi MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN Bin OMA SUGEMA datang ke tempat kejadian pada waktu Saksi akan membangunkan sepeda motor Saksi;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum adalah sepeda motor yang digunakan oleh Saksi MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN Bin OMA SUGEMA dan Saksi RAFI;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA X – RIDE yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum adalah sepeda motor yang digunakan oleh korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN;
- Bahwa benar 1 (satu) buah bendera GBR (grab on road) yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum adalah bendera yang dibawa oleh Terdakwa WAWAN KURNIAWAN Alias GONDOY sewaktu diperjalanan ke Kuningan;
- Bahwa 1 (satu) buah balok kayu yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum adalah yang digunakan oleh Terdakwa WAWAN KURNIAWAN Alias GONDOY untuk melakukan pemukulan terhadap korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN;
- Bahwa 1 (satu) buah pecahan keramik yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum adalah yang digunakan oleh korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN untuk dilemparkan kearah rombongan Terdakwa WAWAN KURNIAWAN Alias GONDOY dan Saksi GUMILANG RAHMAT PANGESTU Bin DIDING SUWARDI;
- Bahwa 1 (satu) buah helm warna hijau gelap yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum adalah yang digunakan oleh Saksi MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN Bin OMA SUGEMA;
- Bahwa 1 (satu) buah helm warna hijau tosca yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum adalah yang digunakan oleh Terdakwa WAWAN KURNIAWAN Alias GONDOY;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat ada keberatan, yaitu bahwa Saksi dengan berboncengan dengan Saksi NELIS dengan sengaja menabrakan motornya kepada korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN, keterangan selebihnya benar;

Halaman 41 dari 112 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Anak Saksi **RIZKI SARJA ALIAS RIKI BIN CARDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan telah terjadinya dugaan tindak pidana pengeroyokan terhadap korban **ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN** yang mengakibatkan kematian;
- Bahwa kejadiannya pada Hari Minggu, Tanggal 31 Juli 2022 sekira Pukul 02.22 WIB bertempat di Jalan Raya Cikijing – Kuningan tepatnya di Blok Senen RT001, RW004, Desa Sindangpanji, Kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka;
- Bahwa awal mulanya pada Hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira Pukul 19.30 WIB Anak Saksi berkumpul di Gerai Optik Salsa Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka dan merencanakan berangkat ke daerah Kabupaten Kuningan dalam acara silaturahmi dengan Club GBR (Grab On Road) Kuningan, hingga pada akhirnya sekira Pukul 20.00 WIB berangkat dan tiba di Kuningan sekira Pukul 22.00 WIB;
- Bahwa pada saat Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi berangkat ke Kabupaten Kuningan tidak ada yang menggunakan Atribut GBR melainkan hanya membawa Bendera GBR saja yaitu dibawa oleh Saksi **NANA JUNAEDI Alias NANA Bin (Alm) SURTA** dan Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi berangkat ke Kuningan bersama teman-teman sebanyak 16 (enam) belas orang dengan 8 (delapan) sepeda motor, yaitu:
 1. Anak Saksi (pengemudi) bersama Saksi **AGUS SUPRIYATNA Bin TARYUDI** berboncengan menggunakan 1 (satu) unit KR2 Honda Beat warna Putih.
 2. Saksi Saksi **FERID FERDIANSYAH bin YAYAT AHMAD HIDAYAT** (pengemudi) bersama Saksi **MUHAMAD REISA ABDULLAH Bin UTENG SAEPUL ANWAR** berboncengan menggunakan 1 (satu) unit KR2 Honda Beat warna Merah.
 3. Saksi **ZAENAL ARIFIN Bin ABDUL MANAN** (pengemudi) bersama Saksi **NANA JUNAEDI Alias NANA Bin (Alm) SURTA** berboncengan menggunakan 1 (satu) unit KR2 Honda Beat warna Hitam.
 4. Saksi **GUMILANG RAHMAT PANGESTU BIN DIDING SUWARDI** (pengemudi) bersama Terdakwa **WAWAN KURNIAWAN**

Halaman 42 dari 112 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Mjl



Alias GONDOY berboncengan menggunakan 1 (satu) unit KR2 Honda Beat warna Hitam.

5. Anak Saksi (pengemudi) bersama Anak Saksi RAMA INDRIAN LESMANA BIN JAJA JULI berboncengan menggunakan 1 (satu) unit KR2 Honda Beat warna Hitam.

6. Saksi RIKO DWI ADRIANTO RAMADHAN BIN IYAN SOPYANDI (pengemudi) bersama Sdr. CECENG berboncengan menggunakan 1 (satu) unit KR2 Honda Beat warna Merah.

7. Saksi MUHAMAD ANWAR BIN MASARI (pengemudi) bersama Saksi NELIS berboncengan menggunakan 1 (satu) unit KR2 Honda Vario warna Hitam.

8. Saksi MOCHMAD RIDHO DESTRIAN (pengemudi) bersama RAFI FAUZAN Bin BERI KUSWATA berboncengan menggunakan 1 (satu) unit KR2 Honda Beat warna Hijau;

- Bahwa pada waktu diperjalanan pulang, Anak Saksi melihat ada salah satu sepeda motor menyalip rombongan bahkan sempat meludahi Saksi GUMILANG RAHMAT PANGESTU BIN DIDING SUWARDI hingga Anak Saksi dan yang lainnya tersulut emosi dan langsung mengejanya akan tetapi sepeda tersebut tidak sempat terkejar, namun setelah mengejar sepeda motor tersebut Anak Saksi berhenti terlebih dahulu diperbatasan Kuningan – Cikijing dengan tujuan membawa alat seadanya;

- Bahwa pada waktu kejadian, Anak Saksi ada pada urutan ketiga, sedangkan urutan pertama Saksi GUMILANG RAHMAT PANGESTU BIN DIDING SUWARDI dengan Terdakwa Wawan Kurniawan Alias Gondoy Bin Dede Sanudi dan yang kedua Saksi MUHAMAD ANWAR BIN MASARI dengan Saksi NELIS, dan diperjalanan Anak Saksi disalip oleh OPAN TOPAN Bin DIDI CASMADI dan Anak Saksi RAMA INDRIAN LESMANA BIN JAJA JULI;

- Bahwa Anak Saksi melihat pada waktu Saksi GUMILANG RAHMAT PANGESTU BIN DIDING SUWARDI diludahi oleh korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN;

- Bahwa Anak Saksi mendengar kata-kata “udag-udag” yang keluar dari mulut Saksi GUMILANG RAHMAT PANGESTU BIN DIDING SUWARDI;

- Bahwa Anak Saksi melihat Terdakwa Wawan Kurniawan Alias Gondoy Bin Dede Sanudi membawa balok kayu dengan cara turun dari

Halaman 43 dari 112 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor sedangkan Saksi GUMILANG RAHMAT PANGESTU BIN DIDING SUWARDI di atas motor dipinggir jalan sedangkan waktu Anak Saksi RAMA INDRIAN LESMANA BIN JAJA JULI mengambil balok kayu, Anak Saksi tidak melihatnya, tetapi Anak Saksi RAMA INDRIAN LESMANA BIN JAJA JULI sudah membawa balok kayu tersebut;

- Bahwa benar 1 (satu) buah balok kayu yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum adalah yang digunakan oleh Terdakwa WAWAN KURNIAWAN Alias GONDOY untuk melakukan pemukulan terhadap korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN;

- Bahwa Anak Saksi tidak melihat korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN berdiri dipinggir jalan, setelah Anak Saksi melanjutkan perjalanan tiba – tiba korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN muncul dari sebelah Utara kurang lebih 20 Meter seperti mau menghadang dan melemparkan pecahan keramik yang dibungkus kantong plastik ke arah Saksi GUMILANG RAHMAT PANGESTU BIN DIDING SUWARDI;

- Bahwa setelah Terdakwa Wawan Kurniawan Alias Gondoy Bin Dede Sanudi mencoba memukul korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN dan tidak kena, selanjutnya korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN pergi dengan menggunakan sepeda motornya kemudian Saksi GUMILANG RAHMAT PANGESTU BIN DIDING SUWARDI dengan diikuti oleh Saksi MUHAMAD ANWAR BIN MASARI langsung putar balik arah, selanjutnya Saksi MUHAMAD ANWAR BIN MASARI bertabrakan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN sehingga korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN pun langsung tersungkur jatuh ke Aspal (dengan posisi telungkup) kepala menghadap ke kanan;

- Bahwa setelah korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN terjatuh, Terdakwa WAWAN KURNIAWAN Alias GONDOY turun dari sepeda motornya selanjutnya memukul korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tongkat kayu ke arah punggung korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN;

- Bahwa setelah korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN terjatuh yang dilakukan Anak Saksi memukul turun dari sepeda motornya lalu menendang kepala korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN

Halaman 44 dari 112 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin (Alm) MAMAN sebanyak 1 (satu) kali sedangkan untuk Anak Saksi RAMA INDRIAN LESMANA BIN JAJA JULI, Anak Saksi tidak melihat;

- Bahwa ketika korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN dipukul Saksi AGUS SUPRIYATNA Bin TARYUDI berteriak dengan bahasa "GEUS GEUWAT GEUWAT KALABUR BISIK KA GEP KU WARGA DIEU, SOALNA KORBAN GEUS GEUTIHAN" dengan bahasa Indonesia "UDAH CEPAT CEPAT KABUR TAKUT KE GEP SAMA WARGA SINI, SOALNYA KORBAN SUDAH BERDARAH – DARAH" sehingga kami pun langsung melarikan diri;
- Bahwa pada waktu kejadian, Saksi GUMILANG RAHMAT PANGESTU BIN DIDING SUWARDI dan Saksi MUHAMAD ANWAR BIN MASARI tidak turun dari motor, sedangkan Terdakwa Wawan Kurniawan Alias Gondoy Bin Dede Sanudi turun dari motor;
- Bahwa pada saat kejadian korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN menggunakan sepeda motor YAMAHA X – RIDE dan Anak Saksi menggunakan sepeda motor Honda beat;
- Bahwa Anak Saksi belum lama ikut anggota GBR (Grab On Road) kurang lebih baru 2 (dua) minggu;
- Bahwa Anak Saksi pada waktu Anak Saksi mau melarikan diri, melihat sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi RAFI FAUZAN Bin BERI KUSWATA yang berboncengan bersama Saksi MOCHMAD RIDHO DESTRIAN mendahului Anak Saksi, dan Saksi MOCHMAD RIDHO DESTRIAN ketika melewati korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN sempat menendang kearah mulut korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (Satu) kali;
- Bahwa ketika Anak Saksi melarikan diri, melihat keadaan korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN sudah tergeletak di atas aspal dan tidak berdaya;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada warga yang mengetahui, karena situasinya masih sepi dan pencahayaan di sekitar tempat kejadian remang - remang;
- Bahwa setelah dari tempat kejadian selanjutnya Anak Saksi bersama rombongan pulang menuju ke kosan Saksi NANA JUNAEDI Alias NANA Bin (Alm) SURTA di Kadipaten;
- Bahwa setelah kejadian yang berkumpul di kosan Saksi NANA JUNAEDI Alias NANA Bin (Alm) SURTA, semuanya ada 15 (lima belas)

Halaman 45 dari 112 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang termasuk Saksi NELIS, kecuali Terdakwa Wawan Kurniawan Alias Gondoy Bin Dede Sanudi yang pulang duluan;

- Bahwa setelah sampai di kosan Saksi NANA JUNAEDI Alias NANA Bin (Alm) SURTA, Anak Saksi tidak mendengar cerita apa-apa dari Saksi MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN Bin OMA SUGEMA, akan tetapi pada saat Saksi MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN sampai di kosan, Anak Saksi melihat Saksi MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN membuka sepatu langsung menuju toilet karena ada noda darah, namun Anak Saksi tidak melihat pada waktu Saksi MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN Bin OMA SUGEMA mencuci sepatunya;

- Bahwa selain Anak Saksi, yang lain tidak ada yang melihat ada noda darah di sepatu milik Saksi MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN Bin OMA SUGEMA, sedangkan selain Anak Saksi yang melihat Saksi MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN Bin OMA SUGEMA ke kamar mandi yaitu Saksi SAHRUL ISKANDAR Bin EDI ISKANDAR;

- Bahwa pada waktu di Polres Anak Saksi mendengar Terdakwa Wawan Kurniawan Alias Gondoy Bin Dede Sanudi, Saksi MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN Bin OMA SUGEMA, Anak Saksi dan Anak Saksi RAMA INDRIAN LESMANA BIN JAJA JULI mengakui telah melakukan pemukulan terhadap korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN;

- Bahwa ada dilakukan rekonstruksi ulang dan foto yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dalam berkas perkara adalah benar;

- Bahwa yang mengetahui Saksi MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN Bin OMA SUGEMA menoker korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN yaitu Saksi SAHRUL ISKANDAR Bin EDI ISKANDAR;

- Bahwa menurut Anak Saksi menoker tersebut istilah bahasa sunda dalam bahasa Indonesia artinya menggeser dengan menggunakan kaki;

- Bahwa Anak Saksi melihat Saksi MUHAMAD ANWAR BIN MASARI mutar balik arah dari Cikijing ke arah Kuningan;

- Bahwa pada waktu terjadi tabrakan, posisi korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN dari arah Kuningan menuju Cikijing dan posisi Saksi MUHAMAD ANWAR BIN MASARI posisi dari arah Cikijing ke Kuningan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Anak Saksi, Saksi MUHAMAD ANWAR BIN MASARI menjalankan motornya pelan sedangkan korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN menjalankan motornya kencang; Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

7. Saksi **NANA JUNAEDI BIN ALM SURTA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan telah terjadinya dugaan tindak pidana pengeroyokan terhadap korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan berita acara yang ada dalam berkas benar serta tidak ada perubahan;
- Bahwa kejadian pengeroyokan terjadi pada Hari Minggu Tanggal 31 Juli 2022 sekira Pukul 02.30 WIB di Jalan Raya Cikijing – Kuningan Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Saksi sebelum pergi ke Kabupaten Kuningan terlebih dahulu berkumpul di daerah Kadipaten, Kabupaten Majalengka tepatnya di Kosan Saksi NANA JUNAEDI Alias NANA Bin (Alm) SURTA di Desa Telukjambe, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka lalu berangkat bareng bareng ke daerah kuningan;
- Bahwa pada waktu ditempat kosan Saksi NANA JUNAEDI Alias NANA Bin (Alm) SURTA di Kadipaten, Saksi bertemu dengan:
 1. Saksi Zaenal Arifin Bin Abdul Manan;
 2. Saksi Agus Supriyatna Bin Taryudi;
 3. Anak Saksi Rizki Sarja Alias Riki Bin Encar;
 4. Saksi Mochamad Ridho Destrian Bin Oma Sugema;
 5. Saksi Muhamad Reisa Abdullah Bin Uteng Saepul Anwar;
 6. Saksi Rafi Fauzan Bin Beri Kuswata;
 7. Terdakwa Wawan Kurniawan Alias Gondoy Bin Dede Sanudi;
 8. Saksi Gumilang Rahmat Pangestu Alias Ubey Bin Diding Suardi;
 9. Anak Saksi Opan Topan Alias Opan Bin Didi Casmadi;
 10. Saksi Sahrul Iskandar Bin Edi Iskandar;
 11. Anak Saksi Rama Indrian Indrian Lesmana Alias Rama Bin (Alm) Jaja Jajuli;
 12. Saksi Ferid Ferdiansyah Bin Yayat Ahmad Hidayat;
 13. Saksi Muhammad Anwar Alias Anwar Bin Masari;

Halaman 47 dari 112 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Saksi Nelis;

15. Anak Saksi Riko Dwi Adrianto Ramadhan Bin Iyan Sopyandi;

- Bahwa yang berangkat ke Kabupaten Kuningan sebanyak 16 (enam belas) orang dengan menggunakan 8 (delapan) kendaraan sepeda motor yaitu:

1. Saksi Gumilang Rahmat Pangestu Bin Diding Suwardi;

2. Terdakwa Wawan Kurniawan Alias Gondoy;

3. Saksi Muhammad Anwar Bin Masari;

4. Anak Saksi;

5. Anak Saksi Rama Indrian Lesmana Bin Jaja Juli;

6. Saksi Agus Supriyatna Bin Taryudi;

7. Anak Saksi Rizki Sarja Alias Riki Bin Encar;

8. Saksi Nana Junaedi Alias Nana Bin (Alm) Surta. Junaedi Alias Nana Bin (Alm) Surta. Junaedi Alias Nana Bin (Alm) Surta;

9. Saksi Zaenal Arifin Bin Abdul Manan;

10. Anak Saksi Riko Dwi Adrianto Ramadhan Bin Iyan Sopyandi;

11. Anak Saksi;

12. Saksi Mochamad Ridho Destrian Bin Oma Sugema;

13. Saksi Rafi Fauzan Bin Beri Kuswata;

14. Saksi Ferid Ferdiansyah Bin Yayat Ahmad Hidayat;

15. Saksi Muhamad Reisa Abdullah Bin Uteng Saepul Anwar;

16. Saksi Nelis;

- Bahwa Saksi berangkat ke Kuningan sekira Pukul 19.30 WIB, start di Kadipaten dan melintas dengan route jalur Majalengka Kota - Jalan Maja - Cikebo - Kecamatan Talaga - Kecamatan Cikijing - Waduk Darma Desa Kadu Gede finish di Taman Kota Kuningan, dan pada sekira Pukul 21.30 WIB tiba di Taman Kota Kuningan dan disambut oleh Anak kelompok Motor GBR (Grab On Road) Kuningan, dan kami kopdar dengan anggota GBR (Grab On Road) Kuningan sampai dengan sekira Hari Minggu dini Hari sekira Pukul 01.00 WIB, rombongan GBR (Grab On Road) Majalengka, makan dulu di sekitar pasar Kabupaten Kuningan dan sekira Pukul 01.45 WIB rombongan pulang;

- Bahwa pada waktu berangkat ke Kuningan, Saksi berboncengan dengan Saksi ZAENAL ARIFIN Bin ABDUL MANAN dengan menggunakan sepeda motor beat milik Saksi, dengan urutan pertama (Saksi GUMILANG RAHMAT PANGESTU BIN DIDING SUWARDI membonceng Terdakwa Wawan Kurniawan Alias Gondoy Bin

Halaman 48 dari 112 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dede Sanudi) 2. (Saksi MUHAMAD ANWAR BIN MASARI membonceng Saksi NELIS) 3. (Anak Saksi Alias OPAN membonceng Anak Saksi RAMA INDRIAN LESMANA Alias RAMA) 4. (Anak Saksi RIZKI SARJA Alias RIKI Bin ENCAR membonceng Saksi AGUS SUPRIYATNA Bin TARYUDI) 5. (Saksi ZAENAL ARIFIN Bin ABDUL MANAN membonceng Saksi) 6. (Saksi RIKO DWI ADRIANTO RAMADHAN BIN IYAN SOPYANDI membonceng Saksi SAHRUL ISKANDAR Bin EDI ISKANDAR) 7. (Saksi RAFI FAUZAN Bin BERI KUSWATA membonceng Saksi MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN Bin OMA SUGEMA) 8. (Saksi FERID FERDIANSYAH bin YAYAT AHMAD HIDAYAT membonceng Saksi MUHAMAD REISA ABDULLAH Bin UTENG SAEPUL ANWAR);

- Bahwa pada waktu di Kadipaten, Saksi beserta teman-teman lainnya sudah minum-minum tetapi belum mabuk;
- Bahwa pada waktu kejadiannya Saksi tidak tahu, karena Saksi ada dibelakang dengan rombongan yang tertinggal, tetapi Saksi melihat Saksi MUHAMMAD ANWAR Alias ANWAR Bin MASARI yang membonceng Saksi NELIS sedang mengangkat sepeda motor yang di kendaraanya dan di tengah jalan melihat ada seorang laki-laki dalam keadaan tergeletak dengan posisi telungkup;
- Saksi melihat Terdakwa Wawan Kurniawan Alias Gondoy Bin Dede Sanudi memukul korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN dengan menggunakan balok kayu sebanyak 1 (satu) kali dari jarak kurang lebih 3 (tiga) meter;
- Bahwa Saksi tidak melihat Anak Saksi RAMA INDRIAN LESMANA BIN JAJA JULI memukul korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN dan Saksi melihat Anak Saksi menendang bagian kepala korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi melihat Saksi MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN Bin OMA SUGEMA yang dalam keadaan di bonceng menendang korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN di bagian pundak kiri, dan saat itu posisi Saksi berhenti didekat korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN sekitar jarak 1 (satu) meter;
- Bahwa yang Saksi lihat ketika Saksi MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN Bin OMA SUGEMA waktu menendang korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN dengan menggunakan kakinya

Halaman 49 dari 112 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti menoker dengan posisi ada di atas motor dan kena ke kepala korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN;

- Bahwa Saksi mendengar Saksi Saksi AGUS SUPRIYATNA Bin TARYUDI yang di bonceng oleh Anak Saksi RIZKI SARJA Alias RIKI Bin ENCAR bilang “engges wae kabur kabur moal baleg da ges parah” (udah aja kabur kabur da gabakalan bener soalnya sudah parah), lalu Saksi bersama rombongan pada melarikan diri ke arah Kabupaten Majalengka dan setelah itu korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN;ditinggalkan;

- Bahwa Saksi tidak melihat sepatu Saksi MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN Bin OMA SUGEMA ada noda darah dan Saksi tidak melihat Saksi MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN Bin OMA SUGEMA mencuci sepatu;

- Bahwa pada waktu di Polres Saksi dikonfrontir dan yang pertama kali dikonfrontir yaitu Terdakwa Wawan Kurniawan Alias Gondoy Bin Dede Sanudi, kemudian Saksi MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN Bin OMA SUGEMA, kemudian Anak Saksi dan Anak Saksi RAMA INDRIAN LESMANA BIN JAJA JULI;

- Bahwa pada waktu dikonfrontir tidak ada dipaksa dan bercerita sendiri;

- Bahwa Saksi tidak ikut memukul korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN;

- Bahwa setahu Saksi ada 5 (lima) orang yang melihat Saksi MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN Bin OMA SUGEMA menendang korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN yaitu: Saksi sendiri, Saksi AGUS SUPRIYATNA Bin TARYUDI, Saksi ZAENAL ARIFIN Bin ABDUL MANAN, Saksi RIKO DWI ADRIANTO RAMADHAN Bin IYAN SOPYANDI dan Saksi GUMILANG RAHMAT PANGESTU BIN DIDING SUWARDI;

- Bahwa pada waktu itu Saksi MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN Bin OMA SUGEMA menggunakan sepeda motor beat;

- Bahwa Saksi mengetahui helm warna hitam adalah milik Terdakwa Wawan Kurniawan Alias Gondoy Bin Dede Sanudi dan helm yang berwarna biru adalah milik Saksi MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN Bin OMA SUGEMA;

- Bahwa Saksi mengetahui pada waktu berangkat sepeda motor sonic dipakai oleh Anak Saksi RAMA INDRIAN LESMANA BIN JAJA

Halaman 50 dari 112 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JULI dan waktu pulang dipakai oleh Saksi GUMILANG RAHMAT PANGESTU BIN DIDING SUWARDI;

- Bahwa Saksi mengetahui dari pihak kepolisian, akibat dari kejadian tersebut korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN meninggal dunia;

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa Wawan Kurniawan Alias Gondoy Bin Dede Sanudi memukul korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN ketika korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN sudah jatuh tertelungkup;

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa Wawan Kurniawan Alias Gondoy Bin Dede Sanudi memukul korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN sebanyak 1 (satu) kali dibagian punggung dengana menggunakan kayu balok;

- Bahwa setahu Saksi, Saksi MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN Bin OMA SUGEMA melakukan penendangan kepada korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN dengan cara mengangkang atau istilah sundanya menoker;

- Bahwa pada waktu kejadian Saksi dibonceng oleh Saksi ZAENAL ARIFIN Bin ABDUL MANAN;

- Bahwa saat itu Saksi ikut turun dan sempat melihat keadaan korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN sudah tertelungkup dan masih ada pergerakan dari kepala korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN;

- Bahwa ketika korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN sudah keadaan tidak bergerak, Saksi MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN Bin OMA SUGEMA ada menendang korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN;

- Bahwa Saksi tidak ada melarang supaya tidak terjadi pemukulan;

- Bahwa posisi Saksi MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN Bin OMA SUGEMA pada waktu diperjalanan ada di rombongan belakang dibonceng oleh Saksi RAFI FAUZAN Bin BERI KUSWATA;

- Bahwa Saksi melihat osisi Anak Saksi turun dari motor dan lari lalu menendang kepala korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN ketika posisi korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN sudah terjatuh;

Halaman 51 dari 112 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi Saksi MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN Bin OMA SUGEMA berada di atas motor menendang korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN dengan menggunakan kaki dalam keadaan mengangkang seperti mau memastikan apakah korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN tersebut masih hidup atau sudah meninggal dan tendangan Saksi MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN Bin OMA SUGEMA kena ke kepala korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN;
- Bahwa pada waktu korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN terjatuh, Saksi tidak melihat darah pada korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Anak Saksi SAHRUL ISKANDAR BIN EDI ISKANDAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak Saksi mengerti sebab Anak Saksi dimintai keterangan pada persidangan ini yaitu sehubungan dengan permasalahan Terdakwa WAWAN KURNIAWAN Alias GONDOY telah melakukan pemukulan terhadap korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN yang mengakibatkan kematian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Minggu Tanggal 31 Juli 2022 sekira Pukul 02.22 WIB, di Jalan Raya Cikijing – Kuningan tepatnya di Blok Senin RT001, RW004 Desa Sindangpanji, Kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka;
- Bahwa pada waktu kejadian, Anak Saksi boncengan dengan Saksi RIKO DWI ADRIANTO RAMADHAN BIN IYAN SOPYANDIdengan menggunakan sepeda motor beat milik Anak Saksi;
- Bahwa pada awalnya pada Hari Sabtu Tanggal 30 Mei 2022 sekira Pukul 19.00 WIB, Anak Saksi berkumpul bersama dengan teman-teman (Kelompok Bermotor GBR) di Kosan Saksi NANA JUNAEDI Alias NANA Bin (Alm) SURTA yaitu di Jalan Raya Kadipaten samping OPTIK SALSA tepatnya di Desa Telukjambe, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka;
- Bahwa yang berkumpul di Kosan Saksi NANA JUNAEDI Alias NANA Bin (Alm) SURTA ada 16 (enam belas) orang yaitu: Anak Saksi, Terdakwa Wawan Kurniawan Alias Gondoy Bin Dede Sanudi, Saksi MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN Bin OMA SUGEMA, Anak Saksi, Anak

Halaman 52 dari 112 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi RAMA INDRIAN LESMANA BIN JAJA JULI, Anak Saksi RIKO DWI ADRIANTO RAMADHAN Bin IYAN SOPYANDI, Anak Saksi RIZKI SARJA Alias RIKI Bin ENCAR, Saksi AGUS SUPRIYATNA Bin TARYUDI, Saksi ZAENAL ARIFIN Bin ABDUL MANAN, Anak Saksi Riko RIKO DWI ADRIANTO RAMADHAN Bin IYAN SOPYANDI, Saksi MUHAMAD REISA ABDULLAH Bin UTENG SAEFUL ANWAR, dan Saksi FERID FERDIANSYAH bin YAYAT AHMAD HIDAYAT;

- Bahwa selanjutnya Anak Saksi bersama – sama berangkat ke Taman Kota Kabupaten Kuningan dengan menggunakan Sepeda Motor berjumlah 8 (delapan) motor dengan jumlah orang 16 (enam belas) orang melalui jalan Cikijing – Kuningan dan sampai di Taman Kota Kabupaten Kuningan sekira Pukul 22.00 WIB. Kemudian sekira Pukul 01.45 WIB, Anak Saksi bersama – sama dengan teman Anak Saksi (Kelompok GBR) pulang dari Taman Kota Kabupaten Kuningan ke Kabupaten Majalengka dengan ke arah Kecamatan Cikijing dengan menggunakan sepeda Motor;

- Bahwa tujuan Anak Saksi Ke Kuningan untuk bersilaturahmi antara kelompok GBR Majalengka dan GBR Kuningan;

- Bahwa waktu pergi ke Kuningan, Anak Saksi berada di urutan ke enam berboncengan dengan Anak Saksi RIKO DWI ADRIANTO RAMADHAN Bin IYAN SOPYANDI, dan pada urutan pertama Saksi GUMILANG RAHMAT PANGESTU BIN DIDING SUWARDI berboncengan dengan Terdakwa WAWAN KURNIAWAN Alias GONDOY dengan menggunakan motor beat, urutan kedua yaitu Saksi MUHAMMAD ANWAR BIN MASARI berboncengan dengan Saksi NELIS, urutan ketiga Anak Saksi berboncengan dengan Anak Saksi RAMA INDRIAN LESMANA BIN JAJA JULI, urutan ke empat Anak Saksi RIZKI SARJA Alias RIKI Bin ENCAR berboncengan dengan Saksi AGUS SUPRIYATNA Bin TARYUDI, urutan ke lima Saksi ZAENAL ARIFIN Alias ZEPIN berboncengan dengan Saksi NANA JUNAEDI Alias NANA Bin (Alm) SURTA, urutan ketujuh Saksi RAFI FAUZAN Bin BERI KUSWATA berboncengan dengan Saksi MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN dengan menggunakan motor beat warna abu-abu, dan urutan kedelapan Saksi FERID FERDIANSYAH bin YAYAT AHMAD HIDAYAT berboncengan dengan Saksi MUHAMAD REISA ABDULLAH Bin UTENG SAEFUL ANWAR;

Halaman 53 dari 112 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada waktu diperjalan pulang, Anak Saksi tertinggal oleh rombongan yang ada didepan kurang lebih sekitar 2 (dua) menit;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN dan tidak pernah berpapasan dengan korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat ketika korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN meludah dan melemparkan pecahan keramik;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu ketika korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN bertabrakan dengan Saksi MUHAMAD ANWAR BIN MASARI;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat ketika korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN terjatuh dan ketika korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN dipukul oleh Terdakwa Wawan Kurniawan Alias Gondoy Bin Dede Sanudi;
- Bahwa setibanya di Jalan Raya Cikijing – Kuningan tepatnya di Blok Senin RT001, RW004 Desa Sindangpanji, Kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka sekira Pukul 02.22 WIB, Anak Saksi melihat korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN sudah dalam keadaan tergeletak dengan posisi badan telungkup, dan saat itu Anak Saksi langsung melewatinya lalu pada saat saya menengok kebelakang, melihat Saksi MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN Bin OMA SUGEMA menendang ke arah kepala korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN dengan menggunakan kaki kanannya;
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi langsung bergabung dengan kelompok Anak Saksi dan pada saat itu Anak Saksi mendengar Saksi AGUS SUPRIYATNA Bin TARYUDI dan Anak Saksi RIZKI SARJA Alias RIKI Bin ENCAR berteriak “kabur-kabur” kemudian Anak Saksi dan teman – teman langsung kabur ke arah Majalengka melewati Jalan Maja;
- Bahwa Anak Saksi kurang tahu apa maksudnya Saksi MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN Bin OMA SUGEMA menendang korban; - Bahwa Anak Saksi melihat posisi Saksi MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN Bin OMA SUGEMA pada waktu menendang korban berada disebelah kiri korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN;
- Bahwa ketika Saksi MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN Bin OMA SUGEMA menendang korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm)



MAMAN yang membawa sepeda motor yaitu Saksi RAFI FAUZAN Bin BERI KUSWATA;

- Bahwa setelah ada kejadian tersebut selanjutnya sekira Pukul 03.30 WIB Anak Saksi dan teman – teman berkumpul di Kosan Kadipaten tepatnya di Teluk Jambe milik Saksi NANA JUNAEDI Alias NANA Bin (Alm) SURTA, setibanya disana Anak Saksi mendengar dari luar kamar kosan jika Anak Saksi RAMA INDRIAN LESMANA Bin (Alm) JAJA JAJULI memukul korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN dengan menggunakan kayu balok, lalu sekira Pukul 04.00 WIB, Anak Saksi dan rombongan langsung pulang ke rumahnya masing-masing;
- Bahwa Terdakwa WAWAN KURNIAWAN Alias GONDOY tidak berada di Kos Saksi NANA JUNAEDI Alias NANA Bin (Alm) SURTA karena pulang terlebih dahulu;
- Bahwa ketika Saksi MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN Bin OMA SUGEMA, Anak Saksi dan Anak Saksi sampai di Kos tersebut ada percakapan antara mereka yang mengakui bahwa Anak Saksi RAMA INDRIAN LESMANA Bin (Alm) JAJA JAJULI memukul korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN dengan menggunakan balok;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat darah disepatu Saksi MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN Bin OMA SUGEMA dan Anak Saksi melihat pada waktu MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN Bin OMA SUGEMA membawa sepatu ke kamar mandi;
- Bahwa Saksi tahu helm warna biru adalah milik Terdakwa Wawan Kurniawan Alias Gondoy Bin Dede Sanudi dan helm warna abu-abu adalah milik Saksi MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN Bin OMA SUGEMA;
- Bahwa awalnya Anak Saksi tidak mengetahui kondisi yang dialami oleh korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN setelah kejadian tersebut, dan Anak Saksi mengetahui dari pihak Kepolisian bahwa korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN meninggal dunia;
- Bahwa dari rekaman CCTV sepeda motor, adalah sepeda motor yang ditumpangi Saksi MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN Bin OMA SUGEMA pada waktu ke Pom bensin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor X Ride adalah milik korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN dan sepeda milik Honda beat adalah milik Saksi MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN Bin OMA SUGEMA.

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

9. Saksi RIKO DWI ADRIANTO RAMADHAN BIN IYAN SOPYANDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab Saksi dimintai keterangan pada persidangan ini yaitu sehubungan dengan permasalahan Terdakwa WAWAN KURNIAWAN Alias GONDOY telah melakukan pemukulan terhadap korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN yang mengakibatkan kematian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Minggu, Tanggal 31 Juli 2022 sekira Pukul 02.22 WIB di Jalan Raya Cikijing – Kuningan tepatnya di Blok Senin, RT001, RW004, Desa Sindangpanji, Kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka;
- Bahwa sebelum ada kejadian Saksi berkumpul dulu di Kadipaten yaitu pada Hari Sabtu Tanggal 30 Juli 2022 sekitar Pukul 19.30 WIB, Saksi dan rombongan tergabung dalam 8 (delapan) sepeda motor berboncengan segera berangkat menuju Kabupaten Kuningan dimulai sekira Pukul 19.30 WIB, start di Kadipaten dan melintas dengan route jalur Majalengka kota- Jalan Maja- Cikebo- Kecamatan Talaga – Kecamatan Cikijing – Waduk Darma Desa Kadu Gede finish di Taman Kota Kuningan dan tiba di Kuningan sekira Pukul 21.30 WIB;
- Bahwa tujuan Saksi berangkat ke Kuningan untuk silaturahmi bersama rekan-rekan Saksi anggota GBR (Grab On Road) Majalengka dengan anggota GBR (Grab On Road) Kuningan;
- Bahwa Saksi dan rombongan pulang dari sekitar Pukul 01.30 WIB, dengan urutan sepeda motor dan pada urutan pertama Saksi GUMILANG RAHMAT PANGESTU BIN DIDING SUWARDI berboncengan dengan Terdakwa WAWAN KURNIAWAN Alias GONDOY dengan menggunakan motor beat, urutan kedua yaitu Saksi MUHAMMAD ANWAR BIN MASARI berboncengan dengan Saksi NELIS, urutan ketiga Anak Saksi berboncengan dengan Anak Saksi RAMA INDRIAN LESMANA BIN JAJA JULI, urutan ke empat Anak Saksi RIZKI SARJA Alias RIKI Bin ENCAR berboncengan dengan Saksi

Halaman 56 dari 112 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS SUPRIYATNA Bin TARYUDI, urutan ke lima Saksi ZAENAL ARIFIN Alias ZEPIN berboncengan dengan Saksi NANA JUNAEDI Alias NANA Bin (Alm) SURTA, urutan ketujuh Saksi RAFI FAUZAN Bin BERI KUSWATA berboncengan dengan Saksi MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN dengan menggunakan motor beat warna abu-abu, dan urutan kedelapan Saksi FERID FERDIANSYAH bin YAYAT AHMAD HIDAYAT berboncengan dengan Saksi MUHAMAD REISA ABDULLAH Bin UTENG SAEPUL ANWAR;

- Bahwa kejadian pemukulan dan penendangan terjadi pada Hari Minggu Tanggal 31 Juli 2022 sekira Pukul 02.30 WIB di Jalan Raya Cikijing-Kuningan tepatnya di Blok Senin RT001, RW004 Desa Sindangpanji, Kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka yang merupakan tempat umum yang dapat dilihat serta dilalui oleh orang banyak;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak melihat, karena pada saat kejadian tersebut Saksi berada di barisan belakang urutan keenam, membonceng Anak Saksi;
- Bahwa ketika Saksi melintas di jalan raya tersebut melihat korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN keadaannya sudah tergeletak dan kepala telungkup dipinggir jalan raya;
- Bahwa penerangan di lokasi tersebut sedikit gelap, hanya ada penerangan dari kendaraan yang Saksi dan rekan-rekan Saksi gunakan;
- Bahwa pada kejadian Saksi tidak melihat Terdakwa Wawan Kurniawan Alias Gondoy Bin Dede Sanudi memeped dan memukul korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN, dan juga Saksi tidak melihat Anak Saksi dan Anak Saksi RAMA INDRIAN LESMANA BIN JAJA JULI memukul korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN;
- Bahwa pada waktu itu Saksi melihat ketika Terdakwa MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN Bin OMA SUGEMA dari jarak sekitar \pm 3 meter menendang kepala korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN tersebut dari atas motor yang dikendarai Saksi MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN Bin OMA SUGEMA;
- Bahwa Saksi MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN Bin OMA SUGEMA menendang korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN dengan cara menggunakan kaki kanan seperti menoker;

Halaman 57 dari 112 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN, saat itu tidak ada reaksi kesakitan dan keadaannya sudah tidak bergerak dan ngorok;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada waktu terjadi tabrakan antara Saksi MUHAMAD ANWAR BIN MASARI dengan korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN;
- Bahwa waktu diperjalanan Saksi tidak mendengar cerita dari siapapun bahwa mereka habis memukul atau menendang korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN dan pada waktu diKosan Saksi NANA JUNAEDI Alias NANA Bin (Alm) SURTA Saksi baru mendengar cerita dari teman Saksi;
- Bahwa Saksi mendengar pengakuan Saksi MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN Bin OMA SUGEMA menceritakan kepada Anak Saksi, Saksi MUHAMMAD ANWAR Bin MASARI dan Saksi AGUS SUPRIYATNA Bin TARYUDI telah menendang kepala korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN;
- Bahwa Saksi tidak melihat ketika Saksi MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN membuka sepatu dan membawanya ke kamar mandi dan Saksi tidak pernah melihat darah disepatu Saksi MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN Bin OMA SUGEMA;
- Bahwa Saksi pernah diminta keterangan dan dikonfrontir di Polisi dan Saksi juga ikut pada waktu dilakukan rekontruksi;
- Bahwa pada waktu itu, Polisi telah diperagakan oleh Terdakwa Wawan Kurniawan Alias Gondoy Bin Dede Sanudi, Saksi MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN Bin OMA SUGEMA, Anak Saksi dan Anak Saksi RAMA INDRIAN LESMANA BIN JAJA JULI tentang kejadian tersebut dan mereka memperagakan sendiri dan tidak dipaksa;
- Bahwa Saksi melihat ketika rekontruksi Saksi MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN Bin OMA SUGEMA memperagakan waktu menendang korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN dengan dengan kaki mengangkang menedang korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN yang berada di atas motor;
- Bahwa sepeda motor Sonic adalah milik Anak Saksi RAMA INDRIAN LESMANA BIN JAJA JULI dan sepeda motor X Ride adalah milik korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN;

Halaman 58 dari 112 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa 1 (satu) buah helm warna hijau gelap adalah yang digunakan oleh Saksi MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN Bin OMA SUGEMA;
- Bahwa 1 (satu) buah helm warna hijau tosca adalah yang digunakan oleh Terdakwa WAWAN KURNIAWAN Alias GONDOY;
- Bahwa apada waktu ditempat kejadian Saksi melihat Saksi MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN Bin OMA SUGEMA ada diatas motornya dan tidak turun;
- Bahwa Saksi melihat Saksi MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN Bin OMA SUGEMA menendang korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN dengan posisi tidak turun dari motornya, karena saat itu Saksi berhenti di tempat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya;

10. Saksi NELIS BINTI TARMEDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab Saksi dimintai keterangan pada persidangan ini yaitu sehubungan dengan permasalahan Terdakwa WAWAN KURNIAWAN Alias GONDOY telah melakukan pemukulan terhadap korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN yang mengakibatkan kematian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Minggu, Tanggal 31 Juli 2022 sekira Pukul 02.22 WIB di Jalan Raya Cikijing – Kuningan tepatnya di Blok Senin RT001, RW004, Desa Sindangpanji, Kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Saksi tidak masuk kelompok bermotor GBR tersebut dan hanya ikut berkumpul dan nongkrong/main;
- Bahwa kejadian tersebut pada waktu Saksi sedang diperjalanan untuk pulang ke Majalengka setelah menghadiri acara silaturahmi dengan kelompok bermotor GBR Kuningan yang mana pada saat itu Saksi dibonceng oleh Saksi MUHAMMAD ANWAR BIN MASARI dengan menggunakan sepeda motor HONDA VARIO;
- Bahwa sebelum berangkat ke Kuningan Saksi berkumpul di Kadipaten di tempat Kosan Saksi NANA JUNAEDI Alias NANA Bin (Alm) SURTA dan sekitar Pukul 20.00 WIB, Saksi dijemput oleh Saksi MUHAMMAD ANWAR BIN MANASI di daerah Jatiwangi dengan tujuan akan menghadiri acara silaturahmi komunitas kelompok bermotor yakni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GBR (GRAB ON ROAD) Majalengka dan kelompok bermotor GBR (GRAB ON ROAD) Kuningan, tepatnya di daerah Kuningan Jalan Merdeka Depan taman Mandapa. Setelah itu kurang lebih pada Pukul 20.00 WIB berangkat ke Kabupaten Kuningan menggunakan sepeda motor jenis HONDA VARIO warna hitam dan dibonceng oleh Saksi MUHAMMAD ANWAR BIN MASARI;

- Bahwa setibanya di lokasi daerah Kuningan, Jalan Merdeka Depan taman Mandapa sekira Pukul 21.30 WIB lalu berkumpul dan berbincang bincang dan mengobrol dengan komunitas kelompok bermotor GBR (GRAB ON ROAD) Kuningan sambil makan dan minum-minuma keras, namun Saksi tidak ikut mabuk, kemudian pada saat Pukul 02.00 WIB Saksi bersama teman Saksi yang lain kembali pulang menuju Majalengka;

- Bahwa yang ikut ke Kuningan semuanya ada 8 (delapan) motor dengan jumlah 16 (enam belas) orang, namun untuk nama orang-orangnya, yang Saksi tahu yaitu Saksi GUMILANG RAHMAT PANGESTU BIN DIDING SUWARDI boncengan dengan Terdakwa Wawan Kurniawan Alias Gondoy Bin Dede Sanudi, Saksi dengan Saksi MUHAMMAD ANWAR BIN MANASI, dan untuk Saksi MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN Bin OMA SUGEMA dan yang lainnya Saksi kurang tahu;

- Bahwa pada waktu itu pulang dari Kuningan, Saksi dibonceng oleh Saksi MUHAMMAD ANWAR BIN MANASI dengan menggunakan sepeda motor HONDA VARIO;

- Bahwa pada waktu diperjalanan tepatnya di Jalan Raya Cikijing Kuningan ada salah satu sepeda motor jenis YAMAHA X-RIDE berwarna hitam yang dikendarai oleh korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN dengan berboncengan yang mencoba untuk menggunting jalur kendaraan Saksi GUMILANG RAHMAT PANGESTU BIN DIDING SUWARDI dengan mengotak gatik kendaraannya dan memeped Saksi GUMILANG RAHMAT PANGESTU BIN DIDING SUWARDI, kemudian korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN meludah kearah Saksi GUMILANG RAHMAT PANGESTU BIN DIDING SUWARDI;

- Bahwa selanjutnya Saksi GUMILANG RAHMAT PANGESTU BIN DIDING SUWARDI mengejar korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN bersama dengan Terdakwa WAWAN KURNIAWAN

Halaman 60 dari 112 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alias GONDOY dan Saksi bersama dengan Saksi MUHAMMAD ANWAR BIN MANASI ikut melakukan pengejaran tersebut akan tetapi korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN tersebut berhasil lolos;

- Bahwa setelah Saksi memberitahu kepada Saksi GUMILANG RAHMAT PANGESTU BIN DIDING SUWARDI bahwa korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN yang tadi meludah ke arah Saksi GUMILANG RAHMAT PANGESTU BIN DIDING SUWARDI bersama Terdakwa WAWAN KURNIAWAN Alias GONDOY berada di seberang jalan;

- Bahwa setelah itu Saksi bersama Saksi MUHAMMAD ANWAR, Saksi GUMILANG bersama Terdakwa WAWAN KURNIAWAN Alias GONDOY kembali melanjutkan perjalanan, setelah berpapasan dengan korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN, tiba - tiba korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN melemparkan sebuah pecahan keramik ke arah Saksi GUMILANG RAHMAT PANGESTU BIN DIDING SUWARDI dan Terdakwa WAWAN KURNIAWAN Alias GONDOY akan tetapi tidak kena, setelah itu Saksi GUMILANG bersama Saksi WAWAN KURNIAWAN Alias GONDOY putar balik arah untuk menghampiri korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN yang tadi melemparkan pecahan keramik tersebut;

- Bahwa setelah berpapasan dengan orang yang tadi Saksi beritahu, korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN menyerempet kebagian sebelah kanan sepeda motor yang dikemudikan oleh Saksi MUHAMMAD ANWAR BIN MANASI hingga Saksi dan Saksi MUHAMMAD ANWAR BIN MANASI terjatuh;

- Bahwa Saksi tidak melihat keadaan korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN karena posisi Saksi masih tertindih dan menahan sakit akibat dari tabrakan tersebut;

- Bahwa setelah itu Saksi bersama Saksi MUHAMMAD ANWAR BIN MANASI langsung membangunkan kembali sepeda motor yang Saksi kendari tersebut untuk bergegas pergi dari tempat tersebut dan berangkat pulang;

- Bahwa Saksi tidak melihat ketika Terdakwa WAWAN KURNIAWAN Alias GONDOY, Anak Saksi, Anak Saksi RAMA INDRIAN LESMANA BIN JAJA JULI dan Saksi MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengeroyokan kepada korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN karena Saksi tidak memperhatikannya dan takut;

- Bahwa pada waktu pulang dari tempat kejadian sebelum Saksi beserta rombongan menuju ke Kos Saksi NANA JUNAEDI Alias NANA Bin (Alm) SURTA, Saksi beserta Saksi MUHAMMAD ANWAR BIN MANASI mengantarkan Terdakwa WAWAN KURNIAWAN Alias GONDOY pulang terlebih dahulu ke rumahnya;
- Bahwa waktu diperjalanan Saksi tidak mendengar cerita apa-apa, setelah sampai di tempat Kos milik Saksi NANA JUNAEDI Alias NANA Bin (Alm) SURTA, Saksi beserta rombongan hanya mengobrol biasa tentang sewaktu diperjalanan dan ada pembahasan tentang kejadian pengeroyokan tersebut dan ada yang mengatakan "itu kumbah sapatu nu aya getihan" yang artinya "itu cuci sepatu yang ada darahnya" akan tetapi Saksi tidak mengetahui siapa yang berbicara tersebut karena saya pada saat itu didalam kamar, setelah itu Saksi langsung tidur di Kos milik Saksi NANA JUNAEDI Alias NANA Bin (Alm) SURTA dan rombongan yang lain langsung pulang;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mencuci sepatu di kamar mandi Kosan Saksi NANA JUNAEDI Alias NANA Bin (Alm) SURTA karena pada waktu itu Saksi berada di dalam kamar dan langsung tidur;
- Bahwa Saksi berada di Kosan Saksi NANA JUNAEDI Alias NANA Bin (Alm) SURTA sampai Pukul 09.00 WIB dan kemudian pulang diantar Saksi MUHAMMAD ANWAR BIN MANASI;
- Bahwa Saksi hadir dan ikut pada saat dikonfrontir dan rekontruksi di kepolisian;
- Bahwa Saksi mengetahui dari pihak kepolisian bahwa akibat kejadian tersebut korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN meninggal dunia;
- Bahwa benar Saksi yang memberitahu kepada Saksi GUMILANG RAHMAT PANGESTU BIN DIDING SUWARDI bahwa orang yang meludah sebelum korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN melemparkan pecahan keramik ke arah Saksi GUMILANG RAHMAT PANGESTU BIN DIDING SUWARDI;
- Bahwa Saksi melihat korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN waktu itu seperti sedang menunggu dengan berdiri dipinggir jalan;

Halaman 62 dari 112 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN melempar pecahan keramik tidak kena ke Saksi GUMILANG RAHMAT PANGESTU BIN DIDING SUWARDI;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

11. Saksi RAFI FAUZAN AL RASYID BIN BERI KUSWATA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengeti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pengeroyokan;
- Bahwa Saksi masuk komunitas kelompok bermotor yakni GBR (GRAB ON ROAD) Majalengka dan baru berjalan ± 2 (dua) minggu;
- Bahwa Saksi tahu warna bendera kelompok GBR adalah Hitam, merah kuning mirip (bendera Jerman);
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada Hari Minggu, Tanggal 31 Juli 2022 sekira Pukul 02.30 WIB di Jalan Raya Cikijing-Kuningan tepatnya di Blok Senin RT001, RW004, Desa Sindangpanji, Kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka;
- Bahwa pada awalnya ketika pada Hari Sabtu, Tanggal 30 Juli 2022, Saksi berangkat dari rumah sekitar Pukul 16.00 WIB kemudian sekira pukul 19.00 WIB Saksi bersama dengan teman-teman berkumpul di Kosan Saksi NANA JUNAEDI Alias NANA Bin (Alm) SURTA di Kadipaten dan sekitar pukul 20.00 WIB berangkat ke Kuningan dan sampai di Kuningan sekitar pukul 22.00 WIB;
- Bahwa yang berkumpul diKosan Saksi NANA JUNAEDI Alias NANA Bin (Alm) SURTA yaitu, Saksi MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN Bin OMA SUGEMA, Terdakwa WAWAN KURNIAWAN Alias GONDOY, Anak Saksi RAMA INDRIAN LESMANA Bin JAJA JULI, Anak Saksi, Saksi RIKO DWI ADRIANTO RAMADHAN, Saksi SAHRUL ISKANDAR Bin EDI ISKANDAR, Saksi ZAENAL ARIFIN Bin ABDUL MANAN, Saksi NANA JUNAEDI Alias NANA Bin (Alm) SURTA, Saksi MUHAMMAD ANWAR Bin MASARI, Saksi FERID FERDIANSYAH Bin YAYAT AHMAD HIDAYAT, Saksi MUHAMAD REISA ABDULLAH Bin UTENG SAEPUK ANWAR, Saksi AGUS SUPRIYATNA Bin TARYUDI, Saksi RIZKI SARJA Alias RIKI Bin ENCAR dan Saksi GUMILANG RAHMAT PANGESTU Bin DIDING SUWARDI, dengan jumlah seluruhnya ada 16 (enam) belas orang;

Halaman 63 dari 112 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Saksi ke Kuningan untuk silaturahmi ke kelompok bermotor GBR (Grab On Road) Kabupaten Kuningan;
- Bahwa dari 16 (enam belas) orang tersebut membawa sepeda motor dengan menggunakan 8 (delapan) sepeda motor; yaitu:
 1. Saksi di bonceng oleh SAKSI MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN BIN OMA SUGEMA menggunakan sepeda motor honda beat milik SAKSI MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN BIN OMA SUGEMA;
 2. Terdakwa WAWAN KURNIAWAN Alias GONDOY dibonceng oleh Saksi GUMILANG RAHMAT PANGESTU Bin DIDING SUWARDI dengan menggunakan sepeda motor sonix;
 3. Anak Saksi RAMA INDRIAN LESMANA Bin JAJA JULI dibonceng oleh Anak Saksi;
 4. Saksi MUHAMMAD ANWAR Bin MASARI membonceng Saksi NELIS menggunakan sepeda motor honda vario;
 5. Saksi RIZKI SARJA Alias RIKI Bin ENCAR membonceng Saksi AGUS SUPRIYATNA Bin TARYUDI menggunakan sepeda motor honda beat;
 6. Saksi ZAENAL ARIFIN Bin ABDUL MANAN membonceng Saksi NANA JUNAEDI Bin SURTA menggunakan sepeda motor honda beat;
 7. Saksi SAHRUL ISKANDAR Bin EDI ISKANDAR dibonceng oleh Anak Saksi RIKO DWI ADRIANTO RAMADHAN menggunakan sepeda motor honda beat;
 8. Saksi FERID FERDIANSYAH Bin YAYAT AHMAD HIDAYAT membonceng Saksi MUHAMAD REISA ABDULLAH Bin UTENG SAEPUL ANWAR menggunakan sepeda motor honda beat;
- Bahwa pada waktu Saksi berkumpul di Kadipaten Saksi ada minum-minuman beralkohol tetapi tidak sampai mabuk;
- Bahwa yang dilakukan oleh Saksi dan teman-teman setelah sampai di Kabupaten Kuningan adalah ngobrol-ngobrol sambil melakukan kegiatan kopdar (kopi darat/berkumpul) dengan GBR Kuningan, dan juga ada minum-minuman beralkohol jenis arak dan ciu yang disediakan oleh kelompok GBR Kuningan selesai sampai dengan Pukul 01.00 WIB pada Hari Minggu Tanggal 31 Juli 2022;
- Bahwa pada waktu berangkat dan pulang dari Kuningan Saksi melewati arah jalur Kadipaten – Majalengka Kota – Cigasong – Maja –

Halaman 64 dari 112 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjaran – Talaga – Cikijing – Darma – Kuningan Kota dan pulang nya juga melewati jalur yang sama;

- Bahwa Saksi ketika diperjalanan pulang dari Kuningan tidak pernah berpapasan atau disalip oleh sepeda motor korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN;
- Bahwa apada saat diperjalanan Saksi tertinggal sekitar 10 (sepuluh) menit karena Saksi mengendarai sepeda motor pelan (tidak ngebut) dengan posisi paling belakang dari rombongan dikarenakan lampu motor Saksi tidak terlalu terang;
- Bahwa Saksi tidak melihat ketika Saksi GUMILANG RAHMAT PANGESTU BIN DIDING SUWARDI diludahi atau dipeped oleh korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN;
- Bahwa Saksi tidak dan tidak mendengar kata-kata “udag-udag”;
- Bahwa Saksi tidak melihat ketika Terdakwa Wawan Kurniawan Alias Gondoy Bin Dede Sanudi memukul korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN dan Saksi melihat ketika Anak Saksi RAMA INDRIAN LESMANA BIN JAJA JULI dan Anak Saksi memukul korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN;
- Bahwa pada waktu diperjalanan pulang Saksi melihat korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN sudah tergeletak ditengah jalan dengan posisi telungkup dan Saksi menghampiri korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN yang keadaanya sudah tergeletak dengan posisi Saksi berada di sebelah kiri korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN;
- Bahwa ketika Saksi berada disebelah kiri korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN, Saksi tidak melihat Saksi MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN Bin OMA SUGEMA menoker korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN;
- Bahwa Saksi tidak melihat kondisi korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN, karena pada waktu Saksi datang ke tempat tersebut tidak lama dan langsung pergi;
- Bahwa setelah ada kejadian tersebut selanjutnya Saksi pulang menuju ke Kosan Saksi NANA JUNAEDI Alias NANA Bin (Alm) SURTA dan tiba di kosan Saksi NANA JUNAEDI Alias NANA Bin (Alm) SURTA sekira Pukul04.00 WIB dan Saksi ketiduran sampai pagi, dan sekira Pukul07.30 WIB Saksi baru pulang ke rumah;

Halaman 65 dari 112 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu diperjalanan Saksi ada mendengar cerita dari Saksi MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN Bin OMA SUGEMA dengan kata “katoker”;
- Bahwa Saksi tidak melihat ketika Terdakwa Wawan Kurniawan Alias Gondoy Bin Dede Sanudi membawa balok dan tidak melihat Terdakwa Wawan Kurniawan Alias Gondoy Bin Dede Sanudi memukul korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN;
- Bahwa pada waktu di Kosan Saksi tidak ada mendengar pembicaraan atau percakapan tentang kejadian karena posisi Saksi ada diluar dan saat itu sudah mengantuk;
- Bahwa Saksi tidak melihat Saksi MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN Bin OMA SUGEMA membuka dan membawa sepatu ke kamar mandi;
- Bahwa Saksi tahu helm berwarna hijau toska adalah milik Terdakwa Wawan Kurniawan Alias Gondoy Bin Dede Sanudi sedangkan helm berwarna hijau gelap milik Saksi MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN Bin OMA SUGEMA;
- Bahwa Saksi tahu dengan rekaman CCTV yang dilihatkan kepada Saksi yang mana rekaman tersebut ketika Saksi dan Saksi MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN Bin OMA SUGEMA mengisi bensin disebuah pom bensin di Talaga;
- Bahwa setelah Saksi sampai di tempat kejadian, Saksi melihat ada motor dan korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN yang sudah tergeletak, menurut pendapat Saksi ada gang motor lain yang menghadang korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN;
- Bahwa Saksi pernah ada selisih pendapat dengan Saksi MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN Bin OMA SUGEMA dengan saling tuduh menurut Saksi MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN Bin OMA SUGEMA bahwa Saksi yang menendang;
- Bahwa Saksi tidak melihat ketika Saksi MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN Bin OMA SUGEMA menendang korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN, dan Saksi tahunya Saksi MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN Bin OMA SUGEMA pernah menendang korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN dari Saksi GUMILANG RAHMAT PANGESTU BIN DIDING SUWARDI;

Halaman 66 dari 112 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN Bin OMA SUGEMA bilangnyanya "ketoker" bukan menoker;
- Bahwa pada saat itu Saksi berada satu sepeda motor dengan Saksi MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN Bin OMA SUGEMA dan menurut Saksi bedanya ketoker menoker yaitu kalau ketoker dengan tidak sengaja dan kalau menoker dengan sengaja;
- Bahwa selain Saksi tidak ada teman Saksi yang tahu bahwa Saksi MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN Bin OMA SUGEMA bilang kertoker;
- Bahwa Saksi MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN Bin OMA SUGEMA bilang ketoker kepada Saksi ketika di bunderan Cikijing sebelum sampai di kosan Saksi NANA JUNAEDI Alias NANA Bin (Alm) SURTA;
- Bahwa Saksi tudak tahu ketika Saksi MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN Bin OMA SUGEMA membersihkan sepatu;
- Bahwa Saksi pernah di BAP di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada waktu Saksi memberikan keterangan di kepolisian tidak dipaksa atau ditekan atau ada yang mengarahkan, dan Saksi tidak membaca lagi keterangan tersebut dan langsung ditanda tangan;
- Bahwa Keterangan di BAP pada point 17 adalah benar, tetapi Saksi MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN Bin OMA SUGEMA bilang kepada Saksi "ketoker";
- Bahwa Saksi yang mengendarai sepeda motor ketika Saksi bersama Saksi MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN Bin OMA SUGEMA;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya;

12. Saksi FERID FERDIANSYAH BIN YAYAT AHMAD HIDAYAT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pengeroyokan;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira jam 02.22 WIB di Jalan Raya Cikijing – Kuningan tepatnya di Blok Senen RT 001 RW 004 Desa Sindangpanji Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Saksi menjadi anggota GBR Majalengka sejak tahun 2012 kemudian di tahun 2013 saya ditunjuk oleh anggota yang lain

Halaman 67 dari 112 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjadi Ketua GBR Majalengka sampai dengan tahun 2015, lalu setelah tahun 2016 sampai dengan sekarang tidak ada kepengurusan sehingga GBR tidak memiliki ketua dan anggota resmi;

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang menjadi korban pengeroyokan tersebut, setelah diperiksa dan diberitahu oleh pihak Kepolisian Resor Majalengka ternyata korbannya adalah ANDI Alias SAMIN Alias AMIN bin MAMAN dan saat ini korban sudah meninggal dunia;

- Bahwa pada awalnya kejadiannya pada Hari Sabtu, Tanggal 30 Juli 2022 sekira Pukul 18.00 WIB, Saksi berangkat dari rumah yang beralamat di Jalan Kesehatan, Gg. Paledang RT002, RW011, Kelurahan Majalengka Wetan, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka menggunakan 1 (satu) unit KR2 merk/type Honda Beat Fi, Nopol E-3044-XR, warna Merah menuju rumah kost Saksi NANA JUNAEDI Alias NANA Bin (Alm) SURTA yang beralamat di belakang Optik Salsa Kadipaten, dan sampai di tempat tersebut sekitar Pukul 18.30 WIB dan disana sudah ada Saksi NANA JUNAEDI Alias NANA Bin (Alm) SURTA, Saksi ZAENAL ARIFIN Bin ABDUL MANAN, Saksi AGUS SUPRIYATNA Bin TARYUDI, Saksi MOCHMAD RIDHO DESTRIAN, Saksi REZA, Anak Saksi RIZKI SARJA Alias RIKI Bin ENCAR, Saksi GUMILANG RAHMAT PANGESTU BIN DIDING SUWARDI, Terdakwa WAWAN KURNIAWAN Alias GONDOY;

- Bahwa setelah semuanya datang kemudian berangkat ke Kuningan sekitar Pukul 20.00 WIB dan sampai di Kuningan sekitar Pukul 21.00 WIB;

- Bahwa tujuan Saksi bersama teman Saksi ke Kuningan untuk silaturahmi dengan Organisasi GBR (Grab On Road) Kuningan;

- Bahwa pada saat itu Saksi NANA JUNAEDI Alias NANA Bin (Alm) SURTA. yang membawa bendera GBR Majalengka dengan warna bendera hitam, merah, kuning (mirip bendera Jerman);

- Bahwa yang berangkat ke Kuningan semuanya ada 16 (enam belas) orang dengan 8 (delapan) sepeda motor yaitu:

1. Bahwa saat itu Saksi menggunakan 1 (satu) unit KR2 Honda Beat Fi warna Merah dan membonceng Saksi MUHAMAD REISA ABDULLAH Bin UTENG SAEFUL ANWAR;

Halaman 68 dari 112 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi NANA JUNAEDI Alias NANA Bin (Alm) SURTA. menggunakan 1 (satu) unit KR2 Honda Beat warna Hitam dan membonceng Saksi ZAENAL ARIFIN Bin ABDUL MANAN;
 3. Saksi GUMILANG RAHMAT PANGESTU BIN DIDING SUWARDI menggunakan 1 (satu) unit Honda Beat warna Hitam dan membonceng Terdakwa WAWAN KURNIAWAN Alias GONDROY;
 4. Anak Saksi RIZKI SARJA Alias RIKI Bin ENCAR menggunakan 1 (satu) unit KR2 Honda Beat warna Putih dan membonceng Saksi AGUS SUPRIYATNA Bin TARYUDI;
 5. Saksi RIKO DWI ADRIANTO RAMADHAN Bin IYAN SOPYANDI menggunakan 1 (satu) unit KR2 Honda Beat warna Merah dan membonceng Sdr. CECENG;
 6. Anak Saksi menggunakan 1 (satu) unit Honda Sonic warna Hitam dan membonceng Anak Saksi RAMA INDRIAN LESMANA BIN JAJA JULI;
 7. Saksi MUHAMMAD ANWAR menggunakan 1 (satu) unit KR2 Honda Vario warna Hitam dan membonceng Saksi NELIS;
 8. Saksi RAFI FAUZAN Bin BERI KUSWATA menggunakan 1 (satu) unit KR2 Honda Beat warna Abu dan membonceng Saksi MOCHMAD RIDHO DESTRIAN;
- Bahwa yang dilakukan oleh Saksi dan teman-teman di Kuningan diajak untuk berkeliling Kota Kuningan untuk konvoi, lalu Saksi dan rombongan berhenti di dekat Stadion Mashud Kuningan untuk makan malam;
 - Bahwa setelah makan, Saksi dan rombongan melanjutkan obrolan dengan GBR Kuningan lalu sekitar Pukul 01.00 WIB Saksi dan teman-teman dari GBR Majalengka berpamitan untuk pulang kembali ke Majalengka;
 - Bahwa waktu di Kuningan ada minum-minuman beralkohol yang disediakan oleh kelompok GBR Kuningan akan tetapi Saksi tidak ikut minum-minum;
 - Bahwa rute perjalanan pulang yaitu dari Kuningan- Darma-Cikijing- Talaga-banjaran-Maja- Cigasong-Majalengka- Kadipaten dan pada waktu di Desa Sindangpanji Saksi tidak berpapasan dengan korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN tetapi Saksi melihat korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN sudah tergeletak ditengah jalan dengan posisi telungkup ke arah pinggir jalan;

Halaman 69 dari 112 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mendengar Saksi GUMILANG RAHMAT PANGESTU BIN DIDING SUWARDI berkata-kata “udag-udag”;
- Bahwa ketika Saksi lewat di tempat kejadian tidak melihat Terdakwa WAWAN KURNIAWAN Alias GONDOY membawa kayu dan memukul korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN dan Saksi mengetahui bahwa Terdakwa Wawan Kurniawan Alias Gondoy Bin Dede Sanudi ada memukul korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN pada waktu sudah berada di kosan Saksi NANA JUNAEDI Alias NANA Bin (Alm) SURTA;
- Bahwa Saksi tidak melihat Saksi MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN Bin OMA SUGEMA menoker korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN;
- Bahwa pada waktu dikosan Saksi tidak mendengar cerita-cerita dari teman-teman Saksi;
- Bahwa pada waktu di kosan Saksi NANA JUNAEDI Alias NANA Bin (Alm) SURTA, Saksi tidak melihat dan tidak memperhatikan Saksi MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN Bin OMA SUGEMA membawa sepatu karena saat itu sudah lelah jadi tidak pokus;
- Bahwa Saksi tahu helm tersebut adalah milik Terdakwa Wawan Kurniawan Alias Gondoy Bin Dede Sanudi dan Saksi MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN Bin OMA SUGEMA dan bendera tersebut adalah bendera organisasi GBR;
- Bahwa Saksi pernah dilakukan rekontruksi, namun dalam berita acara rekontruksi ada yang salah tentang posisi korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN, seharusnya posisi korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN malang ditengah jalan bukan dipinggir jalan;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada waktu ada kejadian, dan posisi Saksi setelah kejadian berada kanan korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN;
- Bahwa pada waktu itu Saksi berboncengan dengan Saksi MUHAMAD REISA ABDULLAH Bin UTENG SAEPUAN ANWAR;
- Bahwa Saksi melihat papan kayu dan Saksi mendengar waktu di kosan bahwa yang melemparkan kayu ke korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN yaitu Terdakwa Wawan Kurniawan Alias Gondoy Bin Dede Sanudi;

Halaman 70 dari 112 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN dari jarak 3 meter dengan keadaan sudah tergeletak akan tetapi Saksi tidak melihat kondisi korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN;
- Bahwa Saksi melihat seperti air minuman dibawah korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN ketika korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN sudah tergeletak dan sebelum korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN dipukul;
- Bahwa nama organisasi yang Saksi ikuti yaitu GBR (Grab On Road);
- Bahwa Saksi pernah menjadi Ketua GBR dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di kepolisian tersebut benar;
- Bahwa pada waktu Saksi memberikan keterangan di kepolisian tidak dipaksa, atau di arahkan dan Saksi sebelum ditanda tangan Saksi membaca dahulu keterangan tersebut;
- Bahwa keterangan point 8 pada Berita Acara pemeriksaan di Kepolisian, adalah keterangan Saksi yang diberikan waktu di diperiksa di kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Tidak keberatan dan membenarkannya;

13. Saksi MUHAMAD REISA ABDULLAH Bin UTENG SAEPUL ANWAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pengeroyokan;
- Bahwa kejadiannya tersebut terjai yaitu pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira jam 02.22 WIB di Jalan Raya Cikijing – Kuningan tepatnya di Blok Senen RT 001 RW 004 Desa Sindangpanji Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Saksi mulai bergabung menjadi anggota GBR Majalengka kurang lebih 2 (dua) minggu kebelakang;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan pergi ke Kuningan untuk bersilaturahmi antara kelompok GBR (Grab On Road) Majalengka dengan kelompok GBR (Gran On road) Kuningan;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan Saksi GUMILANG RAHMAT PANGESTU BIN DIDING SUWARDI, yang Saksi

Halaman 71 dari 112 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenal yaitu Terdakwa Wawan Kurniawan Alias Gondoy Bin Dede Sanudi dan Saksi MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN Bin OMA SUGEMA dan Saksi FERID FERDIANSYAH bin YAYAT AHMAD HIDAYAT;

- Bahwa Saksi datang di Kuningan sekitar pukul 21.00 WIB dan pada waktu di Kuningan ada minum-minuman keras tetapi tidak sampai mabuk;
- Bahwa pulang dari Kuningan Saksi melewati jalan Darma-Cikijing-Talaga- Banjaran-Maja-Majalengka – Kadipaten;
- Bahwa pada waktu diperjalanan pulang Saksi melihat posisi korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN sudah tergeletak dengan keadaan tengkurap ditengah jalan;
- Bahwa Saksi tidak mendengar korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN ngorok dan tidak melihat ada darah pada korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN, yang Saksi lihat ada minuman tuak yang tumpah;
- Bahwa Saksi tidak tahu jenis sepeda motor milik korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN;
- Bahwa Saksi tidak melihat ketika Saksi MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN Bin OMA SUGEMA menendang korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN;
- Bahwa Saksi setelah adanya kejadian tidak mendengar cerita-cerita tentang kejadian;
- Bahwa Saksi melihat ketika Saksi MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN Bin OMA SUGEMA membuka sepatu di kostan Saksi NANA JUNAEDI Alias NANA Bin (Alm) SURTA;
- Bahwa tempat kejadian tersebut adalah tempat umum yang dapat dilalui dan dilihat oleh orang banyak;
- Bahwa Saksi tahu akibat dari kejadian tersebut korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN meninggal dunia setelah diberitahu oleh pihak kepolisian setelah saya ditangkap;
- Bahwa Saksi mengetahui yang melakukan pengeroyokan yaitu Saksi MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN Bin OMA SUGEMA, Terdakwa Wawan Kurniawan Alias Gondoy Bin Dede Sanudi, Anak Saksi dan Anak Saksi RAMA INDRIAN LESMANA BIN JAJA JULI setelah Saksi ditangkap;

Halaman 72 dari 112 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pergi ke kosan Saksi NANA JUNAEDI Alias NANA Bin (Alm) SURTA dengan Saksi MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN Bin OMA SUGEMA;
- Bahwa sebelum ke kosan Saksi NANA JUNAEDI Alias NANA Bin (Alm) SURTA, Saksi tidak ada berkumpul dulu dan Saksi langsung datang sendiri ke kosan Saksi NANA JUNAEDI Alias NANA Bin (Alm) SURTA;
- Bahwa pada waktu dikosan Saksi NANA JUNAEDI Alias NANA Bin (Alm) SURTA Saksi tidak minum-minum;
- Bahwa pada waktu di Kuningan Saksi ada minum-minuman beralkohol tetapi sedikit karena satu botol dibagi-bagi;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa Wawan Kurniawan Alias Gondoy Bin Dede Sanudi; memukul atau melempar kepada korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN;
- Bahwa Saksi tahu cerita kejadiannya berawal dari korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN telah berbuat ulah kepada rombongan konvoi dengan cara telah menyalip rombongan dan sempat menendang motor Saksi GUMILANG RAHMAT PANGESTU BIN DIDING SUWARDI sambil meludah, namun ketika dikejar korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN melarikan diri dan akhirnya bertemu di dekat mesjid namun korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN malah melemparkan pecahan keramik kepada Saksi GUMILANG RAHMAT PANGESTU BIN DIDING SUWARDI dan saat itu Terdakwa WAWAN KURNIAWAN Alias GONDOY KURNIAWAN Alias GONDOY langsung memukul 1 (satu) kali menggunakan kayu ke arah punggung korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN dan ketika korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN balik arah akan melarikan diri malah bertabrakan dengan motor yang dikendarai oleh Saksi MUHAMMAD ANWAR BIN MANASI sehingga mengakibatkan korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN terjatuh ditengah jalan dengan posisi terkurap dan selanjutnya Terdakwa WAWAN KURNIAWAN Alias GONDOY KURNIAWAN Alias GONDOY turun dari motor dan melakukan pemukulan 1 (satu) kali menggunakan kayu ke arah punggung korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN diikuti oleh Anak Saksi langsung menendang 1 (satu) ke arah dagu korban dan Saksi MOCHAMAD RIIDHO DESTRIAN Bin OMA SUGEMA menendang 1 (satu) kali ke arah kepala korban ANDI Alias

Halaman 73 dari 112 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN serta Anak Saksi RAMA INDRIAN LESMANA memukul kepala korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN sebanyak 1 (satu) menggunakan kayu balok;

- Bahwa Saksi pernah di periksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan di kepolisian benar;
- Bahwa Saksi waktu memberikan keterangan di kepolisian tidak dipaksa atau diarahkan;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani berita acara tersebut, Saksi baca sendiri;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Saksi pada Point 6, adalah benar keterangan Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Tidak keberatan dan membenarkannya;

14. Saksi HILDA NARATAS BIN JAJA JAJULI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan sepeda motor milik Saksi disita oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Anak Saksi RAMA INDRIAN LESMANA BIN JAJA JULI;
- Bahwa Sepeda motor Saksi yang disita kepolisian yaitu Sepeda motor merk honda sonic warna hitam, Nopol E 6728 WE; tahun 2021, Warna hitam, Nopol E 6728 WE, Noka : MH1KB111XMK285018, Nosin : KB11E1284707 yang digunakan oleh Saksi GUMILANG RAHMAT PANGESTU BIN DIDING SUWARDI dan Terdakwa WAWAN KURNIAWAN Alias GONDOY ketika kejadian;
- Bahwa di dalam STNK sepeda motor tersebut tercantum atas nama ibu Saksi bernama Iin Karsini;
- Bahwa sepeda motor tersebut dibeli oleh orang tua dengan cara kontan;
- Bahwa Saksi memiliki tanda bukti kepemilikan sepeda motor tersebut yaitu berupa STNK a.n IIN KARSINI dan BPKB;

Halaman 74 dari 112 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut ada pada Anak Saksi RAMA INDRIAN LESMANA BIN JAJA JULI karena pada hari Minggu, tanggal 31 Juli 2022 Anak Saksi RAMA INDRIAN LESMANA BIN JAJA JULI menggunakannya untuk jalan-jalan;
- Bahwa Saksi tidak tahu waktu ada kejadian yang dilakukan oleh Anak Saksi RAMA INDRIAN LESMANA BIN JAJA JULI;
- Bahwa benar sepeda motor milik ibu Saksi yaitu jenis honda sonic.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Tidak keberatan dan membenarkannya;

15. Saksi S. IMAN NUGRAHA W BIN DADAN WINARYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Saksi MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN Bin OMA SUGEMA dan Terdakwa Wawan Kurniawan Alias Gondoy Bin Dede Sanudi karena diduga telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap Korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN hingga meninggal dunia;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Wawan Kurniawan Alias Gondoy Bin Dede Sanudi pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 bersama Saksi Davit;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Wawan Kurniawan Alias Gondoy Bin Dede Sanudi dan Saksi MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN Bin OMA SUGEMA atas adanya laporan dari Saksi EVA MAYASAROH yang merupakan isteri dari korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN;
- Bahwa kemudian setelah dilakukannya cek TKP dan pemeriksaan terhadap para Saksi bahwa ciri – ciri dan identitas kendaraan yang dipakai oleh ke 2 (dua) orang para pelaku tersebut yakni 1 (satu) unit kendaraan R2 merk/type HONDA/SONIC, warna hitam, Noka : MH1KB111XMK285018, Nosin : KB11E1284707, Nopol : tidak terpasang dan 1 (satu) unit kendaraan R2 merk/type HONDA/H1B02N42L0 A/T, tahun 2021, warna coklat, Nopol terpasang : E 5805 XA, Noka : MH1JM9114MK733077, Nosin : JM91E1731385;
- Bahwa atas dasar keterangan dan informasi yang didapat, Saksi beserta rekan Saksi menyisir lokasi kejadian dan mendapatkan petunjuk dari CCTV yang berada di SPBU wilayah Kecamatan Maja

Halaman 75 dari 112 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa benar pada tanggal 31 Juli 2022 sekira jam 02.51 WIB kelompok bermotor tersebut sedang melintas dan ada salah satu dari rombongan kelompok bermotor tersebut yang masuk ke SPBU untuk mengisi BBM kendaraannya yang diketahui melalui rekaman CCTV bahwa identitas kendaraan tersebut yakni E 5805 XA a.n pemilik Saksi MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN Bin OMA SUGEMA yang beralamat di Blok Karapyak RT 010/005 Desa Jatipamor Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka. - Bahwa selanjutnya Saksi melakukan penyelidikan kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira jam 02.32 WIB saya beserta rekan Saksi mendatangi rumah Saksi MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN Bin OMA SUGEMA untuk dilakukannya penangkapan dan pengembangan, lalu sekira jam 03.00 WIB;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari Saksi MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN Bin OMA SUGEMA, Saksi beserta rekan mendatangi rumah Terdakwa WAWAN KURNIAWAN Alias GONDOY untuk dilakukannya penangkapan karena diduga melakukan tindak pidana pengeroiyokan terhadap korban ANDI alias SAMIN alias AMIN (Alm) Bin MAMAN;

- Bahwa setelah keduanya sudah berhasil diamankan, Saksi beserta rekan langsung membawa kedua para pelaku tersebut ke Kantor Kepolisian Resort Majalengka untuk dimintai keterangan dan dilakukannya pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi pada waktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Wawan Kurniawan Alias Gondoy Bin Dede Sanudi dan Saksi MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN Bin OMA SUGEMA dilengkapi Surat Perintah Tugas Nomor: Sp. Gas/236/VIII/2022/Sat. Reskrim, tanggal 03 Agustus 2022 serta dijelaskan kepada orangtuanya;

- Bahwa Saksi telah mengamankan 15 (lima belas) orang kecuali Saksi NELIS;

- Bahwa setelah dilakukan intrograsi terhadap Terdakwa WAWAN KURNIAWAN Alias GONDOY, bahwa Terdakwa WAWAN KURNIAWAN Alias GONDOY mengakui perbuatannya karena telah memukul korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN, dan terhadap Saksi MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN Bin OMA SUGEMA, bahwa Saksi MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN mengakui perbuatannya karena telah melakukan menendang koran ANDI Alias SAMIN Alias AMIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN Bin OMA SUGEMA dan Terdakwa WAWAN KURNIAWAN Alias GONDOY melakukan dugaan tindak pidana pengeroyokan pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira jam 02.22 WIB di Jalan Raya Cikijing-Kuningan tepatnya di Blok Senen RT001, RW004, Desa Sindangpanji, Kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka;
- Bahwa terhadap Anak Saksi RAMA INDRIAN LESMANA BIN JAJA JULI oleh Saksi, Anak Saksi RAMA INDRIAN LESMANA BIN JAJA JULI mengakui perbuatannya karena telah memukul korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN;
- Bahwa terhadap Anak Saksi , Anak Saksi mengakui perbuatannya karena telah memukul korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN;
- Bahwa Saksi melihat dalam rekaman CCTV di Pom bensin sepeda motor Saksi MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN Bin OMA SUGEMA sedang mengisi BBM di SPBU Maja;
- Bahwa pihak kepolisian dari Polsek Cikijing datang ke tempat kejadian pada waktu korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN sudah tergeletak dengan posisi tertelungkup;
- Bahwa keadaan korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN waktu dibawa ke puskesmas Cikijing masih hidup;
- Bahwa yang melihat korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN pada waktu kejadian dari polsek Cikijing dan Saksi melihat korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN waktu di Rumah Sakit Majalengka dengan keadaan korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN sudah meninggal;
- Bahwa pada waktu Saksi ada di rumah sakit tidak melihat Saksi MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN Bin OMA SUGEMA, Terdakwa Wawan Kurniawan Alias Gondoy Bin Dede Sanudi, Anak Saksi dan Anak Saksi RAMA INDRIAN LESMANA BIN JAJA JULI datang ke rumah sakit tersebut;
- Bahwa yang mengamankan sepeda motor milik korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN yaitu pihak Polsek Cikijing;
- Bahwa sepeda motor yang dipakai oleh Saksi MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN Bin OMA SUGEMA, Terdakwa Wawan Kurniawan Alias Gondoy Bin Dede Sanudi dan Saksi lainnya kebanyakan memakai sepeda motor honda beat dan yang berbeda hanya sepeda motor sonic

Halaman 77 dari 112 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Anak Saksi ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN yang dipakai oleh Saksi GUMILANG RAHMAT PANGESTU BIN DIDING SUWARDI;

- Bahwa pada waktu Saksi mengamankan yang 16 (enam belas) orang tersebut Saksi mendatangi rumahnya satu persatu;
- Bahwa Saksi lupa siapa yang lebih dulu ditangkap;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa Wawan Kurniawan Alias Gondoy Bin Dede Sanudi berdasarkan CCTV yang ada di pom bensin Maja;
- Bahwa ada CCTV nya waktu ada pengeroyokan ketika Terdakwa Wawan Kurniawan Alias Gondoy Bin Dede Sanudi membawa bata/batako, tetapi tidak jelas karena penerangannya gelap;
- Bahwa pada rekaman bukan terjadi tabrakan tetapi korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN melemparkan bata, kemudian para pelaku memutar balik arah dan di CCTV tidak ada tabrakan, yang terlihat yaitu pengeroyokan;
- Bahwa yang terlihat dalam rekaman CCTV Cuma motor, baju dan helm sama dengan ciri-ciri yang dipakai pelaku pada waktu kejadian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

16. Saksi DAVIT ARI PRADITA BIN H. ANEN SUGIARTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa Wawan Kurniawan Alias Gondoy Bin Dede Sanudi;
- Kemudian Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi dengan Saksi S Iman telah menangkap dan mengamankan Saksi MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN Bin OMA SUGEMA Destrian dan Terdakwa Wawan Kurniawan Alias Gondoy Bin Dede Sanudi yang diduga telah melakukan tindak pidana pengeroyokan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN Bin OMA SUGEMA pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 Sekira Jam 02.32 WIB di rumahnya yang

Halaman 78 dari 112 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Blok Karapyak RT010, RW005, Desa Jatipamor, Kecamatan Panyingkiran, Kabupaten Majalengka;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa WAWAN KURNIAWAN Alias GONDOY ketika pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 Sekira Jam 03.00 WIB di rumahnya yang beralamat di Blok Bumi Wening, RT002, RW004, Kelurahan Majalengka Kulon, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN Bin OMA SUGEMA dan Terdakwa Wawan Kurniawan Alias Gondoy Bin Dede Sanudi bersama rekan saya yaitu Saksi S Iman Nugraha dan rekan lainnya dengan dilengkapi Surat Perintah Tugas Nomor : Sp. Gas/236/VIII/2022/Sat. Reskrim, tanggal 03 Agustus 2022;

- Bahwa Saksi MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN Bin OMA SUGEMA dan Terdakwa Wawan Kurniawan Alias Gondoy Bin Dede Sanudi melakukan pengeroyokan tersebut pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira jam 02.22 WIB di Jalan Raya Cikijing-Kuningan tepatnya di Blok Senen RT001, RW004, Desa Sindangpanji, Kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi awal terhadap Saksi MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN Bin OMA SUGEMA bahwa Saksi MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN Bin OMA SUGEMA melakukan pengeroyokan tersebut dengan cara menendang kearah kepala korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa Wawan Kurniawan Alias Gondoy Bin Dede Sanudi memukul korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN menggunakan sebilah kayu balok ke bagian belakang kepala korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN sebanyak 1 (satu) kali dan kebagian punggung korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN 1 (satu) kali;

- Bahwa yang menjadi korbannya yaitu korban ANDI alias SAMIN alias AMIN (Alm) Bin MAMAN penduduk Cikijing;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Wawan Kurniawan Alias Gondoy Bin Dede Sanudi dan Saksi MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN Bin OMA SUGEMA maksudnya mereka melakukan pengeroyokan terhadap korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN karena dihadang dan dilempar dengan pecahan keramik;

Halaman 79 dari 112 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadiannya berawal ketika pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira jam 02.22 WIB Saksi dan rekan yang lainnya dari Unit Pidum Sat Reskrim Polres Majalengka mendapatkan laporan dari Saksi EVA MAYASAROH Binti Alm. MADNAIF yang melaporkan tentang adanya dugaan tindak pidana (pengeroyokan) yang terjadi ketika pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira jam 02.22 WIB yang terjadi di Jalan Raya Cikijing-Kuningan tepatnya di Blok Senen, RT001, RW004, Desa Sindangpanji, Kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka, berdasarkan laporan tersebut dilakukan cek TKP dan pemeriksaan terhadap para Saksi bahwa ciri – ciri dan identitas kendaraan yang dipakai oleh ke 2 (dua) orang para pelaku tersebut, setelah Saksi mendapatkan keterangan dan informasi Saksi beserta rekan menyisir lokasi kejadian dan mendapatkan petunjuk dari CCTV yang berada di SPBU wilayah Kecamatan Maja bahwa benar pada tanggal 31 Juli 2022 sekira jam 02.51 WIB kelompok bermotor tersebut sedang melintas dan ada salah satu dari rombongan kelompok bermotor tersebut yang masuk ke SPBU untuk mengisi BBM kendaraannya yang diketahui melalui rekaman CCTV bahwa identitas kendaraan tersebut yakni E 5805 XA a.n pemilik Terdakwa MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN Bin OMA SUGEMA yang beralamat di Blok Karapyak, RT010, RW005, Desa Jatipamor, Kecamatan Panyingkiran, Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Sepeda motor yang dipakai oleh Saksi MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN Bin OMA SUGEMA yaitu sepeda motor merk/type HONDA/SONIC, warna hitam, Noka: MH1KB111XMK285018, Nosin : KB11E1284707, Nopol : tidak terpasang dan 1 (satu) unit kendaraan R2 merk/type HONDA/H1B02N42L0 A/T, tahun 2021, warna coklat, Nopol terpasang : E 5805 XA, Noka : MH1JM9114MK733077, Nosin : JM91E1731385;
- Bahwa sepeda motor yang dipakai korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMANYaitu type Yamaha X ride warna hitam Noka: MH32BU002FJ206045 Nosin :2BU206058 Nopol E 2065 XM;
- Bahwa pertama Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN Bin OMA SUGEMA kemudian dilakukan penangkapan terhadap teman-teman Saksi MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN Bin OMA SUGEMA yang semuanya berjumlah 15 orang kecuali Saksi NELIS;

Halaman 80 dari 112 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Terdakwa Wawan Kurniawan Alias Gondoy Bin Dede Sanudi, Saksi MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN Bin OMA SUGEMA, Anak Saksi RAMA INDRIAN LESMANA BIN JAJA JULI dan Anak Saksi ada dilakukan introgasi;
- Bahwa pengakuan pada saat dilakukan penangkapan bahwa Terdakwa WAWAN KURNIAWAN Alias GONDOY mengakui perbuatannya karena telah memukul korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN bahwa Saksi MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN mengakui perbuatannya karena telah melakukan menendang korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN;
- Bahwa Anak Saksi RAMA INDRIAN LESMANA BIN JAJA JULI mengakui perbuatannya karena telah memukul kepada korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN;
- Bahwa Anak Saksi mengakui perbuatannya karena telah memukul ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN;
- Bahwa pada waktu Saksi melakukan intrograsi dan penangkapan, tidak mengarahkan atau melakukan ancaman atau kekerasan kepada Saksi-Saksi dan mereka mengakui sendiri perbuatannya;
- Bahwa Saksi mengetahui ada di rekaman CCTV pertama adalah kelompok GBR dan untuk rekaman CCTV yang di SPBU yaitu Saksi MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN Bin OMA SUGEMA dan Saksi RAFI FAUZAN Bin BERI KUSWATA ketikam edang mengisi BBM sepeda motornya;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dalam berita acara kepolisian tersebut benar;
- Bahwa Saksi melihat korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN waktu di Rumah Sakit Majalengka dengan keadaan korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN sudah meninggal;
- Bahwa pada waktu Saksi ada di rumah sakit tidak melihat Saksi MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN Bin OMA SUGEMA, Terdakwa Wawan Kurniawan Alias Gondoy Bin Dede Sanudi, Anak Saksi dan Anak Saksi RAMA INDRIAN LESMANA BIN JAJA JULI datang ke rumah sakit tersebut;

Halaman 81 dari 112 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengamankan sepeda motor milik korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN adalah pihak Polsek Cikijing;
- Bahwa Sepeda motor yang dipakai oleh Saksi MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN Bin OMA SUGEMA, Terdakwa Wawan Kurniawan Alias Gondoy Bin Dede Sanudi dan Saksi lainnya kebanyakan menggunakan sepeda motor honda beat dan yang berbeda hanya sepeda motor sonic milik Anak Saksi RAMA INDRIAN LESMANA BIN JAJA JULI yang dipakai oleh Saksi GUMILANG RAHMAT PANGESTU BIN DIDING SUWARDI;
- Bahwa Saksi menangkap Saksi MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN Bin OMA SUGEMA dan Terdakwa Wawan Kurniawan Alias Gondoy Bin Dede Sanudi tersebut 3 (tiga) hari setelah kejadian dirumahnya masing-masing;
- Bahwa Saksi waktu mengamankan yang 16 (enam belas) orang tersebut dengan cara Saksi mendatangi ke rumahnya satu persatu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi GUMILANG RAHMAT PANGESTU BIN DIDING SUWARDI termasuk Saksi- lainnya;
- Bahwa Saksi setelah penangkapan tidak pernah melepaskan Saksi GUMILANG RAHMAT PANGESTU BIN DIDING SUWARDI, untuk masalah melepaskan Saksi GUMILANG RAHMAT PANGESTU BIN DIDING SUWARDI, Saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

17. Saksi MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN BIN OMA SUGEMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap Pada Tanggal 3 Agustus 2022;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira jam 02.22 WIB di Jalan Raya Cikijing–Kuningan tepatnya di Blok Senen RT 001/004 Desa Sindangpanji Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka;
- Bahwa pada waktu kejadian Saksi ada di tempat tersebut;
- Bahwa korbannya bernama ANDI Alias SAMIN Alias AMIN penduduk Blok Rebo RT 002, RW005, Desa Cikijing, Kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka;

Halaman 82 dari 112 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi sebelum berangkat ke Kuningan Saksi ikut berkumpul di Kosan Saksi NANA JUNAEDI Alias NANA Bin (Alm) SURTA;
- Bahwa Saksi ikut kelompok gang motor GBR (Grab On Road) dengan warna benderanya mirip bendera jerman;
- Bahwa Saksi ikut menjadi anggota gang motor GBR (Grab On Road) kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa Saksi dikasih tahu teman-teman tujuannya ke Kuningan tersebut untuk silaturahmi dengan kelompok bermotor GBR (Grab On Road) Kabupaten Kuningan;
- Bahwa Saksi berangkat dari Kadipaten sekitar pukul 20.00 WIB dan sampai di Kuningan sekitar pukul 22.00 WIB dengan memakai sepeda motor jenis honda beat milik Saksi;
- Bahwa Saksi dari sejak berangkat sampai dengan pulang dari Kuningan, berboncengan dengan Saksi RAFI FAUZAN Bin BERI KUSWATA;
- Bahwa yang ikut ke kuningan berjumlah 16 (enam) belas orang dengan 8 (delapan) sepeda motor yaitu:
 1. Saksi dibonceng Saksi RAFI FAUZAN Bin BERI KUSWATA menggunakan sepeda motor honda beat milik Saksi;
 2. Terdakwa WAWAN KURNIAWAN Alias GONDOY dibonceng oleh Saksi GUMILANG RAHMAT PANGESTU Bin DIDING SUWARDI dengan menggunakan sepeda motor sonix;
 3. Anak Saksi RAMA INDRIAN LESMANA Bin JAJA JULI dibonceng oleh Anak Saksi;
 4. Saksi MUHAMMAD ANWAR Bin MASARI membonceng Saksi NELIS menggunakan sepeda motor honda vario;
 5. Saksi RIZKI SARJA Alias RIKI Bin ENCAR membonceng Saksi AGUS SUPRIYATNA Bin TARYUDI menggunakan sepeda motor honda beat;
 6. Saksi ZAENAL ARIFIN Bin ABDUL MANAN membonceng Saksi NANA JUNAEDI Alias NANA Bin (Alm) SURTA menggunakan sepeda motor honda beat;
 7. Saksi SAHRUL ISKANDAR Bin EDI ISKANDAR dibonceng oleh Saksi RIKO DWI ADRIANTO RAMADHAN menggunakan sepeda motor honda beat;
 8. Saksi FERID FERDIANSYAH Bin YAYAT AHMAD HIDAYAT

Halaman 83 dari 112 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membonceng Saksi MUHAMAD REISA ABDULLAH Bin UTENG
SAEPUL ANWAR menggunakan sepeda motor honda beat;

- Bahwa Saksi pulang dari Kuningan menuju Majalengka sekitar pukul 02.00 WIB;
- Bahwa yang Saksi lakukan waktu di Kuningan dari pukul 22.00 WIB sampai dengan pukul 02.00 WIB ngumpul-ngumpul dan ngobrol-ngobrol dengan anggota GBR Kuningan serta ada minum-minuman keras jenis ciu, anggur merah dan arak putih dan saat itu saya juga ikut minum;
- Bahwa rute perjalanan waktu berangkat dari Majalengka dan pulang dari Kuningan menggunakan rute sama yaitu melewati Maja - Talaga - Cikijing- Darma dan Kuningan;
- Bahwa benar waktu pulang dari Kuningan rombongan paling depan ada 3 (tiga) sepeda motor yaitu sepeda motor Terdakwa Wawan Kurniawan Alias Gondoy Bin Dede Sanudi berboncengan dengan Saksi GUMILANG RAHMAT PANGESTU BIN DIDING SUWARDI, Anak Saksi berboncengan dengan Anak Saksi RAMA INDRIAN LESMANA BIN JAJA JULI, dan Saksi MUHAMMAD ANWAR BIN MANASI berboncengan dengan Saksi NELIS;
- Bahwa pada waktu itu Saksi ketinggalan dengan rombongan yang di depan sekitar 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa Saksi tidak melihat dan tidak mengetahui ketika ada senggolan antara sepeda motor yang dikendarai Saksi GUMILANG RAHMAT PANGESTU BIN DIDING SUWARDI bersama Terdakwa Wawan Kurniawan Alias Gondoy Bin Dede Sanudi dengan korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN dan Saksi melihat korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN sudah keadaan tengkurap;
- Bahwa ketika Saksi datang ke tempat kejadian, Saksi GUMILANG RAHMAT PANGESTU BIN DIDING SUWARDI, Terdakwa Wawan Kurniawan Alias Gondoy Bin Dede Sanudi, Saksi MUHAMMAD ANWAR BIN MANASI, Saksi NELIS, Anak Saksi dan Anak Saksi RAMA INDRIAN LESMANA BIN JAJA JULI masih ada di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak mendengar siapa yang mengatakan kata-kata bubar-bubar;
- Bahwa pada waktu Saksi mendekati korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN yang sudah tengkurap, posisi Saksi

Halaman 84 dari 112 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada disebelah kiri korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN, dan waktu itu Saksi dibonceng oleh Saksi RAFI FAUZAN Bin BERI KUSWATA;

- Bahwa benar dari rekaman CCTV tersebut adalah sepeda motor Saksi sedang mengisi bensin;
- Bahwa Saksi tidak pernah menendang kepala korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN;
- Bahwa Saksi tidak pernah ada mengatakan dengan bahasa noker dan tidak pernah bercerita kepada Saksi RAFI FAUZAN Bin BERI KUSWATA dengan mengatakan ketoker;
- Saksi tidak pernah melakukan penendangan (menoker) terhadap Korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN seperti yang teman-teman Saksi tuduhkan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengatakan telah menendang korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN kepada Saksi RAFI FAUZAN Bin BERI KUSWATA;
- Bahwa pada waktu di kosan Saksi NANA JUNAEDI Alias NANA Bin (Alm) SURTA, Saksi atau teman Saksi tidak bercerita apapun;
- Bahwa waktu di kosan Saksi NANA JUNAEDI Alias NANA Bin (Alm) SURTA, Saksi ada membuka sepatu, tetapi tidak mencucinya, cuma memindahkan sepatu dari luar ke dalam;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak merasa menendang korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN;
- Bahwa Saksi diperiksa di kepolisian sebanyak 2 (dua) kali, pertama kali di BAP setelah Saksi ditangkap, dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa benar Saksi di BAP oleh Pak Faizal Rahman, dan waktu itu ada Pak Piki juga;
- Bahwa ketika Saksi di BAP di kepolisian, tidak ada didampingi Penasihat Hukum Saksi;
- Bahwa benar Saksi menunjuk penasihat hukum Saksi yaitu sdr. Dudi Ruchendi, S.H., M.H. dan sdr. Dicky Turmudzy Kushiary, S.H., M.H., dan Penasihat hukum tersebut adalah bukan penunjukan dari penyidik;
- Bahwa pada waktu Saksi di BAP pertama, ada dipaksa dalam memberikan keterangan dengan cara Saksi disuruh mengakui karena ada beberapa Saksi yang bilang bahwa Saksi bilang noker;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Saksi di BAP pertama dibaca dulu, dan benar Saksi ada tanda tangan;
- Bahwa keterangan Saksi point 9 dalam berita acara di kepolisian adalah benar jawaban Saksi;
- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP kepolisian pada point 12 yang dibacakan oleh Penuntut Umum, Saksi terpaksa mengakuinya;
- Bahwa Pada point 13 pada BAP kepolisian tentang Saksi melakukan menendang dengan posisi Saksi di atas motor yang dikendarai oleh Saksi RAFI FAUZAN Bin BERI KUSWATA, itu bukan keterangan Saksi;
- Bahwa Saksi pernah di BAP yang kedua kali;
- Bahwa benar kemudian Saksi mempraktekkan reka ulang adegan kedua kali berdasarkan keterangan Saksi dan teman-teman Saksi, namun pada saat yang kedua Saksi sempat menolak adegan ketika menendang karena tidak merasa sehingga dibuat adegan sebagainya 2 (dua) versi yang mana adegan pertama sesuai dengan keterangan Saksi sedangkan yang lainnya berdasarkan keterangan teman-teman Saksi;
- Bahwa sepeda motor Saksi tersebut jenisnya honda beat, dan ada surat-suratnya;
- Bahwa Saksi ada membuat perdamaian waktu di Polres dan Saksi mengetahuinya dari orang tua Saksi;
- Bahwa yang menandatangani surat kesepakatan perdamaian adalah Orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi kurang tahu berapa jumlahnya orang tua Saksi mengganti biaya kepada korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN;
- Bahwa benar Saksi pernah melihat surat kesepakatan perdamaannya tersebut;
- Bahwa atas kejadian ini, Saksi merasa menyesal dan tidak akan melakukannya lagi
- Bahwa pada waktu Saksi di BAP saat itu Saksi didampingi Penasihat Hukum;
- Bahwa dari BAP pertama dibantah oleh Saksi dengan BAP kedua, dan pada BAP pertama Saksi menerangkan tidak sempat membaca padahal penyidik ada memerintahkan membaca;

Halaman 86 dari 112 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah membantah BAP tersebut karena tidak benar dengan cara dari awal Saksi sudah mengatakan yang sebenarnya bahwa Saksi tidak melakukannya tetapi penyidik tetap memaksa Saksi untuk mengakui dengan perkataan sudah akui saja ini sudah jelas dan sudah ada Saksi yang mengetahui kalau Saksi menendang, dan akhirnya Saksi mengakui karena merasa takut dan cemas;
- Bahwa Saksi pernah bercerita kejadian yang sebenarnya yang dialami oleh Saksi kepada Penasihat Hukum Saksi bahwa Saksi tidak melakukan apa-apa, Saksi terpaksa mengakui karena takut;
- Bahwa ketika Saksi di BAP ada ancaman dengan ditakut-takuti saja seperti akan dibawa ke kamar mandi, dan akan dipukul atau akan di setrum;
- Bahwa selain teman Saksi yang menyampaikan akan dipukul atau distrum dan dari Penyidik juga menyampaikan;
- Bahwa yang menakut-nakuti Saksi adalah penyidik yang memeriksa Saksi saat itu, akan tetapi Saksi tidak tahu Namanya;
- Bahwa pada saat kejadian yang menimbulkan korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN meninggal, Saksi tidak melihat waktu ada keributan, dan Saksi mengetahui korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN sudah jatuh tersungkur;
- Bahwa saat itu Saksi tidak melihat ada yang memukul korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN atau menendang korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN;
- Bahwa pada waktu Saksi dibonceng oleh Saksi RAFI FAUZAN Bin BERI KUSWATA, Saksi tidak berhenti ditempat kejadian;
- Bahwa posisi Saksi ketika di tempat kejadian ada disebelah kiri korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN dengan jarak lumayan dekat;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyentuh korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN;
- Bahwa Saksi ikut dengan kelompok GBR tersebut dengan niat sendiri dan tidak terpaksa;
- Bahwa Saksi ikut kelompok GBR (Grab On road) tersebut kurang dari 1 (satu) bulan;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada kejadian pelemparan keramik dari korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN;

Halaman 87 dari 112 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan pada dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi dan Anak Saksi telah melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN;
- Bahwa kejadian pngeroyokan terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira jam 02.22 WIB di Jalan Raya Cikijing – Kuningan tepatnya di blok Senin RT001, RW004, Desa Sindangpanji, Kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka bertempat di jalan besar/jalan umum yang bisa dilewati dan dilihat oleh banyak orang;
- Bahwa Terdakwa sebelum berangkat ke Kuningan berkumpul terlebih dahulu di kosan Saksi NANA JUNAEDI Alias NANA Bin (Alm) SURTA di Kadipaten sekitar pukul 19.00 WIB;
- Bahwa yang berkumpul waktu itu yaitu Terdakwa, Saksi Mochamad Ridho Destrian Bin Oma Sugema, Saksi Riko Dwi Adrianto Ramadhan Bin Iyan Sopyandi, Saksi Sahrul Iskandar Bin Edi Iskandar, Saksi Zaenal Arifin Bin Abdul Manan, Saksi Nana Junaedi Alias Nana Bin (Alm) Surta, Saksi Muhammad Anwar Bin Manasi, Anak Saksi, Anak Saksi Rama Indrian Lesmana Bin Jaja Juli, Saksi Ferid Ferdiansyah Bin Yayat Ahmad Hidayat, Saksi Muhamad Reisa Abdullah Bin Uteng Saepul Anwar, Saksi Agus Supriyatna Bin Taryudi, Anak Saksi Rizki Sarja Alias Riki Bin Encar, Saksi Gumilang Rahmat Pangestu Bin Diding Suwardi, Saksi Rafi Fauzan Bin Beri Kuswata Dan Saksi Nelis, semuanya berjumlah 16 (enam belas) orang;
- Bahwa setelah berkumpul selanjutnya Terdakwa dengan teman Terdakwa berangkat ke Kuningan dengan menggunakan sepeda motor sebanyak 8 (delapan) sepeda motor;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak membawa sepeda motor dan Terdakwa dibonceng oleh Saksi Gumilang dengan menggunakan sepeda motor beat milik Saksi Gumilang;
- Bahwa Sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa Ridho adalah sepeda motor beat yang berboncengan dengan Saksi Rafi;
- Bahwa Terdakwa ketika berangkat dan pulang, masih berboncengan dengan Saksi Gumilang;

Halaman 88 dari 112 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa gunakan pada waktu berangkat menggunakan sepeda motor honda beat dan pulanginya menggunakan sepeda motor honda sonic warna hitam – merah, milik Anak Saksi Rama;
- Bahwa tujuan Terdakwa berangkat ke Kuningan untuk bersilaturahmi dengan teman-teman kelompok gang motor GBR (Grab On Road) Kuningan dengan membawa bendera GBR warna Hitam-merah-kuning mirip warna bendera Jerman;
- Bahwa Terdakwa masuk kelompok gang motor GBR (Grab On Road) baru 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa sampai di Kuningan sekitar pukul 22.00 WIB dan pulang pukul 02.00 WIB;
- Bahwa Rutenya perjalanannya waktu berangkat melalui Majalengka-Maja-Talaga-Cikijing-Darma-Kuningan demikian juga pulanginya dengan rute yang sama;
- Bahwa kegiatan Terdakwa waktu di Kuningan hanya ngobrol-ngobrol dengan teman kelompok GBR (Grab On Road) Kuningan dan ada minum-minuman keras jenis anggur merah dan ciu;
- Bahwa yang menjadi pimpinan gang motor GBR (Grab On Road) saat itu yaitu Saksi Gumilang, kalau dulu katanya Saksi Ferid karena sudah berhenti diganti oleh Saksi Gumilang;
- Bahwa waktu pulang dari Kuningan sepeda motor yang paling depan adalah Saksi Gumilang berboncengan sama Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor sonic yang knalpotnya berisik, kedua Saksi Anwar dengan Saksi NELIS, dan yang ketiga Anak Saksi Opan dengan Anak Saksi Rama;
- Bahwa Rombongan kedua yang ada dibelakang yaitu:
 1. Terdakwa Ridho dibonceng Saksi RAFI FAUZAN Bin BERI KUSWATA menggunakan sepeda motor honda beat milik;
 2. Saksi RIZKI SARJA Alias RIKI Bin ENCAR membonceng Saksi AGUS SUPRIYATNA Bin TARYUDI menggunakan sepeda motor honda beat;
 3. Sdr. ZAENAL ARIFIN Bin ABDUL MANAN membonceng Saksi NANA JUNAEDI Alias NANA Bin (Alm) SURTA. JUNAEDI Bin SURTA menggunakan sepeda motor honda beat;
 4. Saksi SAHRUL ISKANDAR Bin EDI ISKANDAR dibonceng oleh Anak Saksi RIKO DWI ADRIANTO RAMADHAN menggunakan sepeda motor honda beat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi FERID FERDIANSYAH Bin YAYAT AHMAD HIDAYAT membonceng Saksi MUHAMAD REISA ABDULLAH Bin UTENG SAEFUL ANWAR menggunakan sepeda motor honda beat; Mereka tertinggal jauh sekitar 10 (sepuluh) menit dengan rombongan pertama;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Gumilang waktu bertemu dengan korban alamat daerahnya kurang tahu;
 - Bahwa pada saat di tengah perjalanan pulang tepatnya Jl. Raya Cikijing-Kuningan tepatnya di Desa Kertawirama Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan, Terdakwa berpapasan dengan Korban Sdr. ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN (selanjutnya disebut Korban) dan Anak Saksi OPIK TAOPIK HIDAYAT Bin JUKI mengendarai sepeda motor X ride warna hitam dan korban menyalip Anak Saksi beserta rombongan sepeda motor Grab On Road (GBR) Majalengka.
 - Bahwa korbannya bernama Sdr. ANDI Alias SAMIN Alias AMIN penduduk Blok Rebo Rt 02 Rw 05 Desa Cikijing Kec Cikijing Kab Majalengka;
 - Bahwa setelah Terdakwa berserta rombongan lainnya melanjutkan perjalanan, melihat korban meludahi Saksi Gumilang sehingga korban dikejar oleh Anak Saksi Opan dan Anak Saksi Rama, Saksi Anwar dan Nelis lalu Terdakwa dan Gumilang sehingga Saksi Gumilang berkata udag-udag;
 - Bahwa waktu korban dikejar tidak dapat Terdakwa mengambil balok dipinggir jalan;
 - Bahwa Terdakwa mengambil balok tersebut tidak ada yang menyuruh, dan atas inisiatif Terdakwa sendiri dengan tujuannya untuk jaga-jaga;
 - Bahwa setelah balok kayu diambil Terdakwa kemudian balok dibawa ditengah dengan posisi berdiri selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan;
 - Bahwa waktu Terdakwa naik sepeda motor Terdakwa melihat korban sedang berdiri sendirian dipinggir jalan, lalu Saksi NELIS memberitahu Saksi Gumilang dengan berkata bahwa orang yang tadi meludah sedang menunggu dan berdiri dipinggir jalan;
 - Bahwa pada waktu Terdakwa melanjutkan perjalanan, melihat korban menghadang sambil melempar pecahan keramik ke arah Saksi Gumilang dengan Terdakwa, tetapi tidak kena, setelah itu Terdakwa dan Saksi Gumilang berputar arah;

Halaman 90 dari 112 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum korban jatuh tabrakan, Terdakwa ada memukul korban tetapi tidak kena, sehingga terjadi tabrakan antara korban dengan Saksi Anwar;
- Bahwa pada saat terjadi tabrakan korban langsung jatuh tergeletak dengan posisi korban terlentang;
- Bahwa ketika korban sudah jatuh yang pertama kali memukul korban yaitu Anak Saksi Rama dengan menggunakan dengan kayu, lalu Anak Saksi Opan menendang ke bagian kepala korban, kemudian ketika korban sudah jatuh tengkurap Terdakwa memukul kebagian punggung korban dengan menggunakan kayu;
- Bahwa pada waktu dipukul korban masih keadaan bergerak;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melihat darah tetapi melihat seperti ada cairan yang tumpah, dan Terdakwa tidak memastikan apakah itu darah atau bukan karena saat itu malam hari;
- Bahwa setelah korban tergeletak dan dipukul oleh Terdakwa serta Anak Saksi Opan, rombongan dibelakang yaitu Terdakwa Ridho dan kawan-kawan yang lainnya datang dan mendekati korban dan langsung melanjutkan perjalanan;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat Terdakwa Ridho berada disebelah kiri korban;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat Terdakwa Ridho menendang korban;
- Bahwa Terdakwa setelah ada kejadian langsung pulang ke rumah dan tidak ikut kumpul-kumpul di kosan Saksi NANA JUNAEDI Alias NANA Bin (Alm) SURTA;
- Bahwa Terdakwa tidak mendengar omongan Terdakwa Ridho, yang mengatakan ikut menoker korban;
- Bahwa Terdakwa tahu keadaan korban akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa warna helm yang Terdakwa gunakan yaitu warna biru toska dan Terdakwa Ridho menggunakan helm berwarna hitam;
- Bahwa dalam rekaman CCTV yang membeli bensin di sebuah pom bensin, yaitu Terdakwa Ridho dengan Saksi Rafi;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan di kepolisian tidak dipaksa dan Terdakwa langsung mengakui perbuatannya;
- Bahwa benar Terdakwa ikut rekontruksi dan foto rekontruksi yang ada dalam berkas adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dengan keluarga korban sudah ada perdamaian yaitu dengan istri korban;

Halaman 91 dari 112 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian ini, Terdakwa merasa menyesal dan bersalah serta tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada tanggal 3 Agustus 2022 (4 hari setelah ada kejadian);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang membuat seolah-olah kejadian tersebut adalah tabrak lari;
- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat;
- Bahwa pada saat hari Sabtu sore pada waktu ada rencana berkumpul di kosan Saksi NANA JUNAEDI Alias NANA Bin (Alm) SURTA, Terdakwa di ajak oleh Saksi Gumilang melalui WA (Whatsapp);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui akan ada acara berkumpul di Kuningan;
- Bahwa Terdakwa pada waktu mau berangkat ke Kadipaten dijemput ke rumah oleh Saksi Gumilang;
- Bahwa Terdakwa berangkat dari Kadipaten pukul 20.00 WIB dan pulang Kuningan sekitar pukul 01.00 WIB lebih;
- Bahwa waktu diperjalanan Terdakwa tidak ngobrol dengan Saksi Gumilang karena mengantuk, tetapi keadaan Terdakwa sadar dan tidak mabuk;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pada saat korban keluar dari sebuah gang dan Terdakwa tahu pada saat korban meludah;
- Bahwa Terdakwa lupa obrolan apa pada saat korban meludahi ke arah Terdakwa dan Saksi Gumilang;
- Bahwa Saksi Gumilang tidak menyuruh Terdakwa mengambil alat bukti berupa balok dan Terdakwa mengambil balok tersebut adalah inisiatif Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memerintahkan Saksi Gumilang untuk berhenti akan tetapi sama-sama melihat dan Saksi Gumilang langsung berhenti dan Terdakwa langsung mengambil balok;
- Bahwa ketika Terdakwa mengambil balok Saksi Gumilang mengatakan "Wan ambil untuk jaga-jaga", sehingga Terdakwa mengambil balok kayu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendengar ada ajakan atau ada teriakan dari Saksi Gumilang dengan kata-kata udag-udag, karena ketika Saksi Gumilang mengejar tidak terkejar karena kecepatannya pelan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengajak atau memerintahkan Saksi Gumilang untuk menambah kecepatan bahkan Terdakwa mengingatkan Saksi

Halaman 92 dari 112 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gumilang untuk jangan mengejar karena sudah malam takut terjadi apa apa atau ada keributan;

- Bahwa Terdakwa melihat dengan jelas pada waktu korban melempar keramik tidak jauh, jaraknya sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa setelah korban melempar keramik, Terdakwa langsung melaju ke depan melewati korban;
- Bahwa korban pada waktu dipinggir jalan sendirian dan sedangkan teman korban tidak tahu kemana karena Terdakwa tidak melihatnya;
- Bahwa pada saat Terdakwa sudah melaju dan putar arah, Terdakwa tidak memerintahkan Saksi Gumilang untuk putar arah;
- Bahwa setelah korban melemparkan keramik, tidak ada obrolan apa-apa dari Saksi Gumilang;
- Bahwa waktu itu Terdakwa melihat Saksi Anwar berboncengan dengan seorang perempuan bernama Nelis;
- Bahwa Terdakwa melihat kendaraan yang dikendarai oleh Saksi Anwar putar arah ke arah Kuningan;
- Bahwa kecepatan sepeda motor Saksi Anwar ketika bertabrakan dengan korban dengan posisi Saksi Anwar putar balik, lalu korban melaju dengan menggotak gatik sepeda motornya, selanjutnya Saksi Anwar seperti sengaja mengecangkan sepeda motornya;
- Bahwa pada waktu terjadi tabrakan antara korban dengan Saksi Anwar, korban langsung jatuhnya dan tidak jauh dari motornya;
- Bahwa setelah korban jatuh, Saksi Gumilang langsung menghampiri korban dan Terdakwa disuruh turun oleh Saksi Gumilang;
- Bahwa waktu itu Terdakwa melihat korban masih ada pergerakan yang tadinya posisi korban terlentang menjadi tengkurap;
- Bahwa setelah Terdakwa memukul korban, Terdakwa mengajak Saksi Gumilang untuk segera pergi dari tempat tersebut karena takut ada warga yang melihat;
- Bahwa Saksi Gumilang menyetujui Terdakwa mengambil balok, dan mengatakan untuk jaga-jaga;
- Bahwa posisi Terdakwa waktu memukul korban tetapi tidak kena saat itu ada di atas motor;
- Bahwa Terdakwa memukul korban, tidak ada intruksi dari Saksi Gumilang dan atas inisiatif Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi Gumilang tidak ada melarang ketika Terdakwa memukul korban? Bahwa dengan kejadian ini Terdakwa merasa menyesal;

Halaman 93 dari 112 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Terdakwa berboncengan dengan Saksi Gumilang lalu diludahi dan dilempar dengan keramik, sehingga Saksi Gumilang marah seperti ingin terus mengejar korban;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat Saksi Gumilang turun dari motor karena Terdakwa tidak memperhatikan yang lain karena fokus melihat korban;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat Saksi MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN Bin OMA SUGEMA menendang korban dan Terdakwa tidak melihat Terdakwa Ridho ada ditempat kejadian;
- Bahwa setelah pulang dari Kuningan Terdakwa tidak melihat Terdakwa Ridho di kosan Saksi NANA JUNAEDI Alias NANA Bin (Alm) SURTA. karena Terdakwa langsung pulang ke rumah;
- Bahwa perasaan Terdakwa setelah kejadian langsung tidur karena cape tetapi kepikiran takut terjadi apa-apa dengan korban;
- Bahwa awalnya Terdakwa memukul korban tetapi tidak kena, dan korban terjatuh karena tabrakan dengan Saksi Anwar dan setelah korban jatuh Terdakwa memukul korban dan kena pada bagian punggung korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN Bin OMA SUGEMA dan Saksi Rafi, sudah lama;
- Bahwa setelah Terdakwa memukul korban, Terdakwa langsung melanjutkan perjalanan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit kendaraan R2 merk/type HONDA/SONIC, warna hitam, Noka: MH1KB111XMK285018, Nosin : KB11E1284707, Nopol: tidak terpasang.
2. 1 (satu) unit kendaraan R2 merk/type HONDA/H1B02N42L0 A/T, tahun 2021, warna coklat, Nopol terpasang: E 5805 XA, Noka: MH1JM9114MK733077, Nosin: JM91E1731385;
3. 1 (satu) unit kendaraan R2 merk/type YAMAHA/X RIDE, warna hitam, Noka: MH32BU0 02FJ206045, Nosin : 2BU206058, Nopol terpasang: E 2065 XM.
4. 1 (satu) buah STNK yang diperuntukan untuk 1 (satu) unit kendaraan R2 merk/type HONDA/H1B02N42L0 A/T, tahun 2021, warna coklat, Nopol E 5805 XA, Noka: MH1JM9114MK733077, Nosin: JM91E1731385;
5. 1 (satu) buah bendera GBR (grab on road);
6. 1 (satu) buah balok kayu;

Halaman 94 dari 112 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. 1 (satu) buah pecahan keramik;
8. 1 (satu) buah helm warna hijau gelap;
9. 1 (satu) buah helm warna hijau toska;
10. 1 (satu) buah STNK An. BUDI PRATAMA yang diperuntukan untuk 1 (satu) unit Kendaraan R2 merk/type YAMAHA/2 BU A/T, warna hitam, Nomor Terpasang E 2065 XM, Noka : MH32BU0 02FJ206045, Nosin : 2BU206058;
11. 1 (satu) buah flashdisk merek SANDISK yang berisi Video Rekaman CCTV;
12. 1 (satu) buah STNK An. IIN KARSINI yang diperuntukan untuk 1 (satu) Unit kendaraan R2 merk/type HONDA/Y3B02RI7LO M/T, Tahun 2021, warna hitam, Nopol E 6728 WE, Noka: MH1KB111XMK285018, Nosin: KB11E1284707;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan pada dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi dan Anak Saksi telah melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap korban ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN;
- Bahwa kejadian pengeroyokan terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira jam 02.22 WIB di Jalan Raya Cikijing – Kuningan tepatnya di blok Senin RT001, RW004, Desa Sindangpanji, Kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka bertempat di jalan besar/jalan umum yang bisa dilewati dan dilihat oleh banyak orang;
- Bahwa Terdakwa sebelum berangkat ke Kuningan berkumpul terlebih dahulu di kosan Saksi NANA JUNAEDI Alias NANA Bin (Alm) SURTA di Kadipaten sekitar pukul 19.00 WIB;
- Bahwa yang berkumpul waktu itu yaitu Terdakwa, Saksi Mochamad Ridho Destrian Bin Oma Sugema, Saksi Riko Dwi Adrianto Ramadhan Bin Iyan Sopyandi, Saksi Sahrul Iskandar Bin Edi Iskandar, Saksi Zaenal Arifin Bin Abdul Manan, Saksi Nana Junaedi Alias Nana Bin (Alm) Surta, Saksi Muhammad Anwar Bin Manasi, Anak Saksi, Anak Saksi Rama Indrian Lesmana Bin Jaja Juli, Saksi Ferid Ferdiansyah Bin Yayat Ahmad Hidayat, Saksi Muhamad Reisa Abdullah Bin Uteng Saepul Anwar, Saksi Agus Supriyatna Bin Taryudi, Anak Saksi Rizki Sarja Alias Riki Bin Encar, Saksi Gumilang Rahmat Pangestu Bin Diding Suwardi, Saksi Rafi Fauzan Bin Beri Kuswata Dan Saksi Nelis, semuanya berjumlah 16 (enam belas) orang;

Halaman 95 dari 112 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berkumpul selanjutnya Terdakwa dengan teman Terdakwa berangkat ke Kuningan dengan menggunakan sepeda motor sebanyak 8 (delapan) sepeda motor;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak membawa sepeda motor dan Terdakwa dibonceng oleh Saksi Gumilang dengan menggunakan sepeda motor beat milik Saksi Gumilang;
- Bahwa Sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa Ridho adalah sepeda motor beat yang berboncengan dengan Saksi Rafi;
- Bahwa Terdakwa ketika berangkat dan pulang, masih berboncengan dengan Saksi Gumilang;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa gunakan pada waktu berangkat menggunakan sepeda motor honda beat dan pulangnyanya menggunakan sepeda motor honda sonic warna hitam – merah, milik Anak Saksi Rama;
- Bahwa tujuan Terdakwa berangkat ke Kuningan untuk bersilaturahmi dengan teman-teman kelompok gang motor GBR (Grab On Road) Kuningan dengan membawa bendera GBR warna Hitam-merah-kuning mirip warna bendera Jerman;
- Bahwa Terdakwa masuk kelompok gang motor GBR (Grab On Road) baru 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa sampai di Kuningan sekitar pukul 22.00 WIB dan pulang pukul 02.00 WIB;
- Bahwa Rutenya perjalanannya waktu berangkat melalui Majalengka-Maja-Talaga-Cikijing-Darma-Kuningan demikian juga pulangnyanya dengan rute yang sama;
- Bahwa kegiatan Terdakwa waktu di Kuningan hanya ngobrol-ngobrol dengan teman kelompok GBR (Grab On Road) Kuningan dan ada minum-minuman keras jenis anggur merah dan ciu;
- Bahwa yang menjadi pimpinan gang motor GBR (Grab On Road) saat itu yaitu Saksi Gumilang, kalau dulu katanya Saksi Ferid karena sudah berhenti diganti oleh Saksi Gumilang;
- Bahwa waktu pulang dari Kuningan sepeda motor yang paling depan adalah Saksi Gumilang berboncengan sama Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor sonic yang knalpotnya berisik, kedua Saksi Anwar dengan Saksi NELIS, dan yang ketiga Anak Saksi Opan dengan Anak Saksi Rama;
- Bahwa Rombongan kedua yang ada dibelakang yaitu:

Halaman 96 dari 112 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa Ridho dibonceng Saksi RAFI FAUZAN Bin BERI KUSWATA menggunakan sepeda motor honda beat milik;
 2. Saksi RIZKI SARJA Alias RIKI Bin ENCAR membonceng Saksi AGUS SUPRIYATNA Bin TARYUDI menggunakan sepeda motor honda beat;
 3. Sdr. ZAENAL ARIFIN Bin ABDUL MANAN membonceng Saksi NANA JUNAEDI Alias NANA Bin (Alm) SURTA. JUNAEDI Bin SURTA menggunakan sepeda motor honda beat;
 4. Saksi SAHRUL ISKANDAR Bin EDI ISKANDAR dibonceng oleh Anak Saksi RIKO DWI ADRIANTO RAMADHAN menggunakan sepeda motor honda beat;
 5. Saksi FERID FERDIANSYAH Bin YAYAT AHMAD HIDAYAT membonceng Saksi MUHAMAD REISA ABDULLAH Bin UTENG SAEPUL ANWAR menggunakan sepeda motor honda beat; Mereka tertinggal jauh sekitar 10 (sepuluh) menit dengan rombongan pertama;
- Bahwa pada saat di tengah perjalanan pulang tepatnya Jl. Raya Cikijing-Kuningan tepatnya di Desa Kertawirama Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan, Terdakwa berpapasan dengan Korban Sdr. ANDI Alias SAMIN Alias AMIN Bin (Alm) MAMAN (selanjutnya disebut Korban) dan Anak Saksi OPIK TAOPIK HIDAYAT Bin JUKI mengendarai sepeda motor X ride warna hitam dan korban menyalip Anak Saksi beserta rombongan sepeda motor Grab On Road (GBR) Majalengka;
 - Bahwa korbannya bernama Sdr. ANDI Alias SAMIN Alias AMIN penduduk Blok Rebo Rt 02 Rw 05 Desa Cikijing Kec Cikijing Kab Majalengka;
 - Bahwa setelah Terdakwa berserta rombongan lainnya melanjutkan perjalanan, melihat korban meludahi Saksi Gumilang sehingga korban dikejar oleh Anak Saksi Opan dan Anak Saksi Rama, Saksi Anwar dan Nelis lalu Terdakwa dan Gumilang sehingga Saksi Gumilang berkata udag-udag;
 - Bahwa waktu korban dikejar tidak dapat Terdakwa mengambil balok dipinggir jalan;
 - Bahwa Terdakwa mengambil balok tersebut tidak ada yang menyuruh, dan atas inisiatif Terdakwa sendiri dengan tujuannya untuk jaga-jaga;
 - Bahwa setelah balok kayu diambil Terdakwa kemudian balok dibawa ditengah dengan posisi berdiri selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan;

Halaman 97 dari 112 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu Terdakwa naik sepeda motor Terdakwa melihat korban sedang berdiri sendirian dipinggir jalan, lalu Saksi NELIS memberitahu Saksi Gumilang dengan berkata bahwa orang yang tadi meludah sedang menunggu dan berdiri dipinggir jalan;
- Bahwa pada waktu Terdakwa melanjutkan perjalanan, melihat korban menghadang sambil melempar pecahan keramik ke arah Saksi Gumilang dengan Terdakwa, tetapi tidak kena, setelah itu Terdakwa dan Saksi Gumilang berputar arah;
- Bahwa sebelum korban jatuh tabrakan, Terdakwa ada memukul korban tetapi tidak kena, sehingga terjadi tabrakan antara korban dengan Saksi Anwar;
- Bahwa pada saat terjadi tabrakan korban langsung jatuh tergeletak dengan posisi korban terlentang;
- Bahwa ketika korban sudah jatuh yang pertama kali memukul korban yaitu Anak Saksi Rama dengan menggunakan dengan kayu, lalu Anak Saksi Opan menendang ke bagian kepala korban, kemudian ketika korban sudah jatuh tengkurap Terdakwa memukul ke bagian punggung korban dengan menggunakan kayu;
- Bahwa pada waktu dipukul korban masih keadaan bergerak;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melihat darah tetapi melihat seperti ada cairan yang tumpah, dan Terdakwa tidak memastikan apakah itu darah atau bukan karena saat itu malam hari;
- Bahwa setelah korban tergeletak dan dipukul oleh Terdakwa serta Anak Saksi Opan, rombongan dibelakang yaitu Terdakwa Ridho dan kawan-kawan yang lainnya datang dan mendekati korban dan langsung melanjutkan perjalanan;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat Terdakwa Ridho berada disebelah kiri korban;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat Terdakwa Ridho menendang korban;
- Bahwa Terdakwa setelah ada kejadian langsung pulang ke rumah dan tidak ikut kumpul-kumpul di kosan Saksi NANA JUNAEDI Alias NANA Bin (Alm) SURTA;
- Bahwa Terdakwa tidak mendengar omongan Terdakwa Ridho, yang mengatakan ikut menoker korban;
- Bahwa Terdakwa tahu keadaan korban akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa warna helm yang Terdakwa gunakan yaitu warna biru toska dan Terdakwa Ridho menggunakan helm berwarna hitam;

Halaman 98 dari 112 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rekaman CCTV yang membeli bensin di sebuah pom bensin, yaitu Terdakwa Ridho dengan Saksi Rafi;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan di kepolisian tidak dipaksa dan Terdakwa langsung mengakui perbuatannya;
- Bahwa benar Terdakwa ikut rekontruksi dan foto rekontruksi yang ada dalam berkas adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dengan keluarga korban sudah ada perdamaian yaitu dengan istri korban;
- Bahwa atas kejadian ini, Terdakwa merasa menyesal dan bersalah serta tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada tanggal 3 Agustus 2022 (4 hari setelah ada kejadian);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang membuat seolah-olah kejadian tersebut adalah tabrak lari;
- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat;
- Bahwa pada saat hari Sabtu sore pada waktu ada rencana berkumpul di kosan Saksi NANA JUNAEDI Alias NANA Bin (Alm) SURTA, Terdakwa di ajak oleh Saksi Gumilang melalui WA (Whatsapp);
- Bahwa Terdakwa pada waktu mau berangkat ke Kadipaten dijemput ke rumah oleh Saksi Gumilang;
- Bahwa Terdakwa berangkat dari Kadipaten pukul 20.00 WIB dan pulang Kuningan sekitar pukul 01.00 WIB lebih;
- Bahwa waktu diperjalanan Terdakwa tidak ngobrol dengan Saksi Gumilang karena mengantuk, tetapi keadaan Terdakwa sadar dan tidak mabuk;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pada saat korban keluar dari sebuah gang dan Terdakwa tahu pada saat korban meludah;
- Bahwa Terdakwa lupa obrolan apa pada saat korban meludahi ke arah Terdakwa dan Saksi Gumilang;
- Bahwa Saksi Gumilang tidak menyuruh Terdakwa mengambil alat bukti berupa balok dan Terdakwa mengambil balok tersebut adalah inisiatif Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memerintahkan Saksi Gumilang untuk berhenti akan tetapi sama-sama melihat dan Saksi Gumilang langsung berhenti dan Terdakwa langsung mengambil balok;

Halaman 99 dari 112 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa mengambil balok Saksi Gumilang mengatakan “Wan ambil untuk jaga-jaga”, sehingga Terdakwa mengambil balok kayu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendengar ada ajakan atau ada teriakan dari Saksi Gumilang dengan kata-kata udag-udag, karena ketika Saksi Gumilang mengejar tidak terkejar karena kecepatannya pelan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengajak atau memerintahkan Saksi Gumilang untuk menambah kecepatan bahkan Terdakwa mengingatkan Saksi Gumilang untuk jangan mengejar karena sudah malam takut terjadi apa apa atau ada keributan;
- Bahwa Terdakwa melihat dengan jelas pada waktu korban melempar keramik tidak jauh, jaraknya sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa setelah korban melempar keramik, Terdakwa langsung melaju ke depan melewati korban;
- Bahwa korban pada waktu dipinggir jalan sendirian dan sedangkan teman korban tidak tahu kemana karena Terdakwa tidak melihatnya;
- Bahwa pada saat Terdakwa sudah melaju dan putar arah, Terdakwa tidak memerintahkan Saksi Gumilang untuk putar arah;
- Bahwa setelah korban melemparkan keramik, tidak ada obrolan apa-apa dari Saksi Gumilang;
- Bahwa waktu itu Terdakwa melihat Saksi Anwar berboncengan dengan seorang perempuan bernama Nelis;
- Bahwa Terdakwa melihat kendaraan yang dikendarai oleh Saksi Anwar putar arah ke arah Kuningan;
- Bahwa kecepatan sepeda motor Saksi Anwar ketika bertabrakan dengan korban dengan posisi Saksi Anwar putar balik, lalu korban melaju dengan menggotak gatik sepeda motornya, selanjutnya Saksi Anwar seperti sengaja mengecangkan sepeda motornya;
- Bahwa pada waktu terjadi tabrakan antara korban dengan Saksi Anwar, korban langsung jatuhnya dan tidak jauh dari motornya;
- Bahwa setelah korban jatuh, Saksi Gumilang langsung menghampiri korban dan Terdakwa disuruh turun oleh Saksi Gumilang;
- Bahwa waktu itu Terdakwa melihat korban masih ada pergerakan yang tadinya posisi korban terlentang menjadi tengkurap;
- Bahwa setelah Terdakwa memukul korban, Terdakwa mengajak Saksi Gumilang untuk segera pergi dari tempat tersebut karena takut ada warga yang melihat;

Halaman 100 dari 112 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Gumilang menyetujui Terdakwa mengambil balok, dan mengatakan untuk jaga-jaga;
- Bahwa posisi Terdakwa waktu memukul korban tetapi tidak kena saat itu ada di atas motor;
- Bahwa Terdakwa memukul korban, tidak ada intruksi dari Saksi Gumilang dan atas inisiatif Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi Gumilang tidak ada melarang ketika Terdakwa memukul korban? Bahwa dengan kejadian ini Terdakwa merasa menyesal;
- Bahwa pada Terdakwa berboncengan dengan Saksi Gumilang lalu diludahi dan dilempar dengan keramik, sehingga Saksi Gumilang marah seperti ingin terus mengejar korban;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat Saksi Gumilang turun dari motor karena Terdakwa tidak memperhatikan yang lain karena fokus melihat korban;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat Saksi MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN Bin OMA SUGEMA menendang korban dan Terdakwa tidak melihat Terdakwa Ridho ada ditempat kejadian;
- Bahwa setelah pulang dari Kuningan Terdakwa tidak melihat Terdakwa Ridho di kosan Saksi NANA JUNAEDI Alias NANA Bin (Alm) SURTA. karena Terdakwa langsung pulang ke rumah;
- Bahwa perasaan Terdakwa setelah kejadian langsung tidur karena cape tetapi kepikiran takut terjadi apa-apa dengan korban;
- Bahwa awalnya Terdakwa memukul korban tetapi tidak kena, dan korban terjatuh karena tabrakan dengan Saksi Anwar dan setelah korban jatuh Terdakwa memukul korban dan kena pada bagian punggung korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi MOCHAMAD RIDHO DESTRIAN Bin OMA SUGEMA dan Saksi Rafi, sudah lama;
- Bahwa setelah Terdakwa memukul korban, Terdakwa langsung melanjutkan perjalanan;
- Bahwa menurut keterangan Anak Saksi **Rizki Sarja Alias Riki Bin Card**i, pada waktu di Polres saksi mendengar Terdakwa Wawan, saksi Mochamad Ridho Destrian Bin Oma Sugema, anak saksi Opan dan anak saksi Rama mengakui telah melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa menurut keterangan Anak Saksi **Rizki Sarja Alias Riki Bin Card**i, setelah sampai di kosan saksi Nana, anak saksi tidak mendengar cerita apa-apa dari saksi Mochamad Ridho Destrian Bin Oma Sugema, akan tetapi pada saat saksi Mochamad Ridho Destrian sampai dikosan, anak

Halaman 101 dari 112 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Mjl



saksi melihat saksi Mochamad Ridho Destrian membuka sepatu langsung menuju toilet karena ada noda darah, namun anak saksi tidak melihat pada waktu saksi Mochamad Ridho Destrian Bin Oma Sugema mencuci sepatunya;

- Bahwa menurut keterangan saksi **Nelis Binti Tarmedi**, waktu diperjalanan saksi tidak mendengar cerita apa-apa, setelah sampai di tempat kost milik Saksi Nana, saksi beserta rombongan hanya mengobrol biasa tentang sewaktu diperjalanan dan ada pembahasan tentang kejadian pengeroyokan tersebut dan ada yang mengatakan “itu kumbah sapatu nu aya getihan” yang artinya “itu cuci sepatu yang ada darahnya” akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang berbicara tersebut karena Saksi pada saat itu didalam kamar, setelah itu saksi langsung tidur di kost milik Saksi NANA dan rombongan yang lain langsung pulang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat 2 Ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan mengakibatkan maut;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian mengenai “barang siapa” yang merupakan perluasan didalam subyek hukum “setiap orang” yang biasanya diadopsi didalam tindak pidana khusus, dijelaskan pula dalam Kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1398K/Pid/1994, bahwa pengertian setiap orang mempunyai pengertian serta makna yang sama dengan “barang siapa” (*Hijdie*). Dari pengertian tersebut diatas, maka unsur setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Menurut ajaran Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel Suringa,

Halaman 102 dari 112 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Mjl



bahwa subject strafbaar feit adalah manusia (*natuurlijke personen*). Disamping itu pula mengenai ajaran subyek hukum disampaikan pula oleh Van Hattum, didalam bukunya hlm. 139 no. 105 van Hattum mengatakan: “didalam hukum Pidana Negeri Belanda hanya manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu) dapat menjadi subject strafbaar feit.....” (Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa,tanpa tahun, hal:95-96) Dari pendapat para sarjana tersebut dapat menempatkan manusia dan korporasi sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, yaitu Terdakwa adalah Wawan Kurniawan Alias Gondoy Bin Dede Sanudi karena didakwa telah melakukan tindak pidana pemukulan dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, ternyata telah diakui kebenaran tentang identitas subjek hukum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah benar Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum atau tidak, akan dipertimbangkan dalam unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan mengakibatkan maut;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan *openlijk geweld* atau “kekerasan yang dilakukan secara terbuka” atau kekerasan yang sifatnya terbuka, menurut beberapa arrest Hoge Raad 2 Maret 1908, W.8674 ; 30 Desember 1912, N.J.1913, 365, W.9440 ; 22 Desember 1919, N.J.1920, 86, W.10515, yang pada dasarnya telah mengatakan sebagai berikut : “Pasal ini tidak menyatakan sebagai dapat dipidana yaitu setiap kesengajaan melakukan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap barang-barang yang terdapat di tempat yang

Halaman 103 dari 112 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Mjl



terbuka, melainkan hanya kekerasan yang dilakukan secara terbuka hingga mendatangkan gangguan terhadap ketertiban umum. Yang dimaksudkan dengan kekerasan yang dilakukan secara terbuka atau kekerasan yang sifatnya terbuka itu ialah *vis publica* (kekuatan umum), *force ouverte* (kekerasan terbuka) menurut pasal 440 C.P. atau *l'emploi public et flagrant de violence* (penggunaan dari kekerasan orang banyak) yang dilakukan terhadap orang-orang dan barang-barang.”;

Menimbang, bahwa menurut R. SOENARTO SOERODIBROTO, S.H. dalam Bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mengatakan meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat orang lain, maka unsur “Secara terang-terangan” telah dinyatakan terbukti (1979:108);

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan tenaga bersama atau bersama-sama adalah suatu perbuatan yang dilakukan lebih dari satu orang;

Menimbang, bahwa kata menggunakan kekerasan sama artinya dengan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terhadap orang atau barang yaitu orang disini bisa siapa saja tidak memandang kedudukan dan pangkatnya. Barang yang diserang atau dirusak adalah barang-barang milik siapa saja tidak tergantung siapa pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan dan juga keterangan Terdakwa bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira jam 02.22 WIB di Jalan Raya Cikijing–Kuningan tepatnya di Blok Senen RT 001/004 Desa Sindangpanji Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelum berangkat ke Kuningan berkumpul terlebih dahulu di kosan Saksi NANA JUNAEDI Alias NANA Bin (Alm) SURTA di Kadipaten sekitar pukul 19.00 WIB dan yang berkumpul waktu itu yaitu Terdakwa, Saksi Mochamad Ridho Destrian Bin Oma Sugema, Saksi Riko Dwi Adrianto Ramadhan Bin Iyan Sopyandi, Saksi Sahrul Iskandar Bin Edi Iskandar, Saksi Zaenal Arifin Bin Abdul Manan, Saksi Nana Junaedi Alias Nana Bin (Alm) Surta, Saksi Muhammad Anwar Bin Manasi, Anak Saksi, Anak Saksi Rama Indrian



Lesmana Bin Jaja Juli, Saksi Ferid Ferdiansyah Bin Yayat Ahmad Hidayat, Saksi Muhamad Reisa Abdullah Bin Uteng Saepul Anwar, Saksi Agus Supriyatna Bin Taryudi, Anak Saksi Rizki Sarja Alias Riki Bin Encar, Saksi Gumilang Rahmat Pangestu Bin Diding Suwardi, Saksi Rafi Fauzan Bin Beri Kuswata Dan Saksi Nelis, semuanya berjumlah 16 (enam belas) orang;

Menimbang, bahwa setelah berkumpul selanjutnya Terdakwa dengan teman Terdakwa berangkat ke Kuningan dengan menggunakan sepeda motor sebanyak 8 (delapan) sepeda motor dengan tujuan ke Kuningan untuk bersilaturahmi dengan teman-teman kelompok gang motor GBR (Grab On Road) Kuningan dengan membawa bendera GBR warna Hitam-merah-kuning mirip warna bendera Jerman dan rute perjalanannya waktu berangkat melalui Majalengka-Maja-Talaga-Cikijing-Darma-Kuningan demikian juga pulanginya dengan rute yang sama;

Menimbang, bahwa waktu pulang dari Kuningan sepeda motor yang paling depan adalah Saksi Gumilang berboncengan sama Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor sonic yang knalpotnya berisik, kedua Saksi Anwar dengan Saksi NELIS, dan yang ketiga Anak Saksi Opan dengan Anak Saksi Rama dan rombongan kedua yang ada dibelakang yaitu:

1. Terdakwa Ridho dibonceng Saksi Rafi Fauzan Bin Beri Kuswata menggunakan sepeda motor honda beat milik;
2. Saksi Rizki Sarja Alias Riki Bin Encar membonceng Saksi Agus Supriyatna Bin Taryudi menggunakan sepeda motor honda beat;
3. Sdr. Zaenal Arifin Bin Abdul Manan membonceng saksi Nana Junaedi Alias Nana Bin (Alm) Surta. Junaedi Bin Surta menggunakan sepeda motor honda beat;
4. Saksi Sahrul Iskandar Bin Edi Iskandar dibonceng oleh Anak Saksi Riko Dwi Adrianto Ramadhan menggunakan sepeda motor honda beat;
5. Saksi Ferid Ferdiansyah Bin Yayat Ahmad Hidayat membonceng Saksi Muhamad Reisa Abdullah Bin Uteng Saepul Anwar menggunakan sepeda motor honda beat; Mereka tertinggal jauh sekitar 10 (sepuluh) menit dengan rombongan pertama;

Menimbang, bahwa pada saat di tengah perjalanan pulang tepatnya Jl. Raya Cikijing-Kuningan tepatnya di Desa Kertawirama Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan, Terdakwa berpapasan dengan

Halaman 105 dari 112 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Mjl



Korban Sdr. Andi Alias Samin Alias Amin Bin (Alm) Maman (selanjutnya disebut Korban) dan Anak Saksi Opik Taopik Hidayat Bin Juki mengendarai sepeda motor X ride warna hitam dan korban menyalip Anak Saksi beserta rombongan sepeda motor Grab On Road (GBR) Majalengka, dan setelah Terdakwa berserta rombongan lainnya melanjutkan perjalanan, melihat korban meludahi Saksi Gumilang sehingga korban dikejar oleh Anak Saksi Opan dan Anak Saksi Rama, Saksi Anwar dan Nelis lalu Terdakwa dan Gumilang sehingga Saksi Gumilang berkata “udag-udag”, lalu waktu korban dikejar dan tidak dapat oleh Terdakwa, Terdakwa mengambil balok dipinggir jalan atas inisiatif Terdakwa sendiri dengan tujuannya untuk jaga-jaga;

Menimbang, bahwa pada waktu Terdakwa melanjutkan perjalanan, Terdakwa melihat korban menghadang sambil melempar pecahan keramik ke arah Saksi Gumilang dengan Terdakwa, tetapi tidak kena, setelah itu Terdakwa dan Saksi Gumilang berputar arah, dan sebelum korban jatuh tabrakan, Terdakwa ada memukul korban tetapi tidak kena, sehingga terjadi tabrakan antara korban dengan Saksi Anwar dan pada saat terjadi tabrakan korban langsung jatuh tergeletak dengan posisi korban terlentang dan ketika korban sudah jatuh yang pertama kali memukul korban yaitu Anak Saksi Rama dengan menggunakan dengan kayu, lalu Anak Saksi Opan menendang ke bagian kepala korban, kemudian ketika korban sudah jatuh tengkurap Terdakwa memukul ke bagian punggung korban dengan menggunakan kayu yang mana pada waktu dipukul korban masih keadaan bergerak dan Terdakwa tidak ada melihat darah tetapi melihat seperti ada cairan yang tumpah, namun Terdakwa tidak bisa memastikan apakah itu darah atau bukan karena saat itu malam hari;

Menimbang, bahwa setelah korban tergeletak dan dipukul oleh Terdakwa serta Anak Saksi Opan, rombongan dibelakang yaitu Terdakwa Ridho dan kawan-kawan yang lainnya datang dan mendekati korban kemudian langsung melanjutkan perjalanan dan Terdakwa tahu keadaan korban akhirnya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Anak Saksi Rizki Sarja Alias Riki Bin Cardi, pada waktu di Polres saksi mendengar Terdakwa Wawan, saksi Mochamad Ridho Destrian Bin Oma Sugema, anak saksi Opan dan anak saksi Rama mengakui telah melakukan pemukulan terhadap korban;

Halaman 106 dari 112 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut keterangan Anak Saksi Rizki Sarja Alias Riki Bin Cardi, setelah sampai di kosan saksi Nana, anak saksi tidak mendengar cerita apa-apa dari saksi Mochamad Ridho Destrian Bin Oma Sugema, akan tetapi pada saat saksi Mochamad Ridho Destrian sampai dikosan, anak saksi melihat saksi Mochamad Ridho Destrian membuka sepatu langsung menuju toilet karena ada noda darah, namun anak saksi tidak melihat pada waktu saksi Mochamad Ridho Destrian Bin Oma Sugema mencuci sepatunya;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Nelis Binti Tarmedi, waktu diperjalanan saksi tidak mendengar cerita apa-apa, setelah sampai di tempat kost milik Saksi Nana, saksi beserta rombongan hanya mengobrol biasa tentang sewaktu diperjalanan dan ada pembahasan tentang kejadian pengeroyokan tersebut dan ada yang mengatakan "itu kubah sapatu nu aya getihan" yang artinya "itu cuci sepatu yang ada darahnya" akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang berbicara tersebut karena Saksi pada saat itu didalam kamar, setelah itu saksi langsung tidur di kost milik Saksi NANA dan rombongan yang lain langsung pulang;

Menimbang, bahwa akibat dari pemukulan yang dialami oleh korban Andi Alias Samin Alias Amin Bin (Alm) Maman tersebut mengakibatkan korban Andi Alias Samin Alias Amin Bin (Alm) Maman meninggal dunia hal tersebut sebagaimana Surat Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka Nomor 353/1222/RSUD-Mjl tanggal 16 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. Adis Tiara Suratinoyo dengan kesimpulan : dari hasil pemeriksaan luar jenazah seorang laki-laki usia kurang lebih dua puluh Sembilan tahun. Didapatkan luka memar pada kepala dan wajah, luka lecet pada wajah, bahu dan anggota gerak. Didapatkan tanda patah tulang wajah, didapatkan tanda mati lemas;

Menimbang, bahwa oleh karena akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah memukul korban Andi Alias Samin Alias Amin Bin (Alm) Maman dengan menggunakan kayu balok sesaat korban terjatuh pada bagian punggung, yang kemudian diikuti oleh saksi Mochamad Ridho Destrian Bin Oma Sugema, anak saksi Opan dan anak saksi Rama, dimana akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Mochamad Ridho Destrian Bin Oma Sugema, anak saksi Opan dan anak saksi Rama, korban Andi Alias Samin Alias Amin Bin

Halaman 107 dari 112 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) Maman meninggal dunia, sebagaimana Surat Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka Nomor 353/1222/RSUD-Mjl tanggal 16 Agustus 2022, yang mana perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Mochamad Ridho Destrian Bin Oma Sugema yang merupakan anggota kelompok Grab On Road tersebut dilakukan ditempat terbuka yang dapat dilihat oleh orang lain yaitu di Jalan Raya Cikijing–Kuningan, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan berdasarkan uraian diatas unsur **“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan maut”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat 2 Ke-3 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan R2 merk/type HONDA/SONIC, warna hitam, Noka: MH1KB111XMK285018, Nosin : KB11E1284707, Nopol: tidak terpasang;
- 1 (satu) buah STNK An. IIN KARSINI yang diperuntukan untuk 1 (satu) Unit kendaraan R2 merk/type HONDA/Y3B02RI7LO M/T, Tahun 2021,

Halaman 108 dari 112 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam, Nopol E 6728 WE, Noka: MH1KB111XMK285018, Nosin: KB11E1284707;

yang telah disita dari Terdakwa Wawan Kurniawan Alias Gondoy Bin Dede Sanudi akan tetapi berdasarkan fakta persidangan diketahui barang bukti tersebut merupakan milik dari saksi Hilda Naratas, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Hilda Naratas;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan R2 merk/type YAMAHA/X RIDE, warna hitam, Noka : MH32BU0 02FJ206045, Nosin : 2BU206058, Nopol terpasang : E 2065 XM;
- 1 (satu) buah STNK An. BUDI PRATAMA yang diperuntukan untuk 1 (satu) unit Kendaraan R2 merk/type YAMAHA/2 BU A/T, warna hitam, Nomor Terpasang E 2065 XM, Noka : MH32BU0 02FJ206045, Nosin : 2BU206058;

yang telah disita dari saksi Eva Mayasaroh, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Eva Mayasaroh;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah bendera GBR (grab on road);
- 1 (satu) buah balok kayu;
- 1 (satu) buah pecahan keramik;
- 1 (satu) buah helm warna hijau gelap;
- 1 (satu) buah helm warna hijau toska;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah flashdisk merek SANDISK yang berisi Video Rekaman CCTV;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan R2 merk/type HONDA/H1B02N42L0 A/T, tahun 2021, warna coklat, Nopol terpasang : E 5805 XA, Noka : MH1JM9114MK733077, Nosin : JM91E1731385;
- 1 (satu) buah STNK yang diperuntukan untuk 1 (satu) unit kendaraan R2 merk/type HONDA/H1B02N42L0 A/T, tahun 2021, warna coklat, Nopol E 5805 XA, Noka: MH1JM9114MK733077, Nosin: JM91E1731385;

Halaman 109 dari 112 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan akan tetapi barang bukti tersebut masih akan dipergunakan di dalam perkara saksi Mochamad Ridho Destrian Bin Oma Sugema, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan di dalam perkara saksi Mochamad Ridho Destrian Bin Oma Sugema;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Andi Alias Samin Alias Amin Bin (Alm) Maman meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban Andi Alias Samin Alias Amin Bin (Alm) Maman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat 2 Ke-3 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Wawan Kurniawan Alias Gondoy Bin Dede Sanudi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**DENGAN TERANG-TERANGAN DAN TENAGA BERSAMA MENGGUNAKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG MENAKIBATKAN MAUT**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 110 dari 112 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan R2 merk/type HONDA/SONIC, warna hitam, Noka: MH1KB111XMK285018, Nosin : KB11E1284707, Nopol: tidak terpasang;
- 1 (satu) buah STNK An. IIN KARSINI yang diperuntukan untuk 1 (satu) Unit kendaraan R2 merk/type HONDA/Y3B02RI7LO M/T, Tahun 2021, warna hitam, Nopol E 6728 WE, Noka: MH1KB111XMK285018, Nosin: KB11E1284707;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Hilda Naratas;

- 1 (satu) unit kendaraan R2 merk/type YAMAHA/X RIDE, warna hitam, Noka : MH32BU0 02FJ206045, Nosin : 2BU206058, Nopol terpasang : E 2065 XM;
- 1 (satu) buah STNK An. BUDI PRATAMA yang diperuntukan untuk 1 (satu) unit Kendaraan R2 merk/type YAMAHA/2 BU A/T, warna hitam, Nomor Terpasang E 2065 XM, Noka : MH32BU0 02FJ206045, Nosin : 2BU206058;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Eva Mayasaroh;

- 1 (satu) buah bendera GBR (grab on road);
- 1 (satu) buah balok kayu;
- 1 (satu) buah pecahan keramik;
- 1 (satu) buah helm warna hijau gelap;
- 1 (satu) buah helm warna hijau toska;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah flashdisk merek SANDISK yang berisi Video Rekaman CCTV;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit kendaraan R2 merk/type HONDA/H1B02N42L0 A/T, tahun 2021, warna coklat, Nopol terpasang : E 5805 XA, Noka : MH1JM9114MK733077, Nosin : JM91E1731385;
- 1 (satu) buah STNK yang diperuntukan untuk 1 (satu) unit kendaraan R2 merk/type HONDA/H1B02N42L0 A/T, tahun 2021, warna coklat, Nopol E 5805 XA, Noka: MH1JM9114MK733077, Nosin: JM91E1731385;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara saksi Mochamad Ridho Destrian Bin Oma Sugema;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 111 dari 112 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada Hari Jumat, tanggal 31 Maret 2023, oleh kami, **WILGANIA AMMERILIA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Dr. YUSTIKA T.F. HARAHAHAP, S.H., M.H.**, dan **DUANO AGHAKA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Selasa tanggal 04 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NENEH SUMARSIH** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh **ACEP KOHAR, S.H.** selaku Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Dr. YUSTIKA T.F. HARAHAHAP, S.H., M.H. **WILGANIA AMMERILIA, S.H., M.H.**

Ttd.

DUANO AGHAKA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

NENEH SUMARSIH